

**PROSIDING
SEMINAR
NASIONAL
FAKULTAS HUKUM**

Vol. 1 No.1 (2021)

“Integrasi Nilai-Nilai Kebhinekaan dan Semangat Nasionalisme Menghadapi Tantangan di Tengah Pandemi Covid-19”

Universitas Mahasaraswati
Denpasar

INTEGRASI NILAI-NILAI KEBHINEKAAN DAN SEMANGAT NASIONALISME MENGHADAPI TANTANGAN DI TENGAH PANDEMI COVID 19

**I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi
Komisi Pemilihan Umum RI**

Abstract

Diversity values are guidelines for determining good or bad behavior in the life of a multicultural society. Nationalism is an understanding or teaching to love one's own nation and country. Bhineka Tunggal Ika is found on the Garuda Pancasila State Emblem. The use of these symbols has been regulated in Law Number 24 of 2009. Government Regulation Number 43 of 1958 concerning "procedures for using state symbols and symbols. Based on the description of the background, the formulation of the problem obtained is how to integrate the values of diversity and nationalism in the face of the covid 19 pandemic. The challenges of the covid pandemic faced by the Indonesian people, since early 2000 the Indonesian nation was hit by the covid 19 pandemic, which hit almost all Indonesian people. . The pandemic has had a significant impact on all sectors of Indonesian life. As for information that does not match the truth or hoax news that is not necessarily true, there are efforts to integrate the values of diversity and the spirit of Indonesian nationalism in dealing with the COVID-19 pandemic situation.

Keywords: Values of Diversity, Spirit of Nationalism, Covid 19 Pandemic

Abstrak

Nilai-nilai kebhinekaan merupakan pedoman untuk menentukan perilaku yang baik atau tidak baik dalam kehidupan masyarakat multikultural. Nasionalisme merupakan paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Bhineka Tunggal Ika terdapat pada Lambang Negara Garuda Pancasila. Penggunaan lambang tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang "tata cara menggunakan lambang dan simbol negara. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang diperoleh bagaimanakah upaya integrasi nilai-nilai kebhinekaan dan nasionalisme dalam menghadapi pandemi covid 19. Tantangan pandemi covid yang dihadapi bangsa Indonesia, sejak awal tahun 2000 bangsa Indonesia dilanda pandemi covid 19, yang melanda hampir seluruh rakyat Indonesia. Pandemi tersebut telah memberikan dampak signifikan pada semua sektor kehidupan bangsa Indonesia. Adapun informasi-informasi yang tidak sesuai kebenarannya atau berita hoax yang belum tentu benar terjadi. Adapun upaya integrasi nilai-nilai kebhinekaan dan semangat nasionalisme bangsa Indonesia dalam menghadapi situasi pandemi covid 19.

Kata Kunci : Nilai-nilai Kebhinekaan, Semangat Nasionalisme, Pandemi Covid 19

A. Pendahuluan

Nilai kebinekaan merupakan pedoman untuk menentukan perilaku yang baik atau tidak baik dalam kehidupan masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki banyak agama, bahasa, dan budaya. Mencakup beragam kelompok dengan sistem gagasan, nilai-nilai, organisasi sosial, sejarah, kebiasaan, dan perilaku. Nilai-nilai kebinekaan antara lain meliputi toleransi demokrasi, keadilan, bersahabat/komunikasi, semangat kebangsaan, cinta tanah air dan cinta, dan cinta damai.

Nasionalisme merupakan paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Hal tersebut merupakan suatu sikap politik dari masyarakat yang memiliki kesamaan budaya, wilayah, cita-cita dan tujuan sehingga timbul rasa ingin mempertahankan negaranya baik melalui internal maupun eksternal. Semboyan Bhineka Tunggal Ika terdapat pada Lambang Negara Garuda Pancasila. Penggunaan Lambang tersebut telah diatur dalam undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, “Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan”.

Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantungnya yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhineka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang “tata cara menggunakan lambang dan simbol negara”. Adapun makna luhur Bhineka Tunggal Ika antara lain, yaitu:

1. Bangsa Indonesia menyadari bahwa keagamaan, baik suku bangsa, agama, ras, antar golongan, bukan merupakan unsur pemecah. Melainkan faktor potensi atau modal terbentuknya persatuan dan kesatuan Indonesia.
2. Bangsa Indonesia menyadari bahwa semboyan Bhineka Tunggal Ika mendorong lahirnya persatuan dan kesatuan Indonesia yang semakin kokoh. Karena pengalaman sejarah bahwa semangat kedaerahan hanya akan memecah belah bangsa Indonesia, sehingga mudah dikuasai oleh bangsa lain
3. Bangsa Indonesia menyadari bahwa ditengah arus globalisasi yang sangat cepat dan terjadinya percampuran budaya diperlukan penyaringan. Agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap utuh dan semangat

berbeda tetapi tetap satu atau Bhineka Tunggal.

4. Bangsa Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa Bhineka Tunggal Ika merupakan salah satu pilar selain UUD RI dan NKRI demi kokohnya kehidupan berbangsa dan bernegara.

Implementasi Bhineka Tunggal Ika dapat dilihat pada perilaku inklusif yang tidak melihat dirinya atau kelompoknya melebihi orang lain dan kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi dan golongan. Perilaku tersebut sangat mencerminkan suatu kebersamaan yang hakiki. Adanya sifat pluralistik yaitu, bersifat saling menghargai, saling menyayangi, dan saling toleransi di tengah keragaman budaya, ras, adat istiadat, bahasa dan agama dan perbedaan yang ada tidak bisa dipandang sebagai ancaman melainkan di cari titik temunya demi kepentingan bersama. Sifat yang tidak menang sendiri diantaranya, menghormati pendapat orang lain, tidak membawa agenda/ keuntungan pribadi dalam musyawarah bersama. Rasa kasih sayang dan rela berkorban yaitu, menjauhkan diri dari rasa benci terhadap orang lain karena akan menimbulkan konflik dalam kehidupan, rela berkorban demi kepentingan yang lebih besar dengan dilandasi rasa kasih sayang, memiliki prinsip

hidup prinsip hidup sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain.

Konflik sosial yang disebabkan ketidak hadirannya Nilai Kebhinekaan dan Nasionalisme yakni, pembakaran kantor KPUD, perusakan fasilitas umum, penyanderaan panitia atau penyelenggara, pengerasan masa untuk mempengaruhi atau ketidak puasan terhadap hasil pemilihan umum, bentakan antar pendukung, dan ancaman atau tindakan kekerasan pada pemilih. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalahnya yaitu; Bagaimanakah upaya integrasi nilai-nilai Kebhinekaan dan nasionalisme dalam menghadapi pandemi covid 19.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif yang sering juga disebut sebagai penelitian *doctrinal (doctrinal research)* yaitu merupakan suatu penelitian yang mengacu pada analisis hukum

C. Pembahasan

Upaya Integrasi Nilai-Nilai Kebhinekaan Dan Nasionalisme Dalam Menghadapi Pandemi Covid 19

Tantangan pandemi covid yang dihadapi bangsa Indonesia, sejak awal tahun 2020 bangsa Indonesia dilanda pandemi covid 19 yang melanda hampir seluruh

wilayah Indonesia. Pandemi tersebut telah memberikan dampak signifikan pada semua sektor kehidupan bangsa Indonesia. Mulai dari sektor kesehatan, ekonomi, pendidikan, keagamaan, dan lainnya. Jumlah kasus positif per 2 Oktober 2020 mencapai 4,22 juta meninggal 142.155. Butuh kolaborasi dan gotong royong seluruh elemen masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan pandemi di Indonesia.

Adapun informasi-informasi yang tidak sesuai kebenarannya atau berita hoak yang belum tentu terjadi, sehingga menunjukkan betapa mudahnya seseorang dapat menyampaikan opini kepada publik dan dengan mudah pula dipercayai oleh khalayak. Sehingga pemilik akun atau konten kreator perlu memiliki komitmen untuk memberikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan agar warga net tidak mengonsumsi berita hoaks yang mengancam nilai-nilai Kebhinekaan dan Nasionalisme. Upaya integrasi nilai-nilai kebhinekaan dan nasionalisme Bangsa Indonesia dalam menghadapi pandemi covid 19. Pelibatan civil society dimana peran masyarakat yang terdiri dari lembaga swadaya masyarakat, ormas, serta ada institusi keagamaan dalam mempromosikan nilai-nilai kebhinekaan dan nasionalisme menjadi hal yang sangat penting karena

disana merupakan wadah bertemunya warga dari beragam latar belakang.

Kuatnya rasa percaya atau (*Trust*), kohesi sosial, serta rasa kebangsaan diantara warga yang tergabung dalam civil society dapat diarahkan dalam rangka mencegah dan menanggulangi penyebaran pandemi covid 19 yang lebih luas, seperti mempromosikan penerapan protokol kesehatan dan pemakaian vaksin. Penguatan institusi politik yang terdiri dari lembaga pemerintah, partai politik, merupakan entitas strategis yang memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai kebhinekaan dan semangat nasionalisme yang terkandung dalam Pancasila.

Ketika institusi-institusi di atas turut ambil bagian dalam upaya pencegahan dan penanggulangan covid 19, akan menghasilkan gerakan masif dan luas karena mendorong kepatuhan dari masyarakat. Penguatan dan penegakan hukum jika ada individu yang melanggar protokol kesehatan yang telah ditetapkan sebagai upaya mencegah dan menanggulangi pandemi covid 19 akan menimbulkan efek jera serta mendorong terwujudnya masyarakat bebas covid 19.

Komitmen dan etika stakeholder dimana ketidak patuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan dapat dihindari jika

stakeholder politik menerapkan komitmen dan etika yang jujur, transparan, dan bersih serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebhinekaan dan semangat nasionalisme dalam upaya mencegah dan menanggulangi penyebaran pandemi covid 19 yang lebih luas. Adapun peran mahasiswa dalam pandemi covid 19 mereka dapat melakukan dengan intelektual, dimana mahasiswa sebagai seorang intelektual, jenius, dan memiliki kejelian diharapkan dapat turut mempromosikan nilai-nilai kebhinekaan dan nasionalisme di tengah-tengah masyarakat. Sekaligus secara moral ikut bertanggungjawab dalam upaya mencegah dan menanggulangi pandemi covid 19.

Mahasiswa sebagai seorang yang membawa perubahan harus selalu bersinergi, berpikir kritis dan bertindak konkret yang terbimbing dengan kerelaan dan keikhlasan untuk menjadi pelopor, penyampai aspirasi dan pelayan masyarakat khususnya dalam masa pandemi covid 19. Adanya program desa peduli dan pemilihan merupakan sarana pendidikan pemilih masyarakat yang berkesinambungan guna meningkatkan pengetahuan dan kepedulian terhadap pemilu dan pemilihan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan. Hal ini, dimana masyarakat memiliki kesadaran politik agar menjadi

pemilih yang mandiri. Jadi situasi pandemi covid 19 masyarakat harus menghadapi tantangan dengan semangat kebhinekaan dan nasionalisme.

D. Penutup

Kesimpulan

Nilai-nilai kebhinekaan antara lain meliputi toleransi demokrasi, keadilan, bersahabat atau komunikasi, semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan cinta damai. Nasionalisme merupakan paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Semboyan Bhineka Tunggal Ika terdapat pada Lambang Negara Garuda Pancasila. Penggunaan lambang tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang “tata cara menggunakan lambang negara dan simbol negara”. Implementasi Bhineka Tunggal Ika dapat dilihat pada perilaku inklusif yang tidak melihat dirinya atau kelompoknya melebihi orang lain dan kepentingan bersama bersama lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi dan golongan. Adapun informasi-informasi yang tidak sesuai kebenarannya adalah berita-berita hoaks yang belum tentu terjadi, sehingga menunjukkan betapa mudahnya seseorang menyampaikan opini kepada publik dan mudah dipercaya dan khalayak. Kuatnya rasa percaya (*trust*)

kohesi sosial, serta rasa kebangsaan diantara warga yang bergabung dalam *civil society* dapat diarahkan dalam rangka mencegah dan menanggulangi penyebaran pandemi covid 19 yang lebih luas. Dengan adanya program desa peduli dan pemilihan merupakan sarana pendidikan, pemilih masyarakat yang berkesinambungan guna meningkatkan pengetahuan dan kependudukan terhadap pemilu ndan pemilihan mengikat partisipasi mayarakat dalam pemilu dan pemilihan. Jadi situasi pandemi covid 19, masyarakat harus menghadapi dengan semangat kebhinekaan dan nasionalisme.

Saran

Disarankan kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dari mpemerintah dalam menghadapi situasi pandemi covid 19. Masyarakat di haruskan lebih memahami arti dari kebhinekaan dan

semangat nasional. . Adanya berita-berita hoak yang tersebar jangan terlalu mempecayai karena belum tentu terbukti kebenarannya, maka dari itu pemerintah dan masyarakat lebih berhati-hati dalam menanggapi berita tersebut. Adanya berbagai macam konflik yang disebabkan karena ketidakadilan. Sebaliknya peran pemerintah sangat diharapkan untuk mengatasinya. Dimana masyarakat dapat lebih semangat dalam menghadapi tantangan pada situasi pandemi covid 19.

PANCASILA SEBAGAI PONDASI HUKUM DALAM MENGAMALKAN NILAI KEBERSAMAAN DI TENGAH SITUASI PANDEMI COVID-19

I Komang Kawi Arta
Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti
Email: kawiartha22@unipas.ac.id

Abstract

Changes in behavior and values that occur in society make the law must follow developments in the Covid-19 virus in Indonesia. People's lives and lifestyles experience changes and changes in the legal field. Changes in behavior and law are very worrying at this time, so that the function of the constitution and the basis of the Indonesian state, namely Pancasila, is needed as a direction and limitation in the development of law. The purpose of this paper is to find out and analyze Pancasila as a legal foundation in practicing the value of togetherness in the midst of the Covid-19 pandemic situation. The type of research method used is normative research. The results and discussion of this study indicate that Pancasila is the main legal foundation and the values of togetherness of every Indonesian society in the nation and state which have a noble meaning in each of the precepts contained in Pancasila. The noble values that are meant to be able to accommodate and can practice the value of togetherness in the midst of the Covid-19 pandemic situation that occurred in Indonesia. Although Indonesian people are different, differences are variations and complement each other to realize the value of togetherness both before, during and after the Covid-19 pandemic.

Keywords: *Pancasila, Legal Foundation, Covid-19*

Abstrak

Perubahan perilaku dan nilai-nilai yang terjadi di masyarakat membuat hukum harus mengikuti perkembangan yang ada di virus Covid-19 di Indonesia. Kehidupan dan gaya hidup masyarakat mengalami perubahan serta perubahan di bidang hukum. Perubahan perilaku dan hukum sangat mengkhawatirkan saat ini, sehingga diperlukan fungsi konstitusi dan dasar negara Indonesia yaitu pancasila sebagai arah dan pembatasan dalam perkembangan hukum. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui dan menganalisis pancasila sebagai pondasi hukum dalam mengamalkan nilai kebersamaan di tengah situasi pandemi Covid-19. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa Pancasila sebagai pondasi hukum utama dan nilai-nilai kebersamaan setiap masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara yang mempunyai makna yang luhur pada setiap sila yang ada dalam pancasila. Nilai-nilai luhur yang di maksudkan dapat mengakomodir dan dapat mengamalkan nilai kebersamaan ditengah situasi pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia. Walaupun masyarakat Indonesia berbeda tetapi perbedaan merupakan suatu variasi dan saling melengkapi satu sama lainnya untuk mewujudkan nilai kebersamaan baik sebelum, saat dan sesudah adanya pandemic Covid-19.

Kata Kunci : *Pancasila, Pondasi Hukum, Covid-19*

A. Pendahuluan

Pada situasi saat ini perkembangan hukum sudah sangat signifikan, terlihat pada nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia yang jauh mengalami suatu perubahan. Perubahan perilaku dan nilai-nilai yang terjadi di masyarakat membuat hukum harus mengikuti perkembangan yang ada di situasi saat ini. Situasi sekarang jauh berbeda dengan situasi sebelum tahun 2019. Sejak virus *Covid-19* ada di Indonesia. Kehidupan dan gaya hidup masyarakat mengalami perubahan. Khususnya perubahan di bidang hukum.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, mengemukakan hukum Indonesia mempunyai beberapa tahapan mulai dari segi pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Pembuatan hukum saat ini, dalam arti hubungan antara pemerintah dan DPR untuk membuat produk-produk legalisasi masih tetap berjalan seperti biasa namun dengan pola yang berbeda. Rapat dan pembahasannya pun melalui online¹.

Menurutnya dampak yang sangat terasa adalah tingkat kriminalitas umum di beberapa daerah mengalami peningkatan signifikan, yang disebabkan oleh situasi

pandemic *Covid-19* yang melumpuhkan ekonomi di Indonesia.

Disamping itu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat akhir-akhir ini, sehingga menimbulkan dua dampak sehingga bercampur antara informasi yang benar dengan yang salah. Banjirnya informasi di kalangan masyarakat diperlukan ada batasan-batasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan pergeseran nilai-nilai yang baik dalam masyarakat. Perubahan perilaku dan hukum sangat mengkhawatirkan saat ini, sehingga diperlukan fungsi konstitusi dan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila sebagai arah dan pembatasan dalam perkembangan hukum.

Pancasila menjadikan pedoman dan arah bagi bangsa Indonesia dalam menyusun dan memperbaiki kondisi bahwa Pancasila diletakkan pada posisi tertinggi dalam hukum di Indonesia. Mengingat, bahwa hukum terus berubah dan mengikuti perkembangan masyarakat, maka setiap perubahan yang terjadi akan selalu disesuaikan dengan cita-cita bangsa Indonesia yang mengacu pada Pancasila². Mengingat dari permasalahan tersebut, maka penulis mengangkat judul “Pancasila Sebagai Pondasi Hukum Dalam Mengamalkan Nilai Kebersamaan Di Tengah Situasi Pandemi *Covid-19*”.

¹<https://www.uui.ac.id/dampak-pandemi-covid-19-di-bidang-sosial-dan-hukum/>, diakses pada 17 Oktober 2021

²Wawan Fransisco, 2017, *Pancasila Sebagai Landasan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum Progresif, Volume XI/No.1/Juni, h.1828

B. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*). Untuk menunjang pembahasan dalam tulisan ini maka digunakan bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berasal dari literatur dan jurnal-jurnal yang terkait dengan penulisan ini. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif sehingga diperoleh jawaban atas masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini.

C. Pembahasan

Pada Sidang Pertama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) 1 Juni 1945, untuk pertama kalinya Soekarno memperkenalkan dasar negara Indonesia yang disebut Pancasila. Soekarno menyebutnya sebagai *filosofishe gronslag* atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila memiliki dua kepentingan yaitu: pertama, Pancasila diharapkan senantiasa menjadi pedoman dan petunjuk dalam menjalani keseharian hidup

manusia Indonesia baik dalam berkeluarga, bermasyarakat maupun berbangsa.

Kedua, Pancasila diharapkan sebagai dasar negara sehingga suatu kewajiban bahwa dalam segala tatanan kenegaraan baik dalam hukum, politik, ekonomi maupun sosial masyarakat harus berdasarkan dan bertujuan pada Pancasila³.

Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum, artinya pancasila merupakan pondasi yang utama dari sumber hukum yang ada. Menurut Paton, para ahli hukum menggunakan istilah sumber hukum dalam dua arti yaitu sumber hukum tempat orang-orang untuk mengetahui hukum dan sumber hukum bagi pembentuk undang-undang menggali bahan-bahan dalam penyusunan undang-undang⁴

Menurut C.S.T Kansil, menguraikan sumber hukum dapat ditinjau dari segi material dan segi formal, yaitu⁵ :

1. Sumber-sumber hukum dari segi material, artinya tempat dari mana materi hukum itu diambil dan dapat ditinjau lagi dari berbagai sudut, misalnya dari sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat dan sebagainya. Contoh: a). Seorang ahli ekonomi akan mengatakan, bahwa kebutuhan-

³Fais Yonas Bo'a, 2018, *Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Konsitusi, Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Volume 15, Nomor 1, Maret, h. 31.

⁴Fence M. Wantu, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Kota Gorontalo, h.17.

⁵*Ibid.*, h.19

kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum; b). Seorang ahli kemasyarakatan (sosiolog) akan mengatakan bahwa yang menjadi sumber hukum ialah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.

2. Sumber-sumber hukum dari segi formal, artinya tempat dari mana hukum itu memperoleh suatu kekuatan hukum, antara lain
 - a. Undang-undang (*statute*)
 - b. Kebiasaan (*custom*)
 - c. Keputusan-keputusan hakim (*jurisprudentie*)
 - d. Traktat (*treaty*)
 - e. Pendapat Sarjana Hukum (*doktrin*)

Jika dikaitkan sumber hukum dengan Pancasila, maka Pancasila merupakan sumber hukum material, yang mana materi hukum itu berasal dan apabila hukum dibuat harus menyesuaikan dari sumber hukum material yang disebut Pancasila.

Pancasila sebagai dasar Negara (*ground norm*)-nya bangsa Indonesia, Pancasila telah terbukti sebagai salah satu media pemersatu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Melalui kelima sila yang terkandung didalam Pancasila,

menjadikan pondasi kehidupan bernegara di Indonesia menjadi kokoh terhadap ancaman yang datang baik dari luar maupun dari dalam. Norma yang ada dalam masyarakat atau negara selalu merupakan suatu susunan yang bertingkat, seperti suatu piramida. Menurut Adolf Merkel dan Hans Kelsen, setiap kaidah hukum merupakan suatu susunan daripada kaedah-kaedah (*stufenbau des Recht*). Dalam "*stufentheorie*"-nya.

Hans Kelsen mengemukakan bahwa dipuncak "*stufenbau*" terdapat kaedah dasar dari suatu tata hukum nasional yang merupakan suatu kaedah fundamental. Kaedah dasar tersebut disebut "*groundnorm*" yang merupakan asas-asas hukum yang bersifat abstrak, bersifat umum dan hipotetis.

Konsekuensi logis dari diletakkannya Pancasila sebagai *ground norm*-nya bangsa Indonesia tentunya harus dapat diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila harus dijadikan "*way of life*" dalam diri setiap masyarakat Indonesia. Setiap aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, budaya, maupun hukum harus senantiasa berlandaskan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila yang ada di dalam Pancasila⁶.

Pancasila sebagai nilai-nilai kebersamaan setiap masyarakat Indonesia

⁶Oksep Adhayanto, 2015, *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam*

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 2, H.4

dalam berbangsa dan bernegara yang mempunyai makna yang luhur pada setiap sila yang ada dalam Pancasila. Nilai-nilai luhur yang di maksudkan dapat mengakomodir dan dapat mengamalkan nilai kebersamaan ditengah situasi pandemi *Covid-19* yang terjadi di dunia dan khususnya di Indonesia. Tanpa adanya pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, maka mustahil bangsa Indonesia sampai saat ini tetap ajeg dan rukun dalam menghadapi pandemic *Covid-19*.

Pancasila pada dasarnya bukan hanya sebagai rumusan dari hasil renungan dan pemikiran perorangan atau kelompok sebagaimana yang dialami ideologi dunia lainnya, tetapi Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, dan nilai-nilai atau norma-norma agama yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat sebelum terbentuknya negara, sehingga bangsa ini adalah asal bahan (kausa materialis) Pancasila. Unsur- unsur tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara, sehingga Pancasila memiliki kedudukan sebagai dasar negara dan bangsa⁷.

Aturan-aturan hukum alam memiliki dasarnya dalam kehidupan manusia. Aliran

hukum alam memberikan penekanan pada ajarannya bahwa dalam kehidupan setiap orang hendaknya mengikuti kodrat dari alam semesta. Kodrat terutama manusia itu terletak pada moral yang tertuju terhadap nilai kemanusiaan. Setiap orang membutuhkan kemanusiaan, termasuk orang Indonesia. Hakikat terhadap nilai kemanusiaan bagi orang Indonesia itu terkandung dalam Pancasila. Aliran hukum alam kepada manusia itu sendiri dan bagi manusia sebagai makhluk sosial. Jika dihubungkan dengan Pancasila yang pada hakikatnya memberikan ajaran kepada manusia Indonesia untuk menjadikan manusia Indonesia sebagai makhluk bermoral.⁸

Bangsa Indonesia sebagai makhluk yang bermoral dengan berlandaskan Pancasila sudah menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam mengatasi pandemic *Covid-19*, hal ini terbukti ada saling membantu memberikan sumbangan makanan dan lain-lainnya bagi masyarakat yang terdampak akibat *Covid-19* tersebut.

Rasa empati masyarakat Indonesia sudah tercemin dan dapat diamalkan dengan dasar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Rasa empati dan saling tolong menolong sudah membudaya di Indonesia. Pandemi

⁷Abid Zamzami, 2021, Harmonisasi Negara Dan Pancasila Dalam Menghadapi Pandemi *Covid-19*, Jurnal Jatiswara, Vol. 36 No. 1 Maret, h .65

⁸Muhamad Erwin, 2016, *Filsafat Hukum (Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia dalam dimensi ide dan Aplikasi)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.391

Covid-19 mengajarkan masyarakat Indonesia tetap saling berpegangan satu sama lainnya dan tidak bisa hidup sendirian serta tidak bisa menyelesaikannya sendirian pandemic *Covid-19* tersebut, maka sebagai salah satu asas yang terkandung dalam butir pancasila tersebut adanya pengamalan nilai persatuan. Pancasila merupakan konsep norma dasar yang sakral bagi penerapan kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Menurut konsep norma dasar yang di kemukakan oleh Kelsen, kemudian diafirmasi oleh Nawiasky meskipun dengan sebutan lain yaitu *Staatfundamental norm*. Nawiasky menegaskan, *Staatfundamental norm* atau norma fundamental negara (norma dasar) adalah norma tertinggi dalam suatu negara dan norma ini merupakan norma yang tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, tetapi bersifat *pre-supposed* atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Bahkan Nawiasky juga menegaskan bahwa isi norma fundamental negara merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar.⁹

Staatfundamental norm bangsa Indonesia adalah pancasila. Secara etimologis. Pancasila di bagi menjadi dua

suku kata, panca artinya lima dan sila artinya dasar. Jadi pancasila adalah lima dasar negara. Kelima dasar negara bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara.

Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam butir-butir pancasila adalah sebagai berikut :¹⁰

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Segala bentuk aliran keagamaan dan kepercayaan dibulatkan menjadi satu, dan ditujukan kepada suatu bentuk kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Esa Artinya satu, tiadanya duanya, karena tuhan yang disembah oleh berbagai ras dan suku bangsa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya serta menurut bahasanya masing-masing memang ada satu.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

Perikemanusiaan adalah jiwa yang merasakan bahwa antara manusia yang satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan, dan adanya kehendak untuk mengangkat, dan membedakan bahwa harkat dan martabat manusia lebih tinggi dari pada makhluk lainnya. Rasa perikemanusiaan juga berkembang berkenaan dengan hubungan sesama manusia dan perkembangan peranata

⁹*Op.Cit.*, Abid Zamzami, h.65

¹⁰Ketut Rinjin, 2011, *Pendidikan Pancasila*, Buku Ajar Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, h. 234

sosialnya, seperti pranata social mengenai hubungan kekerabatan, berkenaan dengan mata pencaharian, untuk mengatur dan mengelola keseimbangan kekuasaan dalam kehidupan masyarakat, untuk memenuhi kenyamanan hidup dan pemeliharaan kesehatan, untuk keperluan penerangan dan Pendidikan, dll. Oleh karena pranata sosial mencakup aktivitas dan kelakuan berpola, yang mempunyai sistem norma dengan peralatan yang digunakannya, maka perkembangan pranata sosial juga mengandung arti adanya kesadaran dan tanggungjawab akan hak dan kewajiban yang melekat pada aktivitas yang dilakukan manusia serta rasa keadilan yang menyertai interaksi tersebut.

3. Persatuan Indonesia

Wujud keutuhan yang dibentuk melalui proses penyatuan dari berbagai macam corak, unsur yang beranekaragam. Persatuan Indonesia mengandung suatu dinamika yang harus dipelihara dan dikembangkan secara berkelanjutan.

4. Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan

Kerakyatan berarti suatu prinsip yang mengakui bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Demokrasi Indonesia disebut demokrasi pancasila, mempunyai norma-norma dasar dan asas-

asas seperti terkandung dalam pembukaan dan UUD (Undang-undang Dasar). Adapun norma dasarnya adalah terdapat dalam pembukaan Pasal 1 Ayat 2 UUD, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Mengingat kedudukan Pancasila yang bersifat hierarki-piramidal, maka sila ke empat ini dijiwai oleh sila pertama, kedua dan ketiga. Itulah sebabnya pelaksanaan sila-sila ini tetap memperhatikan nilai-nilai religious, kemanusiaan dan persatuan.

5. Keadilan social bagi seluruh rakyat indonesia

Keadilan adalah kehendak yang ajeg untuk memberikan apa yang menjadi hak atau bagian seseorang berdasarkan atas kesamaderajatan manusia dan perbedaan manusia. Keadilan sosial adalah suatu prinsip bahwa dalam lapangan sosial ekonomi terdapat persamaan akan adanya kebebasan bagi tiap orang untuk mengusahakan dan memenuhi kebutuhan hidup manusia. Lapangan sosial ekonomi ini berarti mencakup aspek kehidupan manusia secara komprehensif, yaitu dilihat dari sudut hak untuk hidup secara wajar berkenanan aspek material, dan kaitannya dengan aspek Pendidikan dan sosial serta aspek spiritual, budaya, politik dan hukum.

Jika dikaitkan dengan nilai kebersamaan di tengah situasi pandemi *Covid-19*, sudah terbukti dari nilai ketuhanan, dimana masyarakat Indonesia tetap tunduk pada tuhan yang maha esa, walaupun pada saat *Covid-19* masyarakat masih dibatasi untuk melakukan ibadah di rumah masing-masing. Tetapi masih ada pro kontra terhadap ketentuan masyarakat Indonesia dibatasi beribadah di tempat ibadahnya sesuai dengan agamanya masing-masing. Namun Keyakinanlah yang paling utama dalam memahami nilai sila pertama kepada tuhan yang maha esa sebagai dasar spiritual, moral dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan bernegara, serta manfaat doa dalam mengatasi *Covid-19* di negeri ini.

Sila kedua, mengamanatkan mengakui kesamaan derajat manusia, menyayangi dan menolong. Pada situasi pandemi *Covid-19*, masyarakat Indonesia saling tolong menolong, hal ini terlihat saling mengumpulkan dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan akibat pandemi *Covid-19*.

Sila ketiga, mengamanatkan masyarakat Indonesia harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan bangsa diatas kepentingan pribadi dan golongan. Situasi *Covid-19* ini penting untuk diamalkan untuk melaksanakan nilai persatuan dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara. Terutama informasi yang terkadang simpang siur atau berita bohong, yang mudah mengadu domba masyarakat terkait penanganan *Covid-19*. Apabila masyarakat tidak berpegang teguh terhadap nilai persatuan maka mudah di provokasi atau di pecah belah melalui salah satunya berita bohong (*hoax*).

Sila Keempat, mengamanatkan di tengah situasi pandemi *Covid-19*. Pemerintah mempunyai kekuasaan berasal dari rakyat dan untuk rakyat, dan mengambil keputusan berdasarkan yang rasional dan bijaksana. Pemerintah dalam menentukan kebijakan *Covid-19* harus melalui pikiran yang jernih dan bijaksana, karena salah membuat kebijakan akan berdampak negatif atau merugikan masyarakat.

Namun pemerintah terkadang dilema untuk membuat kebijakan *Covid-19*, karena di satu sisi pemerintah mengakui kedaulatan rakyat dan disisi lain pemerintah harus memberlakukan suatu kebijakan yang memberatkan masyarakat, tetapi kembali lagi kebijakan memang berat yang dirasakan oleh masyarakat, tetapi itu untuk kepentingan keselamatan dan kesehatan bersama dalam masyarakat Indonesia seperti harus mematuhi kebijakan pemerintah yaitu kebijakan

mengenai protokol Kesehatan untuk memutus penyebaran *Covid-19*.

Sila kelima, mengamankan pengakuan hidup manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, serta pengakuan hukum kerja dan etos kerja. Artinya mereka yang nganggur diberi pelatihan dan modal kerja. Situasi *Covid-19* banyak pekerja-pekerja yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan banyak perusahaan-perusahaan yang mengurangi tenaga kerja. Saat ini di tengah situasi *Covid-19* pemerintah membuat dan melaksanakan amanat sila kelima ini dengan hadirnya program pemerintah yang memberikan pelatihan kerja seperti diantaranya di keluarkannya kartu prakerja dan memberikan modal usaha bagi masyarakat yang mempunyai UMKM (Usaha mikro, kecil, dan menengah).

Nilai-nilai dari lima dasar negara tersebut diatas merupakan dasar yang final dan tidak bisa di ganggu gugat. Kebudayaan- kebudayaan bangsa yang tercermin dalam lima dasar negara tersebut terus turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya karena sudah tertanam dalam jiwa masyarakat Indonesia.

Selain lima nilai dasar negara tersebut, masyarakat Indonesia juga diikat oleh nilai rasa persamaan nasib walaupun

berbeda suka, ras, agama dan adat istiadat. Hal ini terlihat pada semboyan Bhineka Tunggal Ika (*Siwatattwa lawan Buddhtattwa tunggal, bhineka tunggal ika, tan hana dharma mangrwa*). Semboyan ini diangkat sebagai lambing negara, maka kebinekaan bukanlah sebatas agama, tetapi meliputi juga ras, suku, Bahasa, adat istiadat, dan seni budaya. Perbedaan adalah warna kehidupan yang alami, dan tidak perlu di lenyapkan, tetapi dikelola agar tetap berada dalam persatuan¹¹.

Walaupun masyarakat Indonesia berbeda ras, agama, dan suku, Bahasa, adat istiadat, dan seni budaya, tetapi tetap satu dan selalu saling bersama dalam menghadapi suatu permasalahan, karena perbedaan itu merupakan suatu variasi dan saling melengkapi satu sama lainnya untuk mengwujudkan nilai kebersamaan baik sebelum, saat dan sesudah adanya pandemic *Covid-19*.

Nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD (Undang-undang Dasar) 1945 merupakan wujud cita hukum Indonesia, yaitu Pancasila. Memang UUD 1945 dalam hierarki peraturan perundang-undangan termasuk dalam urutan pertama pada Pasal 7 ayat 1 UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan

¹¹*Op.Cit.*, Ketut Rinjin, h.74

Peraturan Perundang-undangan. Namun Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan pondasi hukum yang termuat dalam pembukaan UUD 1945.

Pembuatan suatu peraturan yang rendah tentu harus melihat peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.

Undang-undang yang lebih tinggi sampai peraturan yang lebih rendah mengenai penanganan *Covid-19*, tentu harus merujuk pada UUD 1945 sebagai hierarki peraturan perundang-undangan yang paling tinggi, tetapi mengingat pancasila inti dari pembukaan UUD 1945 yang memiliki kedudukan kuat, tetap, dan tidak dapat diubah-ubah, dan melekat pada kehidupan negara republik Indonesia. Pembukaan UUD 1945 adalah tertib hukum tertinggi di Indonesia, sedangkan pancasila merupakan sumber tertib hukum itu sendiri.

Jadi Pancasila merupakan pandangan hidup berbangsa dan bernegara dan pondasi hukum yang utama, sehingga dalam pembuatan Undang-undang sampai peraturan yang lebih rendah mengenai *Covid-19* harus menyesuaikan dengan nilai-nilai pancasila dan konstitusi negara supaya dapat terlaksananya nilai kebersamaan dalam mengatasi situasi *Covid-19* di Indonesia.

D Simpulan dan Saran

Nilai-nilai dari lima dasar negara yang terkandung dalam Pancasila merupakan dasar yang final dan tidak bisa di ganggu gugat. Kebudayaan-kebudayaan bangsa yang tercermin dalam lima dasar negara terus turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya karena sudah tertanam dalam jiwa masyarakat Indonesia. Walaupun masyarakat Indonesia berbeda ras, agama, dan suku, Bahasa, adat istiadat, dan seni budaya, namun perbedaan itu merupakan suatu variasi dan saling melengkapi satu sama lainnya untuk mewujudkan nilai kebersamaan baik sebelum, saat dan sesudah adanya pandemic *Covid-19*. Pancasila merupakan pandangan hidup berbangsa dan bernegara dan pondasi hukum yang utama, sehingga dalam pembuatan Undang-undang sampai peraturan yang lebih rendah mengenai *Covid-19* harus menyesuaikan dengan nilai-nilai pancasila dan konstitusi negara supaya dapat terlaksananya nilai kebersamaan dalam mengatasi situasi *Covid-19* di Indonesia

Saran penulis, nilai-nilai Pancasila sudah sejak dahulu tertanam dalam jiwa bangsa Indonesia, sudah seyogyanya terus di implementasikan dengan baik dan dimulai dari diri sendiri setiap masyarakat Indonesia, supaya dapat secara bersama-sama

menyelesaikan pandemi *Covid-19* di Indoensia. Selain itu bagi pemerintah segoyanya membuat peraturan atau kebijakan terkait *Covid-19* tetap berlandaskan atas nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, karena Pancasila dan konsitusi UUD 1945 adalah pondasi hukum yang utama bagi peraturan yang ada di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

Erwin, Muhamad, 2016, *Filsafat Hukum (Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia dalam dimensi ide dan Aplikasi)*,PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Rinjin, Ketut, 2011, *Pendidikan Pancasila*, Buku Ajar Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja

Wantu, Fence M., 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Kota Gorontalo

Jurnal

Adhayanto, Oksep, 2015, *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 2

Bo'a, Fais Yonas, 2018, *Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional*, Konsitusi, Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Vol. 15, Nomor 1, Maret.

Fransisco,Wawan, 2017, *Pancasila Sebagai Landasan Hukum Di Indonesia*, Hukum Progresif, Vol.XI/No.1/Juni.

Zamzami, Abid, 2021, *Harmonisasi Negara Dan Pancasila Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*, Jatiswara, Vol. 36 No. 1 Maret.

Internet

<https://www.uui.ac.id/dampak-pandemi-Covid-19-di-bidang-sosial-dan-hukum/>, diakses pada 17 Oktober 2021

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

MENGEJAWANTAHKAN NILAI-NILAI PANCASILA BAGI GENERASI MUDA DI MASA PANDEMI COVID-19

Kadek Mery Herawati¹⁾

Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta²⁾

Email: kadekmeryherawati@gmail.com²⁾

Abstract

The current Covid-19 pandemic is not only a health problem but also a global economic, political and social crisis. People's lives in Indonesia have undergone many changes with the Government's policy to reduce the rate of transmission of Covid-19, work, study and worship at home. Pancasila which is starting to fade and lose its essence among our young generation in society includes a lack of understanding of social care values, lack of tolerance, sympathy and empathy. Embodying the values of Pancasila can be interpreted as the implementation of Pancasila values in everyday life by the younger generation and also all Indonesian people in the contextual and actual life they face. The purpose of this paper is to analyze the extent to which Pancasila values are manifested among the younger generation during the Covid-19 pandemic. By understanding and instilling Pancasila values in life. The younger generation will have moral values and good character in life. In this way, today's young generation will never forget the noble values of the Indonesian people.

Keywords: *Pancasila Values, Covid-19 Pandemic*

Abstrak

Pandemi Covid-19 saat ini bukan saja masalah kesehatan namun juga menimbulkan masalah krisis ekonomi, politik sampai dengan sosial secara global. Kehidupan masyarakat di Indonesia banyak mengalami perubahan dengan adanya kebijakan Pemerintah untuk menekan laju penularan Covid-19, bekerja, belajar dan beribadah dirumah saja. Pancasila yang mulai memudar dan kehilangan esensinya di kalangan generasi muda kita di masyarakat diantaranya kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai peduli sosial, kurangnya sikap toleransi, simpati dan empati. Mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila dapat dimaknai sebagai pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari oleh generasi muda dan juga segenap masyarakat Indonesia dalam kehidupan kontekstual dan aktual yang dihadapinya. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisa sejauh mana mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda di masa pandemi Covid-19. Dengan memahami dan menanamkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan. Generasi muda akan memiliki nilai moral dan karakter yang baik dalam hidup. Dengan begitu juga generasi muda saat ini tidak akan pernah melupakan nilai-nilai luhur yang dimiliki bangsa Indonesia.

Kata Kunci : *Nilai-nilai Pancasila, Pandemi Covid-19*

A. Pendahuluan

Akhir tahun 2019 *Corona Virus Disease* (Covid-19) pertama kali terdeteksi di China dan pada awal tahun 2020, telah menyebar ke beberapa Negara di dunia. Awal mula di pasar basah Kota Wuhan, tempat pertama infeksi Covid-19 tercatat. Pada 30 Januari 2020, *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa Covid-19 sebagai keadaan darurat kesehatan internasional dan WHO pun mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi.¹

Pada bulan Maret 2020 pertama kali Covid-19 di Indonesia dengan adanya dua kasus yang ditemukan.² Pandemi Covid-19 saat ini bukan saja masalah kesehatan namun juga menimbulkan masalah krisis ekonomi, politik sampai dengan sosial secara global.³ Kehidupan masyarakat di Indonesia banyak mengalami perubahan dengan adanya kebijakan Pemerintah untuk menekan laju penularan Covid-19, bekerja, belajar dan beribadah dirumah saja.

Munculnya pandemi Covid-19 menimbulkan nasionalisme baru di kalangan bangsa-bangsa di dunia. Covid-19 tidak memandang partai, tidak mengenal

ideologi, apakah itu ideologi Pancasila, kapitalisme, maupun komunisme semua akan diserang.⁴

Situasi saat ini, dimana bangsa dituntut untuk menunjukkan nilai-nilai dari suatu ideologi kebangsaan agar dapat mengatasi tantangan di masa pandemi Covid-19. Keadaan ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam Pancasila, yaitu efektivitas pemerintahan yang berpadu dengan kepercayaan dan kepatuhan rakyat terhadap semua ketentuan yang diterbitkan pemerintah, serta kesadaran pada masyarakat untuk menghubungkan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat, yakni dengan menjauhi sikap egosentris yang hanya memikirkan diri sendiri. Hal tersebut dapat diimplementasikan dengan tetap berada dirumah, tidak berpergian, dan menghindari kerumunan.

Generasi muda merupakan pilar penerus bangsa yang tentunya harus tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah Negara (*philosophische grondslag*). Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan Negara dan

¹WHO, 2020, *Public Health Emergency of Interational Concern (PHEIC)*. h. 1

²Susilo, A., Rumende, C.M., Pitoyo, C. W., Santoso, W.D., Yuliati, M., Herikuriawan, H., Sint, R., Singh, G., Nainggolan, L., Nelwan, E. J., Chen, L. K., Widhani, A., Wijaya, E., Wicaksana, B., Maksun, M., Annisa, F., Jasirwan, C.O. M., & Yuniastuti, E (2020). Coronavirus Disease 2019; Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1), 45. <https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>

³Chakraborty, I., & Maity, P. 2020, Covid-19 outbreak: Migration, effects on society, global environment and prevention. *Science of the Total Environment*, 728, 138882. <http://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138882>

⁴Humas Kemenko Polhukam RI, Siaran Pers No. 96/SP/HM.01.02/POLHUKAM/5/2020, <https://polkam.go.id/menko-polhukam-munculnya-covid-19-menimbulkan-nasionalisme-baru/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2021, pukul 19.00 wita.

dasar untuk mengatur penyelenggaraan Negara.⁵

Pancasila mempunyai peranan yang sangat penting untuk mencegah faham-faham baru bernilai negatif yang dapat merusak kepribadian bangsa dan dapat menurunkan sikap nasionalisme pada generasi-generasi penerus bangsa Indonesia.

Pandemi Covid-19 telah mengubah perilaku sosial pada generasi muda kita di masyarakat diantaranya kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai peduli sosial, kurangnya sikap toleransi, simpati dan empati. Pada kondisi pandemi Covid-19 saat ini menandakan bawah bersatu padu untuk menghadapi situasi krisis menjadi sangat penting agar negeri ini tetap kokoh.

Dengan demikian, nilai-nilai dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, fundamental, dan menyeluruh,⁶ karena merupakan jiwa dan pandangan bangsa Indonesia. Penulis mencoba menganalisa sejauh mana mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda di masa pandemi Covid-19.

B. Metode Penelitian

⁵Setiawan, P. 2021, *Pengertian Pancasila Sejarah, Makna, Teks, Fungsi, Penyebutan, Dasar Negara, Para Ahli*, <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pancasila/>

⁶ Lararenjana, E. 2020, *Mengenal Makna Pancasila dan Nilainya sebagai Dasar Negara Indonesia*. Diakses pada 25 Oktober, dari: <https://m.merdeka.com/jatim/mengenal->

Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini. Dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), metode pengumpulan data kepustakaan, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian sangat berkaitan dimana penelitian Pustaka merupakan serangkaian kegiatan.⁷ Penulis melakukan Teknik pengumpulan data yang akan dipecahkan melalui studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur, dan laporan yang berhubungan dengan masalah ini.

C. Pembahasan

Mengejawantahkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia mempunyai arti menjelmakan (mewujudkan, melaksanakan, memanifestasikan) suatu posisi, kondisi, sikap, pendirian.⁸ Jadi, mengejawantahkan secara umum adalah dalam kehidupan sehari-hari kita harus mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Nilai-nilai Pancasila merupakan pegangan dasar bagi masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala keputusan, kebijakan, dan aktivitas yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia harus

makna-Pancasila-dan-nilainya-sebagai-dasar-negara-Indonesia-klm.html.

⁷ Zed, M. 2004, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indo/

⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990

berpedoman pada Pancasila. Fungsi Pancasila memang sekrusial itu karena pada dasarnya dia adalah rujukan dari segala aktivitas kita sebagai bangsa dan negara.⁹

Pancasila sebagai kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia dan cerminan dari nilai-nilai yang telah lama tumbuh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁰ Mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila dapat dimaknai sebagai pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari oleh generasi muda dan juga segenap masyarakat Indonesia dalam kehidupan kontekstual dan aktual yang dihadapinya. Jadi, perlu penguatan, penyegaran dan penyesuaian pelaksanaan nilai-nilai Pancasila sebagai Ideologi negara akan sangat menentukan bagaimana langkah dan upaya dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Pancasila yang mulai memudar dan kehilangan esensinya di kalangan generasi muda diharapkan akan kembali berjaya jika generasi muda mulai sadar dan lebih memahami fungsi Pancasila serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari.

Gracia Paramitha, *Co-founder Indonesia Youth Diplomacy* menyebutkan

bahwa statistik nasional di Indonesia menunjukkan bahwa ada sekitar 73 persen penduduk adalah anak muda yang berusia 15 dan 35 tahun.¹¹ Peran generasi muda begitu penting dalam penanganan Covid-19 dan diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang informasi mengenai perkembangan situasi dan kondisi Covid-19 maupun dapat menangkal berita hoax yang bisa memecah belah bangsa disaat seluruh elemen harus Bersatu dan bergotong royong dalam menghadapi masa pandemi.

Pancasila berperan penting dalam menumbuhkan rasa nasionalisme di kalangan generasi muda. Rasa nasionalisme yang harus dijunjung tinggi generasi muda yaitu dengan bangga terhadap bangsa dan negara sendiri dengan didasarkan nilai-nilai Pancasila.

Memasuki era new normal generasi muda melauai inovasi-inovasinya dapat mempercepat penanganan Covid-19 dan semua kegiatan dari segala sektor esensial maupun non esensial harus menerapkan system baru dengan mengadopsi pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan protokol Kesehatan secara disiplin.

⁹ Asmaroini, A. P. (2016). *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Siswa Di Era Globalisasi*. Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan. <https://doi.org/10.25273/citizenship.v4i2.1077>

¹⁰ Syahrizal Syarbaini, 2004, *pendidikan pancasila di perguruan tinggi*, (Bogor selatan: Ghalia Indonesia), h. 9.

¹¹ Shintaloka Pradita Sicca, "Dampak Covid-19 Ingatkan Indonesia Siapkan Generasi Muda Lebih Baik ", diakses

pada 25 Oktober 2021 dari: <https://www.kompas.com/global/read/2021/06/19/201522670/dampak-covid-19-ingatkan-indonesia-siapkan-generasi-muda-lebih-baik?page=all>.

Mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila sebagai generasi muda harus dapat diperkuat dan mampu meningkatkan rasa kebangsaan dan rasa cinta tanah air untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa di era new normal ini. Pancasila mampu memberikan satu pertanda atau ciri khas yang melekat dalam tubuh masyarakat. Hal ini yang mendorong bagaimana statement masyarakat mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Sebagai contoh nilai keadilan yang bermakna sangat luas dan tidak memihak terhadap satu golongan ataupun individu tertentu. Unsur pembentukan Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri.

Pancasila yang memiliki lima sila diantara sila yang satu dengan yang lain saling menjwai dan dijiwai satu kesatuan yang utuh, memiliki makna yang sangat dalam untuk menjadi landasan bertindak dan bertingkah laku. Yang terpenting dalam penanganan Covid-19 adalah bagaimana masyarakat Indonesia terutama generasi muda bisa berpartisipasi dan peran aktif dalam membangun dirinya dengan tetap menerapkan protocol Kesehatan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19 yang masih terus meningkat hingga saat ini.¹²

¹² Endang Komara. 2020. *Adaptasi kenormalan baru dalam pespektif sosial budaya*, makalah webinar.

¹³ Solly Lubis, "Pancasila Sebagai Identitas Dan Nilai Luhur Bangsa Dan Bernegara, Analisis Tentang Peran

Pandangan hidup masyarakat yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur tersebut adalah suatu wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan itu sendiri. Pandangan hidup berfungsi sebagai kerangka acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Dalam praktik kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, secara mendasar (*grounded, dogmatic*) dimensi kultur seyogyanya mendahului dua dimensi lainnya, karena di dalam dimensi budaya itu tersimpan seperangkat nilai (*value system*). Selanjutnya sistem nilai ini menjadi dasar perumusan kebijakan (*policy*) dan kemudian disusul dengan pembuatan hukum (*law making*) sebagai rambu-rambu yuridis dan *code of conduct* dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yang diharapkan akan mencerminkan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa yang bersangkutan.¹³

Pancasila memiliki serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila ini menjadi landasan dasar, serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kenegaraan. Dalam kehidupan kenegaraan,

Pancasila Sebagai Modal Sosial, Berbangsa Dan Bernegara", vol. 2, no. 1, pp.44-52, 2017, doi: 10.14710/jiip.v2i1.1634

perwujudan nilai Pancasila harus tampak dalam suatu peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Karena dengan tampaknya Pancasila dalam suatu peraturan dapat menuntun generasi muda maupun seluruh masyarakat untuk bersikap sesuai dengan peraturan perundangan yang disesuaikan dengan Pancasila. Keseluruhan nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila memberi landasan berpikir dan bertindak bagaimana negara dan warga negara bersikap dan bertindak dalam menghadapi pandemi Covid-19. Negara yang berhasil keluar dari pandemi Covid-19 adalah negara yang memiliki persatuan dan kesatuan serta solidaritas yang kuat, mulai dari pemerintah sampai masyarakat tingkat bawah. Dan nilai-nilai tersebut merupakan ideologi dasar dari Pancasila. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

sila pertama pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara bahkan moral negara, moral penyelenggara negara, politik negara, pemerintahan negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Wabah Covid-19 adalah bagian dari ujian dalam

kehidupan yang harus semakin menyadarkan kita tentang kekuatan di luar kekuatan manusia. Religiuitas harus semakin kuat di masa-masa seperti ini.

2. Kemanusiaan yang adil dan Beradab

Di saat pandemi empati dan tanggung jawab kemanusiaan benar-benar diuji membentuk satu kesadaran bahwa kita tidak hidup sendiri dan berkewajiban untuk saling menjaga agar wabah tidak menyebar. Disiplin protokol kesehatan menjadi tanggung jawab kolektif.

3. Persatuan Indonesia

Empati kemanusiaan haruslah melahirkan persatuan dan gotong royong untuk menyelesaikan masalah. Kebersamaan dan kolaborasi ini yang akan mempercepat penanganan pandemi. Saling membantu, berbagai, dan berkolaborasi tanpa melihat ras, suku dan agama

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat

Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Kebijaksanaan pemimpin dan elite politik dibutuhkan untuk menghasilkan kebijakan negara yang benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat dalam menangani pandemi dan dampaknya pada keberlangsungan kehidupan. Tidak ada yang boleh mengambil untung, moral hazard,

menyalahgunakan kekuasaan, serta otoriter di tengah kesulitan rakyat

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Orientasi mewujudkan kesejahteraan sosial harus menjadi panglima dari setiap komponen negara. Bukan kesejahteraan elite, pengusaha, dan pemilik modal.

Pancasila sangatlah relevan sebagai penanganan Covid-19, dengan melihat fungsi Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, falsafah hidup dalam berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat yang dapat diaktualisasikan dalam kondisi saat ini sebagai upaya dalam pemulihan yang terdampak pandemi Covid-19. Nilai-nilai Pancasila di setiap silanya dapat dijadikan sebagai prinsip dasar atau protokol bagi generasi muda dalam penanganan Covid-19 dan menuju persiapan *new normal*.

Diperlukannya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penanganan Covid-19 dengan lebih berdisiplin dalam melaksanakan protokol Kesehatan sesuai dengan arahan WHO seperti 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan) diharapkan dapat lebih diatasi dan dijalankan dengan lebih baik sehingga dapat mempercepat upaya penanganannya.

Terkait dengan proses alur pikir yang melatar belakangi dengan memperhatikan rangkuman pembahasan,

maka penjabaran nilai-nilai Pancasila untuk menuju kehidupan yang aman dari Covid-19 terutama bagi generasi muda sebagai acuan dalam disiplin terhadap protokol Kesehatan.

Tabel 1. Mengejawantahkan Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar bagi generasi muda di masa pandemi Covid-19.

No	Sila Pancasila	Perwujudan sebagai nilai falsafah hidup	Aktualisasi dalam Penanganan Covid-19	Pancasila sebagai Protokol	Implikasi dalam Penanganan Covid-19	Implikasi thid Pemulihan menuju New Normal
1	Ketuhanan yang Maha Esa	Agama sebagai falsafah hidup (nilai religius)	Bencana sebagai ujian yang dihadapi secara tawakal	Moderasi beragama (pembatasan peribadatan)	Pembatasan kegiatan beribadah & umat yang tawakal	Meningkatkan kedisiplinan dalam hidup normal baru
2	Kemanusiaan yg Adil & Beradab	Hak Azasi Manusia (nilai kekeluargaan)	Kesehatan sebagai hak azasi manusia yg perlu dijaga	Peningkatan sistem kesehatan berbasis masyarakat	Penerapan pola hidup sehat (4 sehat 5 sempurna)	Perluasan BPJS untuk kesehatan masyarakat (promotif-preventif)
3	Persatuan Indonesia	Kesatuan bangsa dan kebersamaan (nilai keselarasan)	Kebersamaan dalam menghadapi bencana (Pusat-Daerah-Masy)	Pelibatan Pemda dalam penanganan seara lokalitas	Penerapan PSBB secara proporsional di daerah terdampak	Desentralisasi protokol new normal kpd Pemda terdampak
4	Kerakyatan yang dipimpin hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan	Kedaulatan rakyat dan demokrasi (nilai kerakyatan)	Memperhatikan aspirasi dan pelibatan masyarakat	Pelibatan peran serta masyarakat secara optimal	Peningkatan peran serta masyarakat dan pencegahan & pemulihan dampak	Pelibatan masyarakat mulai individu, keluarga, komunitas, dalam pemulihan ekonomi masyarakat
5	Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia	Keadilan sosial dan kesejahteraan (nilai keadilan)	Akses penanganan menjangkau seluruh masyarakat	Perlindungan & bantuan sosial bagi korban terdampak	Bantuan sosial & insentif JPS bagi korban terdampak	Perluasan cakupan bantuan sosial secara merata proporsional

Sumber: Suprayoga Hadi (2020).

Dapat dilihat bahwa matriks Pancasila sebagai kesiapan untuk generasi muda dalam menuju era baru dalam tantangan pandemi Covid-19 yang ada dalam tabel 1 diatas telah didasarkan menurut masing-masing sila dalam Pancasila, yang menjadi dasar pertimbangan pokok dalam menerjemahkan nilai-nilai yang terkandung dalam masing-masing sila ke dalam perwujudan sebagai landasan ideologi dan falsafah hidup dalam berbangsa dan

bernegara serta bermasyarakat. Setiap sila selanjutnya dijabarkan dalam konteks kekinian khususnya dalam penanganan Covid-19, sebelum diambil kesepakatan untuk menjadikan Pancasila dalam penyiapan penanganan Covid-19.

Secara terperinci mencoba menjabarkan masing-masing sila dari Pancasila mulai dari perwujudan hingga implikasinya yang bisa digunakan bagi generasi muda menuju kehidupan normal baru, yang mana untuk menjadikan Pancasila sebagai prinsip dasar atau protokol, dengan penjelasan: (1) sila pertama, mendorong implementasi dari moderasi beragama, khususnya ada pembatasan kegiatan ibadah, yang dimana memerlukan kedisiplinan dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar, khususnya di daerah terdampak parah (zona merah). (2) sila kedua, melalui peningkatan sistem kesehatan berbasis masyarakat, yang diimplementasikan melalui 4 sehat 5 sempurna (*social distancing*, memakai masker, cuci tangan dengan air dan sabun, istirahat yang mencukupi, serta asupan makanan bergizi). (3) sila ketiga, melakukan desentralisasi penanganan ke tingkat daerah dan desa, terutama dalam penetapan pembatasan sosial berskala besar dalam lingkup wilayah atau daerah terdampak, yang memerlukan sinergi dan integrasi dari seluruh jajaran administrasi pemerintahan dari pusat hingga tingkat desa

melalui Gugus Tugas yang dibentuk yang dibentuk mulai di tingkat nasional hingga RT/RW. (4) sila keempat, melibatkan peran serta masyarakat dan pelaku kepentingan lainnya, dengan memprioritaskan suara dan aspirasi masyarakat, terutama yang berada di wilayah terdampak atau potensial terdampak, untuk dapat lebih mandiri di dalam memitigasi risiko penyebaran Covid-19 dan terakhir (5) sila kelima mengupayakan perluasanjangkauan perlindungan sosial dan bantuan sosial, khususnya kepada masyarakat yang terdampak Covid-19, termasuk mengupayakan pemulihan krisis ekonomi bagi sektor ekonomi informal dan KUKM yang terdampak, melalui penerapan jaring pengaman sosial (*social safety net*).

Dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila untuk penanganan dan pemulihan dampak pandemi Covid-19 sudah barang tentu memerlukan dukungan dari generasi muda serta kerangka regulasi yang memadai dan konsisten diterapkan. Beberapa kerangka regulasi yang telah diterbitkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, seperti terbitnya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, serta Keputusan Menteri Kesehatan yang mendasari penerbitan berbagai Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah untuk penerapan

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di masing-masing daerah, menunjukkan telah memadainya kerangka regulasi yang melandasi legal formal penanganan Covid-19 dan upaya pemulihan perekonomian nasional yang terdampak Covid-19 lebih lanjut.

D Simpulan dan Saran

Pandemi Covid-19 menimbulkan berbagai persoalan di segala aspek kehidupan termasuk dalam penanaman nasionalisme dan nilai-nilai Pancasila terutama pada generasi muda diperlukan pemahaman yang terkandung di setiap silanya, agar dapat mengejawantahkan dalam merespon dan menghadapi isu yang dihadapi dalam penanganan Covid-19. Generasi muda Indonesia saat ini mengalami krisis moralitas pada fase yang sangat mengkhawatirkan. Nilai-nilai Pancasila merupakan dasar hidup bangsa yang perlu dipahami dan juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya, hal ini berguna untuk mengatasi permasalahan moral dan karakter generasi muda yang semakin menurun. Adapun langkah atau tindakan yang harus kita lakukan adalah dengan menjadikan pancasila sebagai acuan dalam berfikir dan bertindak, terutama nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pancasila memiliki lima sila yang mempunyai makna yang besar bagi

kehidupan kita. Antara sila pertama sampai kelima mempunyai keterkaitan. Hal itu menunjukkan bahwa pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh. Dalam menjalani kehidupan, pancasila harus kita jadikan sebagai landasan dalam berfikir, bersikap, bertingkah laku dan bertindak. Dengan memahami dan menanamkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan. Generasi muda akan memiliki nilai moral dan karakter yang baik dalam hidup. Dengan begitu juga generasi muda saat ini tidak akan pernah melupakan nilai-nilai luhur yang dimiliki bangsa Indonesia.

Saran

Maka, diperlukannya upaya yang lebih memperhatikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang telah dituangkan ke dalam Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang dapat dijadikan prinsip dasar untuk keberlanjutannya menuju aman dari Covid-19.

Daftar Pustaka

Buku

Hadi, Suprayoga. 2020. *Implementasi Nilai Pancasila dalam Perencanaan Percepatan Penanganan dan Pemulihan Terdampak Pandemi Covid-19*. Majalah Media Perencana Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia, 1(1).

Setiawan, P. 2021, *Pengertian Pancasila Sejarah, Makna, Teks, Fungsi, Penyebutan, Dasar*.

Syahrizal Syarbaini, 2004, pendidikan pancasila di perguruan tinggi, (Bogor selatan: Ghalia Indonesia).

Susilo, A., Rumende, C.M., Pitoyo, C. W., Santoso, W.D., Yuliati, M., Herikuriawan, H., Sint, R., Singh, G., Nainggolan, L., Nelwan, E. J., Chen, L. K., Widhani, A., Wijaya, E., Wicaksana, B., Maksum, M., Annisa, F., Jasirwan, C.O. M., & Yuniastuti, E (2020).

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990

Zed, M. 2004, *Metode Penelitian* Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Obor Indo/

Jurnal

Asmaroini, A. P. (2016). *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Siswa Di Era Globalisasi*. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*. <https://doi.org/10.25273/Citizenship.V4i2.1077>

Solly Lubis, “*Pancasila Sebagai Identitas Dan Nilai Luhur Bangsa Dan Bernegara, Analisis Tentang Peran Pancasila Sebagai Modal Sosial, Berbangsa Dan Bernegara*”, vol. 2, no. 1, pp.44–52, 2017, doi: 10.14710/jiip.v2i1.1634

Makalah

Endang Komara. 2020. Adaya kenormalan baru dalam pespektif sosial budaya, makalah webinar.

Internet

Coronavirus Disease 2019; Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1), 45. <https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>

Humas Kemenko Polhukam RI, Siaran Pers No. 96/SP/HM.01.02/POLHUKAM/5/2020, <https://polkam.go.id/menko-polhukam-munculnya-covid-19-menimbulkan-nasionalisme-baru/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2021, pukul 19.00 wita.

Chakraborty, I., & Maity, P. 2020, Covid-19 outbreak: Migration, effects on society, global environment and prevention. *Science of the Total Environment*, 728, 138882. <http://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138882>

Lararenjana, E. 2020, Mengenal Makna Pancasila dan Nilainya sebagai Dasar Negara Indonesia. Diakses pada 25 Oktober, dari: <https://m.merdeka.com/jatim/mengenal-makna-Pancasila-dan-nilainya->

[sebagai-dasar-negara-Indonesia-kln-
html.](#)

Shintaloka Pradita Sicca, “*Dampak Covid-19 Ingatkan Indonesia Siapkan Generasi Muda Lebih Baik*”, diakses pada 25 Oktober 2021 dari: <https://www.kompas.com/global/read/2021/06/19/201522670/dampak-covid-19-ingatkan-indonesia-siapkan-generasi-muda-lebih-baik?page=all>.

**korporasi, FH UNDIP, Semarang, 23-24
November.**

Internet

Raharjo, Agus, 2006, “Kebijakan kriminalisasi dan Penanganan *Cybercrime* di Indonesia”, http://www.unsoed.ac.id/newcmsfak/UserFiles/File/HUKUM/Kriminalisasi_Crybercrime.htm, diakses pada tanggal 9 Juni 2001.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843

PERANAN PANCASILA DALAM MENGHADAPI ERA GLOBALISASI DAN MODERNISASI

Nidya Kameswari Perbawa¹⁾

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati

Email: nidyakameswari@gmail.com¹⁾

Abstract

Pancasila has become an ideology in the life of society and the state in Indonesia. This fundamental foundation regulates how to carry out the vision or direction of social and state life in Indonesia, by realizing a life that upholds the values of divinity, humanity, unity, democracy, and justice. Along with the times, the life of society and the state is faced with the influence of globalization and modernization. This requires Pancasila as the ideology of the Indonesian state to filter out cultures from outside. Pancasila is a measure to criticize the effects of globalization and modernization. To actualize each value in each precept, it is described through norms and regulations.

Keywords: Pancasila, Globalization, and Modernization.

Abstrak

Pancasila menjadi ideologi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Landasan yang fundamental tersebut mengatur bagaimana menjalankan visi atau arah kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia, dengan mewujudkan kehidupan yang menjunjung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Seiring perkembangan jaman, kehidupan bermasyarakat dan bernegara dihadapkan dengan pengaruh globalisasi dan modernisasi. Hal tersebut mengharuskan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memfilter kebudayaan yang berasal dari luar. Pancasila menjadi ukuran untuk mengkritisi pengaruh-pengaruh globalisasi dan modernisasi. Untuk mengaktualisasikan setiap nilai pada masing-masing sila, maka dijabarkan melalui norma-norma dan peraturan-peraturan.

Kata Kunci: Pancasila, Globalisasi, dan Modernisasi.

A. Pendahuluan

Dasar negara merupakan landasan yang harus dimiliki suatu bangsa agar memiliki pondasi yang kokoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap negara di permukaan bumi ini memiliki dasar negara, karena dengan begitu tujuan dan cita-cita yang diharapkan oleh negara tersebut dapat tercapai. Di Indonesia memiliki lima nilai dasar yang menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila. Pancasila terdiri dari dua kata yaitu panca dan sila, panca yang berarti lima sedangkan sila adalah nilai dasar, jadi Pancasila merupakan lima nilai dasar yang digali dari jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Soekarno mengatakan bahwa Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia secara turun-temurun yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat, dengan demikian Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi yakni falsafah bangsa Indonesia. Dilanjutkan oleh Notonagoro bahwa Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia, dapat diartikan bahwa Pancasila menjadi dasar falsafah dan ideologi negara yang dapat menjadi pandangan hidup sehingga dasar pemersatu serta bagian dari

pertahanan negara. Definisi lain tentang Pancasila oleh Notonagoro yaitu batu-batu pijak bersama bangsa Indonesia dalam memahami nilai-nilai hidup dan cara-cara hidup yang dapat dikembangkan dalam usaha merumuskan pedoman, yakni pedoman dasar manusiawi bagi hidup bersama di Indonesia.¹ Dari definisi kedua ahli, dapat diuraikan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi pandangan hidup bangsa, ideologi negara, sumber dari segala sumber hukum, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.

Seiring berkembangnya jaman pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Pancasila yang merupakan ideologi terbuka mengikuti perubahan yang terjadi di Indonesia maupun internasional. Dari masa orde lama hingga reformasi Pancasila tetap menjadi acuan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Era reformasi yang telah mengalami kemajuan sedang dihadapkan dengan isu global dan modernisasi serta dituntut untuk melakukan pembangunan di berbagai bidang. Hal tersebut sering kita dengar dengan istilah globalisasi, tetapi peranan Pancasila sangat membantu dalam kemajuan peradaban ini. Berbagai konflik dan transformasi terjadi di

¹ Soeprapto. Aktualisasi Nilai-Nilai Filsafat Pancasila Notonagoro. Hlm., 30

era reformasi dengan bervisi modernisasi dan globalisasi. Tetapi kedudukan Pancasila tidak menjadi lemah ataupun tergeser di dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, baik dari kelima sila dan fungsi Pancasila itu sendiri.

Dengan beragamnya virus kebudayaan barat yang sedikit demi sedikit menghapuskan kebudayaan Indonesia serta masyarakat yang mulai hidup dengan kebiasaan modern ditambah pengaruh teknologi dapat berakibat terpecah belah persatuan Indonesia. Dan tentunya bisa berakibat tidak tercapainya suatu tujuan dan cita-cita negara, jika Pancasila tidak kuat dan masuk ke seluruh elemen kehidupan ini. Maka dari itu makalah ini akan membahas bagaimana peranan Pancasila dalam menghadapi era globalisasi dan modernisasi ditambah dengan kemajuan perkembangan ilmu teknologi, informasi, serta komunikasi di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Pembahasan

Pancasila dibentuk pada sidang BPUPKI I dari 28 Mei- 1 Juni 1945. BPUPKI atau

Dokuritsu Zyundi Tyoosakai ini dibentuk untuk membicarakan dasar negara yang akan menjadi dasarnya Indonesia merdeka. Terdapat tiga tokoh yang mengajukan gagasannya pada pembahasan dasar negara yaitu Moh. Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Ketiga tokoh tersebut memiliki kelima gagasan yang berbeda. Dan yang akhirnya gagasan yang disetujui oleh anggota sidang yaitu pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, dengan 5 prinsip yang merupakan *philosophische grondslag* (pandangan hidup) dan dasar negara, yaitu :

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau perikemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan yang berkebudayaan

Ir. Soekarno juga menawarkan bahwa bila dikehendaki hanya tiga sila maka menjadi *socio-nationalism*, *socio-democratic*, dan Ketuhanan. Apabila dikehendaki hanya satu saja maka menjadi gotong royong. Dengan demikian Ir. Soekarno menjadi satu-satunya pembicara yang utuh, jelas dan tegas menyatakan tentang dasar negara sebagai *philosophische grondslag*. Secara filosofis Pancasila memuat nilai-nilai yang baik dan berakar dari

kepribadian bangsa Indonesia serta menjadi tuntunan dalam berpikir, berkata, dan bersikap di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perilaku yang sudah menjadi kebiasaan akan membentuk budaya, dengan demikian Pancasila dapat dikatakan menjadi sumber budaya dalam beretika dan bermoral.

Pancasila sebagai Dasar Negara

Istilah dasar negara dalam etimologis identik dengan istilah *grundnorm* (norma dasar), *rechtsidee* (cita hukum), *staatsidee* (cita negara), *philosophische grondslag* (dasar filsafat negara).² Banyaknya pengertian mengenai dasar negara dalam bahasa asing, mengakibatkan dasar negara bersifat universal, bersifat universal disini memiliki arti setiap negara memiliki dasar negara. Di Indonesia yang menjadi salah satu negara kaya akan kebudayaan, ras, suku, agama, dan adat istiadat dipersatukan dengan dasar negara yang bernama Pancasila. Pancasila merupakan lima prinsip atau asas dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila dilihat dari segi historis merupakan cerminan dari ciri khas bangsa Indonesia. Dimana sejak dahulu sudah mampu mempersatukan bangsa ini yang terdiri dari berbagai macam suku,ras,

budaya, adat-istiadat. Disinilah karakter dan jati diri bangsa Indonesia yang terkenal akan nilai-nilai luhurnya yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dan juga diyakini maupun tidak dimiliki oleh bangsa lain. Secara yuridis atau dari segi hukum pun mampu menuntun pandangan hukum yang jelas bagi masyarakat, sehingga menjadikannya karakteristik tersendiri bagi hukum Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan Pancasila juga dikatakan sumber dari segala sumber hukum, hal ini karena seluruh hukum yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, dan ketika bertentangan maka hukum tersebut tidak dapat disahkan atau dibatalkan. Selanjutnya Pancasila dari segi sosiologis dapat dilihat dari kebhinnekaan yang tersebar di 17.000 pulau. Secara sosiologis sila-sila di dalam Pancasila dapat dipraktekan dalam kehidupan nyata (materiil, formal, dan fungsional) yang ada di dalam masyarakat Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara artinya setiap sendi-sendi kehidupan dan ketatanegaraan di Indonesia harus berlandaskan pada nilai Pancasila. Dimana Pancasila harus menjadi kekuatan yang menjiwai aktivitas dalam berjalannya kegiatan di negara ini. Pancasila merupakan

² Nurwardani, Paristiyanti. 2016. Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Vol. 72

hasil dari sidang BPUPKI yang bertujuan menjadikan Pancasila sebagai dasar falsafah negara atau *filosophische gromdslag* bagi Indonesia merdeka. Dengan begitu Pancasila memiliki kedudukan sebagai berikut:

1. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia
2. Meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945
3. Menciptakan suasana hukum bagi hukum dasar negara
4. Menjadi sumber semangat bagi UUD 1945
5. Mengandung norma-norma yang mengharuskan UUD untuk mewajibkan pemerintah maupun penyelenggara negara lain untuk memelihara budi pekerti yang luhur.³

Dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila bagi seluruh masyarakat Indonesia sudah tidak bisa diragukan kembali, karena Pancasila tidak hanya menjadi sebuah dasar negara di republik ini tetapi juga menjadi 5 nilai yang meyakinkan masyarakat Indonesia. Maka dari itu Pancasila juga menjadi Ideologi bangsa Indonesia yang bersifat terbuka. Maksud dari ideologi terbuka yaitu Pancasila tidak bersifat kaku

atau tertutup, bahkan bisa mengikuti perkembangan jaman ke jaman serta peradaban manusia yang berubah. Tetapi untuk nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila tetap dan tidak bisa diganti, sehingga penjabaran ideologi terlaksana dengan interpretasi yang kritis dan rasional.

Globalisasi dan Modernisasi

Globalisasi dan modernisasi merupakan salah satu fenomena sosial yang mulai muncul sejak jaman reformasi. Fenomena ini membawa dampak baik maupun buruk terhadap Indonesia serta diiringi dengan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi yang dasyatnya dapat mengubah cara interaksi di realitas masyarakat. Besarnya arus globalisasi dan modernisasi semakin memperkecil ruangan interaksi individu satu dengan lainnya dan kelompok satu dengan lainnya. Teknologi dan informasi yang semakin canggih berimbas kepada bagaimana masyarakat memperoleh informasi, jadi dapat dikatakan masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi dan perubahan sosial itu terjadi disana. Ketika masyarakat dengan gampang mendapatkan informasi atau pengetahuan maka dengan gampang pula pengaruh informasi yang

³ Ami, Yolanda, dkk. *Pancasila sebagai Dasar Negara*. Hlm.,6.

buruk atau tidak sesuai dengan pengetahuan yang seharusnya didapatkan. Filterisasi di dalam menggapai informasi dan pengetahuan sangat diperlukan di jaman pesatnya arus globalisasi dan modernisasi ini. Ketika diterimanya budaya asing di Indonesia hal tersebut merupakan budaya modern “*up to date*” bagi kalangan yang sangat mengikuti perkembangan arus globalisasi dan modernisasi. Selain itu, hedonisme yang merupakan salah satu kebudayaan masyarakat konsumtif budaya barat atau budaya dikalangan negara maju menjadi salah satu fenomena perubahan sosial di Indonesia. Budaya hedonisme sangat mengancam Indonesia di seluruh kalangan masyarakat terutama para remaja, dengan begitu maka budaya Indonesia perlahan semakin memudar. Kebudayaan Indonesia yang sopan, santun, arif, dan dapat dikatakan masuk ke arah budaya ketimuran mulai hilang dengan masuknya budaya barat ini.

Di dalam perubahan sosial ini peranan Pancasila sangat diperlukan, agar jati diri bangsa Indonesia terutama para remaja dan anak muda yang akan melanjutkan nanti tetap menjadi pribadi bangsa Indonesia tanpa campur tangan negara lain. Faktor yang

melandasi adanya perubahan sosial yaitu *discovery* dan *invention*. *Discovery* merupakan penemuan kebudayaan baru, dan *discovery* menjadi *invention* ketika masyarakat sudah mengakuinya. Hal ini merupakan keterkaitan antaran modernisasi dan globalisasi, dimana ketika aplikasi media sosial yang sudah digunakan oleh masyarakat dan masyarakat mengakui bahwa mereka menggunakannya.⁴ Setiap masyarakat akan berubah, baik itu berubah cepat atau lambat maupun luas atau terbatas. Perubahan-perubahan itu mencakup nilai-nilai, pola perilaku, susunan organisasi maupun interaksi sosial. Perubahan itu bisa terjadi karena masyarakat mengalami perubahan dalam bermasyarakat.

Perubahan sosial yang terjadi disebabkan karena memudarnya semangat nasionalisme dan patriotisme yang terdapat di dalam sila-sila pancasila. Kaum muda lebih memilih untuk bergaul dan mengekor kebudayaan barat dibandingkan dengan kebudayaan sendiri, dapat dilihat dari cara berbicara, bersikap, berpakaian, dan pola hidup yang lebih meniru gaya asing dibandingkan budaya Indonesia sendiri. Maka dari itu, peranan pancasila sangat penting sebagai

⁴ Nasution, Robby. Pengaruh Modernisasi dan Globalisasi Terhadap Perubahan Sosial Budaya di Indonesia. Vol.2

dasar negara di dalam menghadapi arus globalisasi dan modernisasi yang masuk ke dalam Indonesia. Pancasila sangat berperan dalam menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme di kalangan anak muda dengan didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Dimana nilai-nilai Pancasila satu dengan lainnya sangat menjiwai dan dijiwai untuk mewujudkan satu kesatuan yang utuh dan menjadi landasan dalam berperilaku dan bertindak.

Di jaman global dan modern ini kita tidak bisa mengelak akan budaya-budaya yang masuk, tetapi hal yang terpenting adalah bagaimana masyarakat Indonesia terkhususnya anak muda menyaring budaya asing akan hal baik atau buruknya dan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena masyarakat yang cinta akan bangsanya, ia akan menolak budaya yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Rasa nasionalisme dan patriotisme harus diungkapkan dengan benar, nasionalisme dan patriotisme yang luas dan sesuai dengan nilai Pancasila. Maksudnya adalah kita mencintai budaya dan rela berkorban demi bangsa Indonesia, tetapi juga tetap menghargai budaya bangsa asing dan tidak menerima secara begitu saja akan budaya asing, karena seperti yang disampaikan tadi bahwa

globalisasi dan modernisasi memerlukan filterisasi.

Peranan Pancasila terhadap Globalisasi dan Modernisasi

Di era yang sangat berkembang ini dengan adanya pengaruh globalisasi dan modernisasi Pancasila yang berfungsi sebagai dasar negara sangat penting peranannya sebagai pembatas agar masyarakat dapat memfilterisasi budaya yang baik dan buruk serta sesuai dengan nilai dari Pancasila. Semua itu juga perlu dukungan dari kesadaran masyarakatnya sendiri akan bahayanya pengaruh buruk globalisasi dan modernisasi terhadap bangsa ini. Hal lain yang diharuskan dalam menghadapi globalisasi dan modernisasi yaitu mengaktualisasikan Pancasila dalam bermoral atau bertingkah laku. Dalam mewujudkan aktualisasi Pancasila, pada setiap nilai yang terkandung di dalamnya dijabarkan dalam bentuk norma-norma atau peraturan-peraturan yang ada keterkaitannya dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setidaknya ada sepuluh nilai yang harus ditanamkan terhadap generasi untuk bertingkah laku yang baik yaitu, Kebijaksanaan (*wisdom*), Keadilan (*justice*), Keteguhan (*fortitude*), Kontrol diri (*self-control*), Cinta dan Kasih Sayang (*love*),

Perilaku positive (*positive attitude*), Kerja keras (*hard work*), Kemampuan mengembangkan potensi (*resourcefulness*), Integritas (*integrity*), Kerendahan hati (*humility*). (Lickona, 2013:6).

Peranan Pancasila dalam menghadapi fenomena global serta pengaruh modernisasi terhadap masyarakat Indonesia dapat diaktualisasikan dan dijabarkan dari masing-masing kelima sila :

1. “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang memiliki arti percaya terhadap Tuhan dan menjalankan kewajibanNya serta tidak memaksakannya terhadap orang lain. Ketika masyarakat sudah percaya akan Tuhan dan tetap menjalankan kewajibanNya tidak akan cepat terpengaruh dan tetap bisa menjaga dari pengaruh global, salah satu contoh Isis yang mulai mempengaruhi islam-islam di seluruh dunia dengan pengaruh radikalisme yang sangat kuat. Ketika masyarakat Indonesia sudah percaya terhadap Tuhan dan mengetahui bahwa Islam di Indonesia tidak ada campur tangan dari negara manapun, fenomena global dan pengaruh budaya dari luar tidak akan masuk ke Indonesia.

2. “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” artinya mengakui persamaan derajat sesama manusia dalam hal hak dan kewajiban. Tidak hanya mengakuinya di dalam negara saja, tetapi antar negara lain juga saling menghormati.
3. “Persatuan Indonesia” artinya patriotisme-persatuan, dimana mengutamakan kepentingan bangsa dibandingkan kepentingan individu. Dalam fenomena modernisasi ketika budaya-budaya barat masuk ke Indonesia, ketika masyarakat sudah cinta terhadap budaya sendiri maka budaya barat tidak akan secara gampang diterima di Indonesia.
4. “Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan” artinya demokrasi dan seluruh pengambilan keputusan akan selalu berdasarkan hasil musyawarah dan kepentingannya untuk bangsa dan negara. Jadi dapat dikatakan sila keempat akan memfilterisasi budaya barat ketika hasil keputusan dari masyarakat Indonesia terhadap masuknya budaya barat tidak disetujui.

5. “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” artinya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban untuk memajukan kehidupan sosial. Jadi keadilan sangat diutamakan di dalam sila kelima ini, ketika fenomena global dan pengaruh modern barat tidak menjadi suatu keadilan bagi masyarakat Indonesia maka tidak bisa dikatakan bahwa hal tersebut bisa masuk ke Indonesia.

Globalisasi merupakan proses menduniannya suatu hal sehingga batas negara akan hilang. Sedangkan modernisasi merupakan proses perubahan dari yang belum maju ke yang lebih maju. Kedua hal ini sangat erat kaitannya dengan perubahan sosial yang terjadi di era saat ini. Dimana globalisasi yang didorong oleh kemajuan IPTEK dan seluruh aspek yang lebih maju di suatu negara serta dapat menghilangkan batas negara satu dengan lainnya. Maka dari itu setiap negara diperlukan suatu dasar negara agar terdapat batasan diantara negara tersebut.

D. Kesimpulan

Pancasila sebagai dasar negara sangat luas peranannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seiring perkembangan jaman Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara

yang hanya bertitik tolak di negara Indonesia, tetapi juga beradaptasi dengan fenomena global dan perubahan yang modern di seluruh aspek. Transformasi budaya yang masuk ke Indonesia bisa saja menjadi pemecah belah kesatuan Indonesia yang dibangun sejak dahulu, tetapi ketika peranan Pancasila masih dipegang teguh oleh seluruh masyarakat Indonesia hal tersebut bisa terhindari.

Rasa nasionalisme dan patriotisme yang sangat kental ditubuh masyarakat Indonesia mulai dirasa luntur, maka dari itu bangsa Indonesia perlu meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Karena rasa nasionalisme dan cinta tanah air dalam menghadapi pengaruh global dan modern sangat diperlukan. Untuk tumbuh menjadi bangsa yang besar harus ditanamkan sikap nasionalisme dan cinta tanah air sejak dini, agar semakin tua bangsa ini semakin kuat juga untuk bertahan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Ami, Yolanda., Mahfuza., Hasnah. 2019. “Pancasila Sebagai Dasar Negara”. Hlm. 6, diakses dari: <file:///C:/Users/User/Downloads/PPK%20KELOMPOK%201%20PGMI-3%20SEM%205.pdf> .

Nasution, Robby. 2017. “Pengaruh Modernisasi dan Globalisasi Terhadap Perubahan Sosial di Indonesia”. Vol.2, diakses dari: <file:///C:/Users/User/Downloads/981-2480-1-SP.pdf> .

Nurwadani, Paristiyanti. 2016. “Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi”.

Vol. 72, diakses dari: <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/mkwu/8-PendidikanPancasila.pdf> .

Soeprapto. 1995. “Aktualisasi Nilai-Nilai Filsafat Pancasila Notonagoro”. Hlm. 30, diakses dari: <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/31577/1911>

KAJIAN YURIDIS AKIBAT HUKUM PERJANJIAN YANG DILAKUKAN ANTARA KONSUMEN DENGAN TRANSPORTASI ONLINE KHUSUSNYA GRAB CAR ERA PANDEMI COVID 19

I Kadek Adi Surya

Email: adysurya10@yahoo.com

Abstract

After the COVID-19 pandemic, in general, inevitably, one of the factors teaches us to work together in various activities in living life. In ordering this grab car, there is an agreement between the consumer and the grab car service provider regarding the pick-up location. online road transportation service providers pick up consumers to locations and deliver consumers to pre-agreed destinations online. It is undeniable that online road transportation has many advantages. In the midst of the advantages of the grab car, then the question arises regarding whether the agreement between consumers and grab car as an online road transportation service provider is valid

Keywords: Covid-19, Agreement, Grab

Abstrak

Pasca pandemic covid 19 pada umumnya mau tidak mau diarahkan salah satu faktor mengajarkan kita untuk saling bekerjasama dalam berbagai aktifitas dalam menjalani kehidupan. Dalam pemesanan *grab car* ini terjadi kesepakatan antara konsumen dengan penyedia jasa *grab car* mengenai lokasi penjemputan. penyedia jasa transportasi jalan *online* menjemput konsumen ke lokasi dan mengantarkan konsumen ke tempat tujuan yang telah disepakati sebelumnya secara *online*. Tidak dapat dipungkiri bahwa transportasi jalan *online* memiliki banyak keunggulan. Ditengah keunggulan *grab car*, kemudian muncul pertanyaan terkait apakah perjanjian antara konsumen dengan *grab car* sebagai penyedia jasa transportasi jalan *online* itu sah.

Kata Kunci : Covid-19, Perjanjian, Grab

A. Pendahuluan

Dengan pasca pandemic covid 19 pada umumnya mau tidak mau diarahkan salah satu faktor mengajarkan kita untuk saling bekerjasama dalam berbagai aktifitas dalam menjalani kehidupan. Perkembangan bidang transportasi menjadi salah satu faktor di Indonesia yang digunakan dalam melakukan aktifitas yang ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah transportasi setiap harinya di seluruh penjuru negeri ini. Transportasi merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia. (Abdulkadir Muhammad, 1998, h. 7)

Dengan adanya transportasi di era COVID -19 sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keseharian dalam hidup. Langkah-langkah yang sudah dilakukan tersebut diharapkan dapat menekan penyebaran COVID-19. Dalam penerapannya, gerakan 3M juga dibarengi dengan adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan tersebut diberlakukan dalam rangka upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19 supaya tidak semakin meluas dan mengakibatkan pemaparan yang lebih banyak lagi. Diharapkan upaya-upaya yang telah dijalankan ini masyarakat dapat menaati dan menerapkannya sehingga antara pemerintah dan segala lini masyarakat saling bersinergi untuk mencegah pandemi COVID-19.

Transportasi memegang peranan penting dalam kehidupan bangsa Indonesia khususnya transportasi darat. Hal tersebut dikarenakan semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia tidak ada yang tidak disentuh oleh transportasi darat. Transportasi darat sangat berhubungan dengan kegiatan-

kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Tanpa adanya transportasi masyarakat tidak akan bisa mengerjakan pekerjaannya dengan maksimal.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, sangat diperlukannya transportasi darat yang efisien guna mendukung kehidupan masyarakat. Dalam melakukan aktifitasnya masyarakat sering menggunakan transportasi umum dan transportasi pribadi. Transportasi umum seperti angkutan kota, bus, taxi dan lain-lainnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang tidak memiliki transportasi pribadi. Tetapi transportasi umum tidak mudah didapat sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menunggu transportasi umum. Karena adanya permasalahan tersebut, banyak perusahaan-perusahaan yang menawarkan jasa transportasi yang lebih efisien guna memudahkan konsumen yang memakai jasa transportasi. Jasa transportasi dalam perkembangan sejarahnya mengalami perubahan bentuk dibidang teknologi yang dipakai. Persaingan jasa transportasi lebih banyak pada bentuk teknologi yang lebih maju dan efisien bagi pengguna jasa itu.

Teknologi mengantarkan manusia pada suatu kemudahan dan efisiensi khususnya waktu dan tenaga. Sehingga dalam konteks jasa transportasi, teknologi ini sangat mempengaruhi pelayanan yang ada. Ditengah kondisi macet dan permasalahan sarana prasarana transportasi yang masih sering bermasalah di Indonesia sangat membutuhkan perkembangan teknologi yang canggih untuk memudahkan manusia. Perkembangan teknologi tersebut banyak digunakan oleh jasa pelayanan transportasi untuk memberikan layanan pemesanan jasa transportasi berbasis *online*. Sehingga konsumen lebih mudah untuk mendapatkan jasa transportasi dimanapun konsumen berada, cukup dengan mengakses jasa transportasi *jalanonline* tersebut melalui *smartphone*. Ada banyak penyedia jasa transportasi *jalanonline* di Indonesia salah satunya adalah *grab car*. Banyak keunggulan

yang dimiliki *grab car* ini, diantaranya yaitu lebih terpercaya, praktis, tarif murah dan pasti. Dikatakan lebih terpercaya karena para pengemudi dalam sebuah perusahaan transportasi jalan *online* sudah terdaftar dengan berbagai persyaratan tertentu, termasuk dengan data diri yang jelas dan surat kelakuan baik dari kepolisian. Dikatakan praktis karena masyarakat tidak harus keluar rumah jalan menuju jalan raya untuk mencari kendaraan yang kosong penumpang, tetapi hanya cukup dengan menggunakan aplikasi maka bisa memesan transportasi dari mana saja. Keunggulan dari *grab car* ini juga tarif yang murah dan pasti, karena setiap jasa transportasi jalan *online* ini memiliki cara penghitungan tersendiri untuk biaya jasa. Semua tarif yang harus dibayar penumpang sudah tertera sejak awal, sehingga tidak ada proses tawar menawar dengan pengemudi. Dan tarif pasti ini sangat disukai oleh para konsumen.

Dalam pemesanan *grab car* ini terjadi kesepakatan antara konsumen dengan penyedia jasa *grab car* mengenai lokasi penjemputan, lokasi tujuan yang akan dituju dan biaya yang harus dibayar oleh konsumen. Saat konsumen telah memesan dan menyetujui apa yang telah disepakati secara *online*, baru lah penyedia jasa transportasi jalan *online* menjemput konsumen ke lokasi dan mengantarkan konsumen ke tempat tujuan yang telah disepakati sebelumnya secara *online*. Dalam hal ini, saat konsumen telah menyetujui untuk memesan *grab car* tersebut, itu artinya telah ada perjanjian yang dibuat antara konsumen dengan *grab car* yang dibuat secara *online*. Penyedia jasa transportasi *online* tersebut harus memenuhi perjanjian yang telah disepakati yaitu menjemput dan mengantarkan konsumen ke tempat tujuan, dan konsumen juga harus memenuhi kewajibannya untuk membayar biaya *grab car* yang telah disepakati secara *online*.

Ditengah keunggulan-keunggulan *grab car*, tak jarang hal ini kemudian menimbulkan permasalahan dengan mode transportasi konvensional yang ada di Indonesia. Dengan adanya transportasi jalan

online, transportasi konvensional menjadi sepi penumpang dan masyarakat jarang menggunakan transportasi konvensional. Banyak pengemudi transportasi konvensional mengeluh hingga berdemo dengan adanya *grab car* sebagai transportasi jalan *online* tersebut. Para pengemudi transportasi konvensional sangat keberatan dengan adanya transportasi jalan *online* tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa transportasi jalan *online* memiliki banyak keunggulan. Ditengah keunggulan *grab car*, kemudian muncul pertanyaan terkait apakah perjanjian antara konsumen dengan *grab car* sebagai penyedia jasa transportasi jalan *online* itu sah menurut pasal 1320 KUH Perdata., dan bagaimana akibat hukum perjanjian yang dilakukan antara konsumen dengan *grab car* sebagai transportasi jalan *online*. Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan bebrapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk perjanjian antara konsumen dengan *grab car* sebagai penyedia jasa transportasi jalan *online* itu sah menurut pasal 1320 KUH Perdata?
2. Bagaimana akibat hukum perjanjian yang dilakukan antara konsumen dengan *grab car* jasa transportasi jalan *online*?

B. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam mengkaji penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Menurut Bambang Sunggono, penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian

terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. (Bambang Sunggono, 2015, h. 41) Penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mengkaji bahan-bahan pustaka, yang kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis dan ditarik suatu kesimpulan.

C. Pembahasan

BENTUK PERJANJIAN ANTARA KONSUMEN DENGAN GRAB CAR SEBAGAI PENYEDIA JASA TRANSPORTASI JALAN ONLINE MENURUT PASAL 1320 KUH PERDATA

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu bentuk tertulis dan tidak tertulis (lisan). Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian tidak tertulis (lisan) merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Perjanjian tidak tertulis (lisan) dalam prakteknya kurang disukai karena perjanjian tidak tertulis (lisan) sulit dalam pembuktiannya kalau terjadi sengketa. Tetapi, perjanjian dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis (lisan) adalah perjanjian yang mengikat, asal memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tertulis (lisan) tentang syarat sahnya perjanjian.

Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut ini:

1. Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak

ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan

2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaries atau suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Namun, pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.
3. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat, Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT), dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga. Ada tiga fungsi akta notariel (akta autentik), yaitu:
 - a. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu
 - b. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak
 - c. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika ditentukan sebaiknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Akta notariel merupakan bukti prima *facie* mengenai fakta, yaitu pernyataan atau perjanjian yang termuat dalam akta notaries, mengingat notaris di Indonesia adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk memberikan kesaksian atau melegalisir suatu fakta. Jika isi dari fakta semacam itu disangkal di suatu pengadilan maka pengadilan harus menghormati dan

mengakui isi akta notariel, kecuali jika pihak yang menyangkal dapat membuktikan bahwa bagian tertentu dari akta telah diganti atau bahwa hal tersebut bukanlah yang disetujui oleh para pihak, pembuktian mana yang sangat berat.

Dikaitkan dengan konsumen dan *grab car*, bentuk perjanjian yang dibuat antara konsumen dengan *grab car* merupakan bentuk perjanjian tidak tertulis atau (lisan), dikatakan tidak tertulis (lisan) karena perjanjian antara konsumen dengan *grab car* merupakan perjanjian yang tidak ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, tidak adanya saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak, dan juga perjanjian tersebut tidak dibuat di hadapan dan oleh notaris. Perjanjian tersebut dibuat secara lisan melalui aplikasi yang telah disediakan oleh pihak *grab car* yang dilakukan secara online antara konsumen dengan *grab car*.

Suatu perjanjian yang sah wajib memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

- 1) Pertama, adanya kesepakatan. Dalam perjanjian elektronik berupa *online* yang dibuat oleh konsumen dengan *grab car* telah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, dimana kesepakatan tersebut diformulasikan dalam bentuk fitur-fitur yang telah disediakan oleh aplikasi *grab car* seperti *I agree* atau *I accept* yang berisi ketentuan-ketentuan, apabila konsumen menyepakati hal tersebut, itulah kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Selain itu, kesepakatan juga terjailah saat konsumen memesan *grab car* dan menyetujui pemesanannya, saat itu lah telah adanya kesepakatan antara konsumen dengan pengemudi *grab car*. Dimana, konsumen menentukan penentuan lokasi penjemputan dan lokasi tujuan dan pengemudi *grab car* menyepakati untuk menjemput dan mengantarkan ke lokasi tujuan konsumen di tempat yang telah ditentukan, serta menyepakati
- 2) Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Setiap orang yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani dianggap cakap menurut hukum. Hukum perjanjian menyatakan bahwa setiap orang dianggap cakap untuk membuat perjanjian, kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Konsumen dan pengemudi *grab car* merupakan orang yang cakap menurut hukum dan juga telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
- 3) Ketiga, adanya suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu berkaitan langsung dengan perjanjian pengangkutan. Pilihan ikon layanan, penentuan lokasi penjemputan dan lokasi tujuan, serta pilihan pengemudi sudah masuk pada penentuan prestasi atau objek perjanjian pengangkutan.
- 4) Keempat, adanya suatu sebab yang halal. Sebab yang dalam arti perjanjian itu sendiri menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak dan dibenarkan oleh undang-undang, ketertiban umum, kepatuhan, dan kesusilaan. Dalam perjanjian elektronik yang dibuat oleh kedua belah pihak ini telah menggambarkan tujuan yang jelas, dimana konsumen memiliki tujuan untuk sampai pada lokasi tujuan yang diinginkan dengan menggunakan *grab car*, sedangkan pengemudi *grab car* mengantarkan konsumen ke tempat tujuan dengan mendapatkan haknya untuk diberi bayaran.

AKIBAT HUKUM PERJANJIAN ANTARA KONSUMEN DENGAN GRAB CAR SEBAGAI TRANSPORTASI JALAN ONLINE

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah dibagi menjadi dua yaitu:

1) Perlindungan hukum bersifat preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan kepada diskresi.

2) Perlindungan hukum bersifat represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, karena menurut sejarah dari barat lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan

perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah adalah prinsip Negara hukum. (Philipus M. Hadjon, 2011, h.67) Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari Negara hukum.

Dalam konteks perlindungan hukum bagi konsumen jasa transportasi jalan *online* dapat diartikan sebagai perlindungan terhadap hak-hak konsumen sebagai pengguna jasa transportasi jalan *online*. Dikaitkan dengan perlindungan hukum preventif bagi konsumen jasa transportasi jalan *online* ini terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Grab car* sebagai penyedia jasa transportasi jalan *online* ini tidak bisa dilepaskan dari aspek perlindungan konsumen. Ditinjau dari jenis usaha yang dijalankan, *grab car* sebagai transportasi jalan *online* termasuk usaha perdagangan jasa. Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan pengertian atas jasa sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Usaha transportasi *online*, baik yang berbentuk layanan pengangkutan umum untuk orang maupun barang termasuk dalam pengertian jasa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 1 angka 1 memberikan pengertian atas perlindungan konsumen

sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Berdasarkan undang-undang ini, konsumen membuat perjanjian dengan pelaku usaha yang dalam hal ini adalah *grab car*, yakni setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999).

Merujuk pada penjelasan atas pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tersebut, pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini yaitu perusahaan, koperasi, korporasi, pedagang, distributor, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain. Akan tetapi, Pasal 79 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pengangkutan Jalan mengatur bahwa, khusus bagi pelaku usaha transportasi jalan *online*, pelaku usaha adalah perusahaan pengangkutan umum berbentuk badan hukum, yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi atau Perseroan Terbatas (PT).

Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 menentukan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas tersebut yang memiliki relevansi dalam pembangunan nasional. Asas-asas perlindungan konsumen dijelaskan melalui penjelasan atas pasal 2 yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, serta pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Sejalan dengan asas-asas tersebut, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 menentukan apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajiban pelaku usaha maupun konsumen. Dalam konteks Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, *grab car* sebagai transportasi jalan *online* berkedudukan sebagai pelaku usaha, sedangkan konsumen berkedudukan sebagai pengguna jasa. Banyak kondisi dan fenomena yang menyebabkan kedudukan

pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang yang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya yang masih rendah, terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen.

Sesuai dengan asas keamanan dan keselamatan konsumen, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1998 memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/ jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 menentukan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Selain bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen, Pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya yang diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Serta pemerintah juga memberikan kepastian hukum bagi konsumen agar konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Sesuai asas kepastian hukum tersebut, konsumen dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dan konsumen memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini yang merupakan perlindungan hukum preventif bagi konsumen pengguna jasa *grab car* sebagai penyedia jasa transportasi jalan *online* yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Sedangkan perlindungan hukum represif bagi konsumen jasa transportasi jalan *online* ini terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 pada Bab XIII yang mengatur mengenai sanksi yakni bagian pertama mengatur mengenai sanksi administratif dan bagian kedua mengatur mengenai sanksi pidana. Perlindungan represif ini merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran oleh pihak *grab car* penyedia jasa transportasi *online*.

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Hal-hal untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu akibat hukum yaitu:

- 1) Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau terdapat akibat tertentu dari suatu perbuatan, yang mana akibat itu telah diatur oleh hukum.
- 2) Adanya perbuatan yang seketika dilakukan bersinggungan dengan pengembalian hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum (undang-undang).

Suatu akibat hukum, dapat berwujud sebagai berikut:

- 1) Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum
- 2) Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
- 3) Dijatuhkannya sanksi apabila dilakukannya tindakan yang melawan hukum.

Suatu perjanjian memiliki akibat hukum apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perjanjian yang merupakan persetujuan kedua belah pihak yang wajar saja jika ada salah satu pihak yang melanggar atau membatalkan perjanjian karena sesuatu hal. Perjanjian elektronik yang berupa perjanjian *online* yang dilakukan antara konsumen dengan *grab car* juga bisa saja dilanggar oleh pihak konsumen maupun *grab car*. Baik konsumen maupun *grab car* bisa saja melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya untuk memenuhi isi perjanjian *online* yang telah disepakati secara *online*.

Pasal 1320 KUH Perdata merupakan tolak ukur dari sahnya suatu perjanjian, baik ditinjau dari syarat subjektif maupun syarat obyektif. Suatu perjanjian yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif berlaku mengikat bagi para pihak dalam perjanjian sebagaimana kekuatan mengikat undang-undang. Tidak terpenuhinya syarat subjektif dan/ atau objektif berpengaruh pada daya kekuatan mengikat suatu perjanjian.

Syarat subjektif pada perjanjian *online* yang dilakukan antara *grab car* dengan konsumen diantaranya berisi identitas subjek hukum perjanjian. Calon konsumen diwajibkan mengisi isian berupa nama, alamat, nomor telepon, pekerjaan, alamat e-mail dan lain-lainnya. Setelah isian tersebut telah terisi, calon konsumen harus menekan tombol daftar. Apabila tahap ini terpenuhi, syarat subjektif berupa rincian identitas subjek hukum sudah melekat pada transaksi elektronik berupa *online* yang sedang dilakukan. Identitas sebagai syarat subjektif ini harus dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selain itu, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak diformulasikan dalam bentuk fitur-fitur yang disediakan seperti *I agree, I accept* yang merupakan bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Dan adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Selanjutnya syarat objektif yang berkaitan langsung dengan perjanjian

pengangkutan. Pilihan ikon layanan, penentuan lokasi penjemputan, lokasi tujuan, dan pilihan pengemudi sudah masuk pada penentuan prestasi atau objek perjanjian pengangkutan. Serta adanya tujuan yang akan dicapai oleh para pihak dan dibenarkan oleh undang-undang, ketertiban umum, kepatuhan, dan kesusilaan. Ketika tahapan ini sudah terlewati, saat itu lah hak dan kewajiban antara *grab cardan* konsumen mulai beraku secara sah.

Apabila syarat subjektif ini tidak dipenuhi, maka perjanjian yang telah dibuat antara konsumen dengan *grab car* sebagai penyedia jasa transportasi jalan *online* tersebut dapat dibatalkan, maksudnya bahwa akibat-akibat yang timbul dari suatu keputusan tetap sah sebelum diadakan pembatalan. Dengan kata lain, perjanjian tersebut menjadi batal apabila ada yang memohonkan pembatalan. Sedangkan, bila syarat objektif yang tidak terpenuhi karena menyangkut tentang perjanjian itu sendiri atau objek daripada perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek (para pihak) tersebut, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Yang berarti bahwa secara yuridis perjanjian elektronik berupa perjanjian *online* yang dibuat oleh konsumen dengan *grab car* sebagai penyedia jasa transportasi *online* tersebut dianggap tidak pernah ada, sehingga tidak ada dasar bagi para pihak baik konsumen maupun pihak *grab car* untuk saling menuntut di depan pengadilan. Sebaliknya, apabila keempat syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata sudah terpenuhi maka perjanjian tersebut adalah sah secara hukum.

Menurut ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, suatu perjanjian yang sah yang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif berlaku mengikat bagi para pihak sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belak pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

1) Berlaku sebagai undang-undang

Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat artinya bahwa perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberi kepastian hukum kepada para pihak yang membuatnya. Para pihak yang membuat perjanjian harus menaati perjanjian itu sama dengan menaati undang-undang. Jika ada pihak yang melanggar perjanjian, maka dianggap sama dengan melanggar undang-undang, sehingga diberi akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi, siapa yang melanggar perjanjian, ia dapat dituntut dan diberi hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang (perjanjian). Perjanjian ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa tersebut.

Dikaitkan dengan perjanjian yang dibuat antara konsumen dengan *grab car* sebagai penyedia jasa transportasi jalan *online*, perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi pihak konsumen maupun pihak *grab car* karena perjanjian elektronik berupa perjanjian *online* tersebut telah dibuat secara sah sesuai pasal 1320 KUH Perdata.

2) Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak

Perjanjian yang telah dibuat secara sah akan mengikat para pihak. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja, kecuali ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Tetapi apabila ada alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. (Abdulkadir Muhammad, 1990, h.234)

Perjanjian yang dibuat antara konsumen dengan *grab car* tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan sepihak oleh konsumen maupun *grab car*. Dalam hal ini, konsumen maupun *grab car* tidak boleh membatalkan pemesanan *grab car* yang telah disepakati. Konsumen tidak boleh membatalkan pemesanan *grab car* yang telah disepakati, begitupun sebaliknya *grab car* juga tidak boleh membatalkan untuk menuju

lokasi penjemputan dan tujuan konsumen yang telah disepakati.

3) Pelaksanaan dengan itikad baik

Yang dimaksud dengan itikad baik dalam pasal 1338 KUH Perdata adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, apakah pelaksanaan perjanjian itu mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan, apakah pelaksanaan perjanjian itu telah berjalan dengan benar. Itikad baik dalam hukum perjanjian mengacu kepada tiga bentuk perilaku para pihak dalam perjanjian. Pertama, para pihak harus memegang teguh janjinya. Kedua, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak. Ketiga, para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat, jujur, walaupun kewajiban tersebut tidak secara tegas diperjanjikan. Itikad baik tidak hanya mengacu kepada itikad baik para pihak, tetapi harus pula mengacu kepada nilai, nilai yang berkembang dalam masyarakat, sebab itikad baik merupakan bagian dari masyarakat.

Perjanjian yang dibuat secara sah antara konsumen dengan *grab car* harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam hal ini, hak dan kewajiban konsumen maupun *grab car* harus terpenuhi dengan baik. Dimana konsumen memiliki hak atas jasa atau layanan angkutan sebagaimana telah disepakati secara *online* dan berkewajiban harus membayar ongkos layanan angkutan yang telah ditentukan oleh *grab car* tersebut. Sedangkan pihak *grab car* memiliki hak atas ongkos angkutan yang dijalkannya dan berkewajiban untuk memberikan pelayanan jasa berupa kegiatan mengangkut konsumen sesuai permintaan konsumen.

D. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan adanya alat transportasi jalan di era COVID-19 masyarakat

terbantu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan melakukan perjanjian antara konsumen dengan *grab car* sebagai penyedia transportasi jalan *online* menurut pasal 1320 KUH Perdata adalah perjanjian yang sah, karena perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian) dan syarat objektif (suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal). Dan bentuk perjanjian yang dibuat antara konsumen dengan *grab car* adalah berbentuk lisan.

2. Akibat hukum perjanjian yang dilakukan antara konsumen dengan *grab car* sebagai transportasi jalan *online* yaitu, berlaku mengikat bagi para pihak sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang kecuali ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Saran

Berkaitan dengan perjanjian antara konsumen dengan *grab car* sebagai penyedia jasa transportasi *online* ini ada beberapa saran yang penulis kemukakan yaitu:

1. Agar kedepannya pemerintah segera membuat peraturan khusus tentang standarisasi jasa transportasi *online* agar terstandarisasi secara khusus oleh instansi yang berwenang dalam bidang standarisasi jasa. Sehingga kegiatan usaha *grab car* sebagai penyedia jasa transportasi *online* ini memiliki pengaturan yang jelas serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa transportasi *online*.
2. Agar konsumen lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah diformulasikan dalam bentuk fitur-fitur yang disediakan dalam aplikasi

yang merupakan bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian secara *online* sebelum menyetujui ketentuan-ketentuan tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Piter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Philips M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undanga Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tetang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

KONKRETISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PROSES STANDAR PENDIDIKAN NASIONAL PADA ERA PANDEMI COVID-19

I Gusti Bagus Hengki¹, Ni Luh Gede Yogi Arthani², I Gusti Ngurah Anom³

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

E-mail: igustibagushengki@gmail.com

Abstract

This scientific paper is expected to be able to find out how to concretize Pancasila values in the process of national education standards in the Covid-19 era with a normative research methodology using an applied normative approach on the subject with data collection carried out by library research.

In particular in the education sector at all levels from early childhood / kindergarten to Higher Education (PT) which was originally implemented through the educational process in face-to-face (offline) turns into the educational process is during (online).

For students and educators who do not master science and technology and do not have learning facilities, especially those in remote areas, they will experience difficulties with the curriculum and education system of Independent Learning and Independent Campus (MBKM). Pancasila in its position and function as the basis of the Republic of Indonesia and as the ideology of the Indonesian nation and state has been tested for its existence since the Proclamation of August 17, 1945, the Old Order (Orla), the New Order (Orba), the Reformation and the Covid-19 Era.

Keywords : concretization, Pancasila, Education, Covid-19

Abstrak

Tulisan ilmiah ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana konkretisasi nilai-nilai Pancasila dalam proses standar pendidikan nasional pada era Covid-19 dengan metodologi penelitian normatif dengan menggunakan jenis pendekatan normatif terapan tentang pokok bahasan dengan pengumpulan data dilakukan studi pustaka.

Secara khusus dalam sektor pendidikan pada semua jenjang dari PAUD/TK sampai dengan Perguruan Tinggi (PT) yang semula dilaksanakan melalui proses pendidikan secara tatap muka (*offline*) berubah menjadi proses pendidikan secara daring (*online*).

Bagi peserta didik dan pendidik yang tidak menguasai Iptek dan tidak memiliki fasilitas pembelajaran daring khususnya yang berada di daerah terpencil akan mengalami kesulitan dengan kurikulum dan sistem pendidikan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM). Pancasila dalam kedudukan dan fungsinya sebagai dasar Negara Republik Indonesia dan sebagai ideologi Bangsa dan Negara Indonesia telah diuji eksistensinya dari sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, masa Orde lama (Orla), masa Orde Baru (Orba), masa Reformasi dan pada Era Covid-19.

Kata Kunci : Konkretisasi, Pancasila, Pendidikan, Covid-19

A. Pendahuluan

Pandemi Covid-19 memporak-porandakan seluruh kehidupan umat

manusia di dunia maupun di Indonesia dalam semua aspek kehidupan, sektor ekonomi, pertanian, industri pariwisata,

sektor pendidikan, sektor agama, tata kelola pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan daerah, dan sebagainya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam percepatan penanggulangan pandemi Covid-19, baik dari segi preventif (pencegahan), persuasif dan edukatif, maupun represif terukur (penegakan hukum terukur). Bentuk-bentuk yang secara nyata dalam mencegah atau menekan perkembangan Covid-19 seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Social distancing (pembatasan sosial), lockdown (karantina) atau isolasi, protokol kesehatan (cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, diam di rumah), Alat Pelindung Diri (APD), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Surat Keterangan Izin Masuk (SKIM), membentuk Satgas terpadu Covid-19, Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), Vaksin, Rapid Test (Antigen). aplikasi Peduli Lindungi dan sebagainya.

Secara khusus dalam sektor pendidikan pada semua jenjang dari PAUD/TK sampai dengan Perguruan Tinggi (PT) yang semula dilaksanakan melalui proses pendidikan secara tatap muka (*offline*) berubah menjadi proses pendidikan secara daring (*online*). Dari satu sisi peserta didik dan pendidik dipaksa untuk memahami Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dengan menggunakan internet, aplikasi Zoom, Google Class,

Google Meet, Webex Meet, Wifi dengan sarana HP, computer, laptop dan sebagainya. Dan dari sisi lain status sosial ekonomi peserta didik dan pendidik tidak sama, terutama yang bertempat tinggal jauh di pelosok-pelosok desa/pegunungan /daerah terpencil tentunya mengalami berbagai kesulitan, misal : tidak punya HP, computer, laptop, tidak ada jaringan internet, Wifi, tidak ada signal dan sebagainya. Bagi peserta didik dan pendidik yang aktif dan responsif dalam Iptek akan mengalami kemajuan pada era Covid-19 ini, artinya tercapainya standar proses pendidikan nasional, secara maksimal tetapi sebaliknya apabila peserta didik dan pendidik yang tidak aktif dan pasif pada era Covid-19 ini, akan mengalami kemunduran dalam mencapai standar pendidikan nasional sesuai dengan kurikulum dan sistem pendidikan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM). Pancasila dalam kedudukan dan fungsinya sebagai dasar Negara Republik Indonesia dan sebagai ideologi Bangsa dan Negara Indonesia telah diuji eksistensinya dari sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, masa Orde lama (Orla), masa Orde Baru (Orba), masa Reformasi dan pada Era Covid-19. Oleh karena itu penulis dalam naskah/ ini memilih tema/judul : “Konkretisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Proses Pendidikan Pada Era Pandemi Covid-19”.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian .

Sebagaimana diketahui bahwa penulisan Ilmu Hukum mengenal dua jenis penelitian yaitu Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Beranjak adanya kesenjangan dalam norma / asas hukum.
- b. Tidak menggunakan hipotesis.
- c. Menggunakan Landasan Teoritis.
- d. Menggunakan bahan hukum yang terdiri dari atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹

2. Jenis Pendekatan Masalah.

Dalam tulisan ini menggunakan jenis pendekatan normatif terapan yaitu berdasarkan permasalahan serta pokok bahasan tentang konkretisasi Nilai-nilai Pancasila dalam standar proses pendidikan nasional pada era Covid-19

3. Sumber bahan hukum

Dalam tulisan ini menggunakan sumber bahan hukum yaitu :

- a. Bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan)
- b. Bahan hukum sekunder (buku, jurnal, makalah dsb)

¹ Program Studi Magister Ilmu Hukum, 2006, *Pedoman Penulisan dan Penelitian Tesis Ilmu Hukum*, Univ Udayana, Denpasar, h.8

- c. Bahan hukum tersier (ensiklopedia, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia)

4. Teknik Analisis.

Untuk menganalisa bahan-bahan hukum yang terkumpul dalam tulisan ini menggunakan teknik deskripsi adalah teknik dasar analisa yang tidak dapat dihindari penggunaannya. “Deskripsi berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum”²

C. Pembahasan

1. Landasan Teoritis.

a. Pengertian Konkretisasi

Pengertian konkretisasi yang berasal dari kata “konkret yang artinya wujud (nyata)”³ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian kata konkretisasi : “kon-kre-ti-sa-si/konkretisasi/n perwujudan : takwa kepada Tuhan adalah hidup ber Pancasila”⁴

Berdasarkan uraian tersebut di atas pengertian konkretisasi secara bebas adalah perwujudan, Contoh : takwa kepada Tuhan merupakan konkretisasi hidup ber

² *Ibid* h. 9

³ S. Wojowasito, 1972, *Kamus Bahasa Indonesia Lembaga Bahasa Nasional*, Shinta Dharma, Bandung, h.148

⁴ situs internet :

<https://kbbi.web.id/konkretisasi.html>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2021

Pancasila, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dijemakan (dikonretisasikan) dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 dsbnya.

b. Eksistensi Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia dalam menghadapi berbagai ujian//rintangan dari sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan masa Reformasi.

1) Perlawanan bersenjata terhadap Jepang, Sekutu dan Belanda.

Pada tanggal 22 Agustus 1945 dibentuklah oleh Pemerintah RI Badan Keamanan Rakyat (BKR) untuk menjaga keamanan dan ketentraman . Pada tanggal 19 September 1945 pemuda Indonesia berkumpul di lapangan Gambir Jakarta untuk mengadakan rapat raksasa guna menyambut kemerdekaan, dilarang oleh Tentara Jepang dengan senjata lengkap sangkur terhunus, tetapi rakyat dan pemuda Indonesia hanya mau diperintah oleh pemimannya sendiri. Timbulah pertempuran-pertemuran sengit di Surabaya, Yogya, Bandung. Pada tanggal 15 Oktober 1945 Jepang mengamuk di Semarang terjadilah pertempuran selama 5(lima) hari.

2) Perlawanan terhadap Belanda

Pada tanggal 19 September 1945 pemuda Indonesia memanjat tiang bendera Belanda yang masih berkibar di Surabaya dan menyobek warna biru, sehingga tinggal warna merah putih.

Tentara Belanda marah untuk mempertahankan kehormatan negaranya, terjadi pertempuran.

3) Perlawanan terhadap Sekutu

Pada tanggal 29 September Tentara Sekutu (Inggris) mendarat di Jakarta. Pada tanggal 13 Oktober 1945 pendaratan dan pendudukan Sekutu mulai mendarat di Padang, Medan dan Bandung. Pada tanggal 10 November 1945 Kota Surabaya terjadi pertempuran dengan serangan dari laut, udara dan darat selama 15(lima belas) hari, banyak terjadi korban jiwa dan harta, sehingga Pemerintah Indonesia memperingati sebagai hari Pahlawan 10 November 1945.

4) Persetujuan Linggarjati

Pada tanggal 15 Maret 1947 ditangani perjanjian Linggarjati yang isinya secara singkat : Pemerintah Belanda mengakui kekuasaan atas Jawa, Madura dan Sumatra, Pemerintah Indonesia dan Belanda akan mendirikan Indonesia Serikat pada tanggal 1 Januari 1949 dan Negara Indonesia dihubungkan dengan Negara Belanda dalam dalam satu Uni Indonesia Belanda

5) Agresi Belanda I

Belanda melanggar perjanjian Linggarjati, melakukan serangan disana sini dan pada tanggal 20 Juli 1947 Belanda menjelang tanggal 21 Juli mulai menyerang Republik Indonesia dari segala jurusan dengan mengerahkan angkatan

Darat. angkatan Laut dan angkatan Udaranya, dia berdalih bahwa serangan itu hanya sekedar tindakan kepolisian. BKR dan TKR bersama Rakyat melakukan perlawanan dengan perang Gerilya, sehingga Belanda kewalahan dan menderita kerugian. BKR menjadi Polri dan TKR menjadi TNI.

6) Persetujuan Renville

Persetujuan Renville ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 yang dibuka pada tanggal 6 Desember 1947 di geladak kapal perang Amerika Renville yang isinya Pemerintah RI mengakui kedaulatan Pemerintah Belanda sampai pada waktu yang ditetapkan, Di Berbagai daerah Jawa, Madura dan Sumatra diadakan Pemungutan suara untuk menentukan mau masuk RI atau masuk negara RIS. Akibat persetujuan Renville daerah RI hanya Sumatra, Jawa dan Madura.

7) Belanda mendirikan negara-negara Boneka.

Pada tanggal 7 Desember 1946 diadakan Konferensi di Denpasar, yang menghasilkan terbentuknya Negara Indonesia timur (NTT) pada tanggal 24 Desember 1946. Kemudian Pemerintah Belanda mendirikan berturut-turut negara Boneka : Negara Sumatera Timur (1947), negara Madura (1948), negara Pasundan (1949), negara Sumatera Selatan (1948),

negara Jawa Timur (1948) dan lain-lainnya.

8) Peristiwa Madiun (Pemberontakan PKI)

Pada bulan Agustus 1948 Muso dan Suripno kembali ke tanah air dari Eropa. Pada tanggal 22 Agustus 1948 dan menggabungkan diri pada PKI yang ketika itu dipimpin oleh Mr. Amir Syarifudin. Pada tanggal 18 September 1948 PKI Muso melakukan perebutan kekuasaan (coup) yang dimulai dari Madiun dan di daerah Surakarta. Pada tanggal 31 Oktober 1948 Muso terbunuh, maka peristiwa Madiun selesai.

9) Agresi Belanda II

Pada tanggal 19 Desember 1948 Angkatan Perang Belanda menyerbu Yogyakarta, Ibu Kota RI jatuh di tangan Belanda.

10) Perlawanan Gerilya

Perang gerilya dipimpin oleh Jenderal Sudirman yang membuat angkatan perang Belanda semakin kewalahan, karena TNI bersama Rakyat lebih menguasai medan pertempuran dengan perang gerilya untuk menghindari perang terbuka dan besar-besaran.

11) Gangguan-gangguan keamanan

Pada tanggal 22 Agustus 1945 Pemerintah membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang kemudian menjelma menjadi TKR/TNI dan Polri. Barisan-barisan pejuang rakyat muncul di berbagai

wilayah, sehingga seluruh barisan pejuang ini dimasukkan dalam TKR/TNI. Ada beberapa kelompok barisan pejuang tersebut tidak mau bergabung dengan TKR/TNI kemudian dikumpulkan oleh Kertosuwiryo disusum olehnya menjadi Tentara Islam Indonesia (TII) dengan membentuk negara Islam bernama Darul Islam (DI) di bawah pimpinan Kertosuwiryo. Pasukan DI ini melakukan gerakan perlawanan terhadap pemerintah RI bergerak dari Jawa Barat dan di daerah pegunungan Kedu/Banyumas, kemudian merembes ke Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Abdulkahar Muzakkar. Pada pertengahan tahun 1962 ABRI berhasil mengatasi gangguan itu dan Kartosuwiryo dapat ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962.

12) Pergolakan PRRI/Permesta.

Sementara DI/TII masih terus berkecamuk di Sumatera Barat (Padang) terjadi perebutan kekuasaan setempat (Puteh) yang dilakukan oleh Dewan Banteng pada tanggal 20 Desember 1956. mereka melepaskan diri dari Pemerintah pusat. Peristiwa yang serupa juga timbul di Sumatera Utara (Medan) pada tanggal 22 Desember 1956 yang dilakukan oleh Dewan Gajah. Menyusul pula Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang melakukan Puteh pada bulan Januari-Februari 1957. Akhirnya di pada tanggal 2 Maret 1957 di Makassar diumumkan "Piagam Perjuangan Semesta" (Piagam

Permesta yang meliputi daerah Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara. Seluruh pergolakan-pergolakan lokal ini dilakukan oleh "segolongan" tentara, dengan alasan kepentingan daerah-daerah tidak diperhatikan oleh pemerintah RI. Pada tanggal 15 Februari 1958 dibentuklah di Sumatera Tengah apa yang dinamakan "Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan mempengaruhi Permesta di Sulawesi Utara. Pemberontakan ini dapat diatasi oleh ABRI pada tahun 1958.

13) Gerakan 30 September 1965/G30S PKI

Pada tanggal 30 September 1965 kembali Partai Komunis Indonesia (PKI) kembali melakukan coup yang disebut Gerakan 30 September yang disingkat Gestapu. Gerakan ini berhasil diatasi dengan Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) dari Presiden Soekarno kepada Letjen TNI Soeharto yang kemudian terkenal dengan sebutan Orde Baru yang merupakan peralihan dari pemerintahan Orde lama (Soekarno) ke Pemerintahan Orde Baru (Soeharto).⁵

14) Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober 1965 dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153

⁵ C.S.T. Kansil, 1975, *Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Dasar Falsafah Negara*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, h.225-236

Tahun 1967 tentang Hari Kesaktian Pancasila.⁶

15) Masa Orde Baru

Dalam perjalanan sejarah eksistensi Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia mengalami berbagai interpretasi dan manipulasi politik sesuai dengan kepentingan penguasa demi kokoh dan tegaknya kekuasaan yang berlandung di balik legitimasi ideologi negara Pancasila selama 32 tahun. Yang akhirnya pemerintahan Orde baru (Soeharto) jatuh ke pemerintahan masa Reformasi.⁷

16) Masa Reformasi

Dampak yang cukup serius atas manipulasi Pancasila oleh para penguasa pada masa lampau, banyak kalangan elit politik serta sebagian masyarakat beranggapan bahwa Pancasila merupakan label politik Orde Baru, sehingga mengembangkan dan mengkaji Pancasila dianggap akan mengembalikan kewibawaan Orde Baru. Situasi ini berakibat fatal sehingga melemahnya kepercayaan rakyat terhadap ideologi negara Pancasila yang pada gilirannya akan

mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang telah lama dibina, dipelihara dan didambakan bangsa Indonesia.⁸ Sebagai kenyataan timbul berbagai gerakan separatis yang ingin melepaskan diri dari pangkuan Negara Republik Indonesia. hal-hal seperti ini dapat diatasi dengan penegakan hukum (represif) dan pencegahan melalui sosialisasi Pancasila kepada masyarakat umum dan khusus kepada lembaga pendidikan dalam hal ini Mendikbud RI telah mencanangkan dalam kurikulum pendidikan tentang Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Karakter.

c. Nilai-nilai Pancasila

Sebagai suatu dasar filsafat negara, maka nilai-nilai Pancasila merupakan suatu sistem nilai, oleh karena sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. walaupun setiap sila terkandung nilai-nilai yang memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya tetapi semuanya itu merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Oleh karena itu dalam uraian setiap sila mempunyai nilai tersendiri, namun tidak dapat dilepaskan antara sila yang satu dengan sila yang lainnya, sehingga sila-sila Pancasila itu

⁶ Soedjono, 1983, *Monumen Pancasila Cakti*, PT.Rosda Jayaputra, Jakarta. h.23-28

⁷ Kaelan M.S. 2010, *Pendidikan Pancasila, Pendidikan Untuk Mewujudkan Nilai-Nilai Pancasila, Rasa Kebangsaan dan Cinta Tanah ASir Sesuai dengan SK.Dirjen Dikti No.43/Dikti/Kep/2006*, Paradigma, Yogyakarta, h. 10

⁸ *ibid*

disebut “Majemuk tunggal”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila adalah sebagai berikut :

1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini nilai-nilainya meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya yaitu sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, sila Persatuan Indonesia, Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa terkandung nilai bahwa negara didirikan adalah sebagai pengejawantahan/manifestasi manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, oleh karena itu segala yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara bahkan moral negara, moral penyelenggara negara, politik negara, pemerintah negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai oleh nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

2) Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab secara sistematis didasari dan dijiwai oleh keempat sila lainnya yaitu sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sila Persatuan Indonesia, sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan

sila Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab sebagai dasar fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai kemanusiaan ini bersumber pada dasar filosofis antropologis/ontologis bahwa hakikat manusia secara kodrati terdiri dari jiwa (rokhani) dan raga (jasmani). Sifat kodrat sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, kedudukan kodrat makhluk individu berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dalam sila Kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa negara menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab (HAM).. Nilai kemanusiaan yang beradab adalah nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral dan beragama. Hakikat kemanusiaan yang adil mengandung makna bahwa hakikat manusia yang berbudaya, bermoral dan beragama harus berlaku adil, saling menghargai, menghormati dan saling menjaga keharmonisan dalam kehidupan bersama. Adil terhadap diri sendiri, adil terhadap lingkungan dan hadir terhadap Tuhan, yang kemudian dijabarkan dalam kehidupan Negara termasuk dalam segala kebijakan pembangunan nasional.

3) Persatuan Indonesia

Nilai yang terkandung dalam sila Persatuan Indonesia tidak dapat

dipisahkan dengan keempat sila lainnya karena seluruh sila merupakan kesatuan yang bersifat sistematis. Sila Persatuan Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta didasari dan dijiwai sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dalam sila Persatuan Indonesia terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara adalah organisasi rakyat/masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, ras, kelompok, golongan maupun kelompok agama oleh karena itu perbedaan adalah pembawaan kodrat manusia yang berbeda (*Bhineka Tunggal Ika*). Perbedaan bukannya menjadi hal yang dipermasalahkan dan dipertajam menjadi konflik dan permusuhan melainkan diarahkan kepada suatu sintesa yang saling menguntungkan yaitu persatuan dalam kebersamaan hidup bersama dalam mewujudkan tujuan negara. Negara mengatasi segala paham golongan, etnis, suku, ras, individu, maupun golongan agama. Nilai sila Persatuan Indonesia terkandung nilai nasionalisme dan humanistik yang

menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia berdasarkan moral Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan dan Kesatuan bangsa Indonesia.

4) Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Nilai yang terkandung dalam Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan didasari oleh sila Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Persatuan Indonesia, dan mendasari dan menjiwai sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Rakyat adalah merupakan subjek pendukung negara, negara adalah dari rakyat dan untuk rakyat, oleh karena itu rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Sehingga dalam sila Kerakyatan terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak dilaksanakan dalam hidup negara.

5) Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Nilai yang terkandung dalam sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Dalam sila kelima terkandung nilai-nilai

yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Maka dalam sila kelima tersebut terkandung nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama (keadilan sosial). Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya serta hubungan manusia dengan Tuhannya.⁹

d. Standar Proses Pendidikan

Standar proses pendidikan yang dilakukan dari jenjang tingkat PAUD/TK sampai dengan Perguruan tinggi harus bersumber dari ideologi negara Pancasila dan UUD NRI 1945. Berdasarkan UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

¹⁰ Standar proses pendidikan adalah

⁹ *Ibid* h.82-83

¹⁰H.Wina Sanjaya, 2006, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Prenadamedia Group, Jakarta, h.2

standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (6) Bab I PP RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan). Dalam naskah ini yang dimaksud adalah Standar Proses Pendidikan Pancasila yang berdasarkan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Standar proses pendidikan Pancasila adalah standar nasional pendidikan Pancasila
- 2) Standar proses pendidikan Pancasila yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan Pancasila.
- 3) Standar proses pendidikan Pancasila yang diarahkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.peserta didik

2. Konkretisasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Proses Pendidikan Pada Era Covid-19

Konkretisasi Nilai-nilai Pancasila dalam proses pendidikan pada era Covid-19 dapat diwujudkan melalui standar nasional, standar pelaksanaan pendidikan dan standar kompetensi lulusan peserta didik, yang semula dilaksanakan secara tatap muka (*offline*) dan sekarang dilaksanakan secara daring (*online*) dengan disiplin protokol kesehatan yang

ketat (memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, diam di rumah) dan mengikuti program vaksin Covid. Untuk mengatasi masalah Iptek (Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan status sosial ekonomi yang berbeda dapat diatasi dengan loyalitas terhadap ideologi negara Pancasila yaitu melalui : logos (nalar, rasio, pengetahuan), pathos (penghayatan) dan ethos (susila,etika) terhadap nilai-nilai Pancasila berdasarkan hasil kerja teori (tesis) di atas yang dapat dideskripsikan sebagai berikut :

a. Nilai Sila 1 Pancasila (Ketuhanan Yang Maha Esa)

Nilai Sila 1 Pancasila (Ketuhanan Yang Maha Esa) dalam melaksanakan standar proses pendidikan dapat dikonkretisasikan/diwujudkan dengan loyalitas terhadap ideologi negara Pancasila melalui penalaran ilmu pengetahuan (*logos*), melalui penghayatan (*pathos*) dan etika/susila (*ethos*) terhadap sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang terkandung nilai bahwa negara didirikan adalah sebagai pengejawantahan/manifestasi manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, oleh karena itu segala yang berkaitan dengan permasalahan pelaksanaan negara dalam era Covid-19 dimana manusia sebagai subjek pendukungnya, yang bersumber pada moral negara, moral penyelenggara negara, politik negara,

pemerintah negara, hukum dan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara, yang semuanya hal ini dalam masalah proses pendidikan, negara diwakili oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui lembaga-lembaga pendidikan dan jajarannya dari tingkat pusat sampai dengan daerah, baik negeri maupun swasta dalam menghadapi masalah dalam proses pendidikan harus dijiwai dan didasari oleh nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya yaitu sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, sila Persatuan Indonesia, Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

b. Nilai Sila 2 Pancasila (Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab)

Nilai Sila 2 Pancasila (Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab) dalam melaksanakan standar proses pendidikan dapat dikonkretisasikan/diwujudkan dengan loyalitas terhadap ideologi negara Pancasila melalui : logos (nalar,rasio, pengetahuan), pathos (penghayatan) dan ethos (susila,etika) terhadap sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab sebagai dasar fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.. Dalam mengatasi masalah

proses pendidikan pada era Covid-19 manusia sebagai subjeknya harus menghayati dan mengamalkan nilai sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab secara sistematis yang didasari dan dijiwai oleh keempat sila lainnya yaitu sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sila Persatuan Indonesia, sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan sila Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia.

c. Nilai Sila 3 Pancasila (Persatuan Indonesia)

Nilai Sila 3 Pancasila (Persatuan Indonesia) dalam melaksanakan standar proses pendidikan dapat dikonkretisasikan/diwujudkan dengan loyalitas terhadap ideologi negara Pancasila melalui : logos (nalar,rasio, pengetahuan), pathos (penghayatan) dan ethos (susila,etika) terhadap sila Persatuan Indonesia terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara adalah organisasi rakyat/masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, ras, kelompok, golongan maupun kelompok agama oleh karena itu perpedaan adalah pembawaan kodrat manusia yang berbeda (*Bhineka Tunggal Ika*).. Negara mengatasi segala paham golongan, etnis,

suku, ras, individu, maupun golongan agama.termasuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pencapaian standar proses pendidikan. Dalam mengatasi masalah proses pendidikan pada era Covid-19 manusia sebagai subjek pendukung negara harus menghayati dan mengamalkan nilai Persatuan Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dengan keempat sila lainnya karena seluruh sila merupakan kesatuan yang bersifat sistematis. Sila Persatuan Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta didasari dan dijiwai sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

d. Nilai Sila 4 Pancasila (Kerakyatan Yang dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Permusyawaratan/Perwakilan)

Nilai Sila 4 Pancasila (Kerakyatan Yang dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Permusyawaratan/Perwakilan) dalam melaksanakan standar proses pendidikan dapat dikonkretisasikan/diwujudkan dengan loyalitas terhadap ideologi negara Pancasila melalui : logos (nalar,rasio, pengetahuan), pathos (penghayatan) dan ethos (susila,etika) terhadap sila 4

Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Mufakat. Rakyat adalah merupakan subjek pendukung negara, negara adalah dari rakyat dan untuk rakyat, oleh karena itu rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Sehingga dalam sila Kerakyatan terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak dilaksanakan dalam hidup negara. Dalam mengatasi masalah proses pendidikan pada era Covid-19 manusia sebagai subjeknya harus menghayati dan mengamalkan nilai yang terkandung dalam Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan yang didasari oleh sila Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Persatuan Indonesia, dan mendasari dan menjiwai sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

e. Nilai Sila 5 Pancasila (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia)

Nilai Sila 5 Pancasila (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia) dalam melaksanakan standar proses pendidikan dapat dikonkretisasikan/diwujudkan dengan loyalitas terhadap ideologi negara Pancasila melalui : logos (nalar, rasio, pengetahuan), pathos (penghayatan) dan ethos (susila,etika) terhadap sila kelima

terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Maka dalam sila kelima tersebut terkandung nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama (keadilan sosial). Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Dalam hal ini keadilan yang dimaksudkan ada 3(tiga) macam yaitu : Keadilan distribusi yaitu keadilan yang dibagikan merata kepada seluruh warga negara tanpa diskriminasi, Keadilan legal yaitu keadilan seluruh warga negara untuk melaksanakan dan mentaati segala peraturan perundang-undangan negara dan keadilan komulatif adalah keadilan timbal balik tentang hak dan kewajiban negara dan warga negara secara timbal balik. Dalam mengatasi masalah proses pendidikan pada era Covid-19 manusia sebagai subjeknya harus menghayati dan mengamalkan Nilai yang terkandung dalam sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas dapat disampaikan simpulan dan saran sebagai berikut :

1. Simpulan

- a. Pancasila dalam kedudukan dan fungsinya sebagai dasar Negara Republik Indonesia dan sebagai ideologi Bangsa dan Negara Indonesia telah diuji eksistensinya dari sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, masa Orde lama (Orla), masa Orde Baru (Orba), masa Reformasi dan pada Era Covid-19.
- b. Masalah Iptek dan status sosial ekonomi peserta didik dan pendidik dengan sistem pendidikan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) pada era Covid-19 dapat diatasi dengan konkretisasi/mewujudkan loyalitas terhadap ideologi negara Pancasila yaitu melalui : logos (nalar, rasio, pengetahuan), pathos (penghayatan) dan ethos (susila, etika) terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sebagai dasar Negara Republik Indonesia dan sebagai ideologi Bangsa dan Negara Indonesia.

2. Saran

- a. Lembaga pendidikan Negeri/Swasta, Kantor Dinas/TNI/Polri dari tingkat pusat sampai daerah yang memiliki sarana

fasilitas jaringan internet, Wi-fi, jaringan aplikasi Zom, google class, google meet, webex meet dsbnya agar dapat membantu peserta didik dan pendidik yang kurang mampu khususnya daerah terpencil untuk memberikan izin untuk ikut memanfaatkan fasilitas tersebut dengan dengan protokol kesehatan ketat.

- b. Peserta didik yang kurang mampu/tidak memiliki fasilitas HP, Laptop, Komputer dalam mengikuti proses belajar mengajar secara during (*online*) dapat dilaksanakan secara berkelompok atau bergabung dengan temannya yang memiliki sarana dan fasilitas secara during.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Kansil, C.S.T, 1975, *Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Dasar Falsafah Negara*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta

M.S.,Kaelan , 2010, *Pendidikan Pancasila, Pendidikan Untuk Mewujudkan Nilai-Nilai Pancasila, Rasa Kebangsaan dan Cinta Tanah ASir Sesuai dengan SK.Dirjen Dikti No.43/Dikti/Kep/2006*, Paradigma, Yogyakarta

Program Studi Magister Ilmu Hukum, 2006, *Pedoman Penulisan dan Penelitian*

Tesis Ilmu Hukum, Univ
Udayana, Denpasar

Soedjono, 1983, *Monumen Pancasila
Sakti*, PT.Rosda Jayaputra,
Jakarta.

Sanjaya, H.Wina, 2006, *Strategi
Pembelajaran Berorientasi
Standar Proses
Pendidikan*, Prenada Media
Group, Jakarta

Wojowasito, S, 1972, *Kamus Bahasa
Indonesia Lembaga Bahasa
Nasional*, Shinta Dharma,
Bandung,

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

UUD NRI Tahun 1945

UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara RI Tahun 2003 No.78,
Tambahan Lembaran Negara RI
No.4301)

PP RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan

Keppres RI No.153 tentang Hari
Kesaktian Pancasila

INTERNET

<https://kbbi.web.id/konkretisasi.html>,
diakses pada tanggal 26 Oktober
2021

MEMBANGUN KARAKTER TOLERANSI TERKAIT INTEGRASI KEBHINEKAAN DI MASA PANDEMI COVID-19

Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari¹ I Wayan Wahyu Wira Udytama², Gusti Ayu Ratih Damayanti³

^{1,2}Fakultas Hukum Unmas Denpasar, ³Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email : wiwiksugiantari@unmas.ac.id¹, wira.udytamafh@unmas.ac.id
gekratihdamayanti1902@gmail.com³

Abstract

The Covid-19 pandemic teaches that national values are the main capital in efforts to overcome COVID-19. The emergence of intolerance and discriminatory attitudes makes it a weakness to create a country free from COVID-19. Policies that are in harmony and harmony with the values of Pancasila should be the main capital in overcoming COVID-19. So it is necessary to address how to build a character of tolerance related to the integration of diversity during the covid-19 pandemic. The method used in this study is a qualitative research method which emphasizes the observation of the phenomenon and examines the substance of the meaning of the phenomenon.

From the results of the study, it can be revealed that tolerance during the COVID-19 pandemic, which is associated with the growth of national integration from a pluralistic nation, is actually directly proportional to the policies made by the Government. In terms of policy formation and law enforcement, state actors must be persuasive and non-discriminatory so that the procedures and mechanisms for dealing with COVID-19 run more humanely, therefore the handling of Covid-19 must be carried out in an integrated and harmonious manner between all parties, including the support of the community itself.

Keywords: *Tolerance, Integration, Pandemic*

Abstrak

Pandemi Covid-19 mengajarkan bahwa nilai-nilai kebangsaan menjadi modal utama dalam upaya penanggulangan covid-19. Munculnya intoleransi dan sikap diskriminatif menjadikan kelemahan untuk mewujudkan Negara yang terbebas dari covid-19 . Semestinya kebijakan-kebijakan yang selaras dan harmonis dengan nilai-nilai Pancasila menjadikan modal utama dalam penanggulangan covid-19. Sehingga perlu disikapi tentang bagaimana membangun karakter toleransi terkait integrasi kebhinekaan di masa pandemic covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke subtansi makna dari fenomena tersebut.

Dari hasil pengkajian dapat diungkapkan bahwa toleransi di masa pandemic covid-19 yang dikaitkan dengan tumbuhnya integrasi bangsa dari bangsa yang majemuk ini sebenarnya berbanding lurus dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah. Dalam hal pembentukan kebijakan dan penegakan hukum, maka aktor Negara harus bersikap persuasive dan tidak diskriminatif agar prosedur dan mekanisme penanggulangan covid-19 berjalan lebih humanis, oleh karena itu penanggulangan Covid-19 harus dilaksanakan secara terpadu dan selaras antara semua pihak termasuk adanya dukungan masyarakat sendiri.

Kata Kunci : Toleransi, Integrasi, Pandemi

A. Pendahuluan

Integrasi kebhinekaan seringkali dimaknai dengan pemahaman akan toleransi umat beragama. Nilai-nilai kebhinekaan dimanifestasikan sebagai nilai-nilai yang berintegrasi dengan hubungan pluralism antar manusia. Namun, jiwa dan semangat integrasi kebhinekaan tersebut dibutuhkan dalam upaya mencegah radikalisme. Seperti diungkapkan oleh Nuruddin bahwa Masyarakat cenderung kesulitan memahami tentang prilakunya sendiri antara agama mempengaruhi budaya atau budaya mempengaruhi agama. Pergeseran paradigma ini dapat menjadi pencerahan tentang Bagaimana masyarakat memahami

agama hingga bagaimana peran-peran lokal mempengaruhi perilaku sosial keberagaman mereka.¹ Oleh karena itu pemahaman yang salah terhadap hubungan agama dan budaya tidak terlepas dari upaya membangun karakter yang lebih mengedepankan intensitas nilai-nilai kebenaran yang pasif, artinya lebih berorientasi pada perilaku tidak spontan dengan sikap menunggu ketika terjadi suatu peristiwa yang membutuhkan uluran tangan. Sikap fanatisme yang berlebihan terhadap konsep beragama memberikan pemahaman beragama yang sempit sehingga sikap-sikap yang terbentuk mengarah pada penilaian kebenaran yang destruktif dan intoleransi.

¹ Nuruddin, 2018, Tradisi “Peraq Api” dalam Tinjauan Teologis-Sosiologis: Kajian Fenomenologi Ritual Pasca Persalinan Suku Sasak Di Lombok

Tengah), *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi ke VII Asosiasi Proram Studi Sosiologi Indonesia*, Mataram : 7-9 Mei 2018, h.122

Pada masa pandemic covid-19 ternyata terjadi suatu perubahan terhadap karakter humanism seseorang. Jiwa saling tolong menolong, serta nilai-nilai kearifan local lainnya seperti halnya semangat gotong royong, toleransi, dan nilai-nilai kebenaran lainnya yang awalnya sudah mulai mengikis, akhirnya menjadi lebih terkikis lagi karena adanya sikap menjaga sikap terhadap upaya membantu orang lain karena adanya ketakutan untuk berinteraksi dengan orang lain. Sikap inilah yang menjadi akar masalah munculnya perilaku-perilaku intoleransi yang memunculkan kenyataan timbulnya disintegrasi bangsa. kasus intoleransi di masa pandemic covid-19 tidak hanya berkenaan dengan korelasi pelaksanaan kegiatan keagamaan, namun intoleransi juga berkenaan dengan ketaatan dalam pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) Covid-19. Sikap mengintimidasi, diskriminasi dan intoleransi terjadi di awal masa pandemic seperti diungkapkan oleh setara institute disebutkan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di masa pandemic masih mengalami kondisi penghancuran

sikap-sikap toleransi antar umat beragama, hal tersebut dapat di lihat dari hasil survey yang dilakukan yaitu :

1. Sepanjang tahun 2020, **terjadi 180 peristiwa pelanggaran KBB, dengan 422 tindakan.** Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah peristiwa menurun tipis, yang mana pada 2019 terjadi 200 peristiwa pelanggaran KBB, namun dari sisi tindakan melonjak tajam dibandingkan sebelumnya yang 'hanya' 327 pelanggaran.
2. **Peristiwa pelanggaran KBB di tahun 2020 tersebar di 29 provinsi** di Indonesia dengan konsentrasi pada 10 provinsi utama yaitu Jawa Barat (39), Jawa Timur (23), Aceh (18), DKI Jakarta (13), Jawa Tengah (12), Sumatera Utara (9), Sulawesi Selatan (8), Daerah Istimewa Yogyakarta (7), Banten (6), dan Sumatera Barat (5). Tingginya jumlah kasus di Jawa Barat hampir setara dengan jumlah kumulatif kasus di 19 provinsi lainnya.
3. **Peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan mengalami fluktuasi di setiap bulannya sepanjang tahun 2020**, seperti pada bulan Januari (21), Februari (32), Maret (9), April (12), Mei (22), Juni (10), Juli (12), Agustus (13), September (16), Oktober (15), November (10), dan Desember (8). Angka peristiwa yang tertinggi dan drastis terjadi pada bulan Februari 2020. Mengacu pada detail peristiwa yang dicatat, tren pelanggaran

- perayaan Hari Kasih Sayang (*Valentine's Day*) di sejumlah daerah menjadi pemicu meningkatnya intoleransi.
4. Dari 422 tindakan yang terjadi, 238 di antaranya dilakukan oleh aktor negara. Sementara 184 di antaranya dilakukan oleh aktor non-negara. Hal itu menunjukkan bahwa kecenderungan peningkatan tindakan pelanggaran oleh aktor negara tahun lalu berlanjut. **Tindakan tertinggi yang dilakukan oleh aktor negara adalah diskriminasi (71 tindakan), sedangkan tindakan tertinggi oleh aktor non negara adalah intoleransi (42 tindakan). Melihat potret tindakan aktor negara dan non negara, tampak bahwa pandemi menjadi lahan subur bagi terjadinya diskriminasi dan intoleransi.**
 5. Konfigurasi aktor negara dan aktor non negara pelaku pelanggaran KBB tidak banyak berubah. **Pada kategori aktor negara, Pemerintah Daerah dan Kepolisian menjadi pelaku pelanggaran tertinggi** dengan masing-masing 42 tindakan. Sedangkan **aktor non negara tertinggi adalah kelompok warga (dengan 67 tindakan) dan ormas keagamaan (dengan 42 tindakan).** Sedangkan kelompok korban pelanggaran KBB tahun 2020 terdiri dari warga (56 peristiwa), individu (47), Agama Lokal/Penghayat Kepercayaan (23), Pelajar (19), Umat Kristen (16), Umat Kristiani (6), Aparatur Sipil Negara (4), Umat Konghucu (3), Umat Katolik (3), Umat Islam (3), Umat Hindu (3), Umat Buddha (2), dan Ormas keagamaan (2).
 6. Sebanyak 24 rumah ibadah mengalami gangguan di tahun 2020 yang terdiri atas Masjid (14), Gereja (7), Pura (1), Wihara (1), dan Klenteng (1). Umat Islam menjadi pihak yang paling banyak mengalami gangguan terkait rumah ibadah. Namun perlu dicatat bahwa yang paling banyak mendapatkan gangguan adalah tempat ibadah umat Islam dari madzhab atau golongan yang oleh kelompok pelaku dianggap berbeda dari *mainstream*. Kasus-kasus terkait rumah ibadah seharusnya segera diselesaikan mengingat adanya urgensi kesehatan masyarakat selama pandemi COVID-19, bukan malah ditunda lebih lanjut. **Kasus penghentian pembangunan, penyegelan, dan perusakan masjid, gereja, dan klenteng sebagian besar disebabkan oleh produk kebijakan yang diskriminatif, intoleransi masyarakat sekitar, dan konflik internal kepengurusan rumah ibadah.**
 7. Terdapat 32 kasus pelaporan penodaan agama yang dilakukan oleh aktor non-negara. Sebanyak 27 di antaranya ialah berbasis daring yang berpotensi disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang membuat orang menjadi memiliki waktu luang lebih banyak untuk menggunakan sosial media

karena dirumahkan. Pelaporan berbasis daring ini dilakukan terhadap konten yang dianggap sesat pikir, menghina tokoh agama, bermuatan kebencian, dan bercanda yang melecehkan. Selain yang berbasis daring, kasus pelaporan penodaan agama juga masih terjadi di kalangan masyarakat utamanya karena dianggap menyimpang dari mazhab mayoritas dan penistaan. Dari semua kasus ini, 17 kasus di antaranya berujung penangkapan, dan 10 di antaranya dikenakan sanksi pidana berupa denda dan kurungan. Para tahanan nurani ini biasanya dijerat oleh UU PNPS, UU KUHP, UU ITE, dan UU Ormas. Padahal, beberapa Pasal di UU ITE merupakan ‘pasal karet’ yang multitafsir dan tidak memberikan jaminan kepastian hukum (*lex certa*).

8. **Dari total 180 peristiwa pelanggaran KBB yang terjadi di tahun 2020, setidaknya 12 di antaranya menimpa perempuan sebagai korban.** Peristiwa ini meliputi pelaporan penodaan agama, pelarangan atribut keagamaan, penolakan rumah dan kegiatan ibadah, diskriminasi berbasis daring, dan penolakan jenazah penghayat mazhab keagamaan. KBB sebagai bagian dari HAM dapat dimaknai sebagai upaya untuk melindungi warga negara dari konservatisme dan patriarki yang berasal dari ajaran agama. Dalam konteks ini, kegagalan negara dalam mengidentifikasi kekhususan situasi, kerentanan, dan dampak spesifik yang

dialami oleh perempuan pada peristiwa pelanggaran KBB memicu perlakuan diskriminatif terhadap perempuan.

9. Selain itu, **sepanjang 2020, politik hukum nasional juga kontradiktif dengan prinsip-prinsip penjaminan KBB.** Hal itu tercermin dalam (1) Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020—sebagai turunan dari RPJMN 2024—yang menghapus poin penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama melalui dialog lintas agama di tingkat kecamatan, (2) Program Legislasi Nasional 2020 yang menunda RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, (3) UU 11/2020 tentang Cipta Kerja yang bermasalah dalam pasal penetapan jaminan produk halal, kepariwisataan berbasis agama, dan kewenangan polisi dalam mengawasi aliran keagamaan, (4) RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol agama yang merupakan wujud favoritisme terhadap tokoh agama dan simbol agama tertentu, (5) RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang melegitimasi penodaan agama dan merenggut hak kesehatan dan reproduksi seksual, (6) RUU Ketahanan Keluarga yang mengintervensi ranah privat keluarga dan melegitimasi subordinasi perempuan dalam rumah tangga, dan (7) terdapat

33 kebijakan daerah yang diskriminatif.²

Berdasarkan hasil survey tersebut sikap-sikap intoleransi yang terjadi dalam menjaga keutuhan berbangsa ternyata tidak hanya dilakukan oleh masyarakat namun ada pula tindakan diskriminasi dari oknum pemerintah yang melakukan diskriminasi terhadap kegiatan beribadah, tidak ada kesetaraan dalam pelarangan beribadah terhadap semua agama, masih ada sikap memilih agama yang diizinkan beribadah sehingga timbul gejala di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka permasalahan yang dikemukakan berkenaan dengan membangun karakter toleransi terkait integrasi kebhinekaan di masa pandemic covid-19.

B. Metode Penelitian

Metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke

substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Oleh karena itu, Basri menyimpulkan bahwa fokus dari penelitian kualitatif adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya.³ Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena⁴

Sedangkan jenis pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut : Pendekatan analisis konsep hukum (*analytical and conceptual approach*), yaitu mempelajari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sehingga akan menemukan ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pandangan dan doktrin ini merupakan

² Setara institute, 2021, "Pandemi Lahan Subur Diskriminasi dan Intoleransi", <https://setara-institute.org/pandemi-lahan-subur-diskriminasi-dan-intoleransi/> diakses pada tanggal 31 Oktober 2021.

³ Basri, H, 2014, Using Qualitative Research in Accounting and Management Studies: Not a New Agenda. *Journal of US-China Public Administration*, October 2014, Vol.11, No.10,

831-838. DOI: 10.17265/1548-6591/2014.10.003

⁴ Mohamed, Z. M., Abdul Majid, A. H., & Ahmad, N. 2010, *Tapping New Possibility in Accounting Research, in Qualitative Research in Accounting, Malaysian Case*. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia.,

sandaran bagi peneliti dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁵

C. Pembahasan

1. Toleransi Dalam Integrasi Kebhinekaan perspektif Pancasila

Dasar yang menjamin kebebasan beragama Di Indonesia ada padakonstitusi yaitu Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :

“ setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” Sehingga, ketika berbicara toleransi, maka akan mengidentifikasi konsep beragama yang santun dan berbudi pekerti yang luhur. Seringkali, sikap-sikap toleransi dilakukan dengan perilaku saling menghormati, saling menghargai perbedaan dalam konsep dan metode beragama. **Toleransi** atau **Toleran** secara bahasa kata ini berasal dari bahasa latin *tolerare* yang berarti

dengan sabar membiarkan sesuatu. Pengertian toleransi secara luas adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, dimana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antarkelompok atau antarindividu (perseorangan) baik itu dalam masyarakat ataupun dalam lingkup yang lain. Sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi, walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat. Toleransi terjadi karena adanya keinginan-keinginan untuk sedapat mungkin menghindarkan diri dari perselisihan yang saling merugikan kedua belah pihak⁶. Perilaku toleran terintegrasi sebagai bagian dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila sesungguhnya bukanlah suatu indoktrinasi perilaku-perilaku manusia Indonesia, namun Pancasila merupakan falsafah Negara, sehingga manusia Indonesia itu adalah

⁵ *Ibid*, h. 95

⁶Wikipedia, 2021, <https://id.wikipedia.org/wiki/Toleransi>, diakses 31 Oktober 2021

manusia yang berperilaku berdasarkan Pancasila. Sebagai hasil pemikiran-pemikiran yang ulung dari pendiri-pendiri bangsa, maka Pancasila menjadi pondasi dasar bagi setiap warga Negara Indonesia dalam bersikap, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.⁷Toleransi merupakan salah satu nilai yang mengantar manusia Indonesia berperilaku sebagai warga Negara yang baik. Konsep toleransi merupakan konsep yang tidak terlepas dari pembentukan karakter manusia dan karakter bangsa. seperti diungkapkan oleh Confusius, seorang filsuf Cina yang menyatakan bahwa manusia pada dasarnya memiliki potensi mencintai kebajikan, karena perkembangan karakter pada setiap individu dimiliki oleh setiap manusia sebagai potensi bawaan yang akan termanifestasi setelah dia dilahirkan, termasuk potensi yang terkait dengan karakter atau nilai-nilai kebajikan.⁸ Pembentukan karakter nilai-nilai kebajikan terutama perilaku toleransi belum diatur secara jelas, yang diatur lebih pada kebebasan beragama, namun sikap toleransi terhadap

kebebasan beragam tersebut belum di atur sehingga seringkali sikap intoleransi itu dianggap sebagai perilaku pribadi yang tidak perlu Negara mencampurinya kecuali sudah berdampak perilaku tindak pidana, padahal bibit-bibit kecil perilaku intoleransi jika tidak segera ditindak akan berakibat munculnya pemahaman radikal. Hal tersebut akan selaras dengan pembentukan karakter tiap individu yang berkorelasi dengan pembentukan karakter bangsa. Seringkali sikap intoleransi yang berakibat radikalisme terlambat diantisipasi. Belum diaturnya perilaku bertindak toleran terhadap orang lain menyebabkan nilai-nilai Pancasila khususnya integrasi kebhinekaan akan berpotensi munculnya perilaku kebencian dengan orang yang berbeda baik berbeda keyakinan, gaya hidup, dan perbedaan lainnya dalam hubungan sosial dengan manusia lain. Namun, untuk kepentingan membangun karakter kebangsaan yang rukun dan damai, tentu sikap ekstrimisme itu belum diatur secara eksplisit, jelas dan

⁷ Sofia Rangkuti Hasibuan, 2002, *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia Teori dan Konsep (Edisi Revisi)*, Dian Rakyat, Jakarta, h. 87

⁸ Zubaedi, 2011, *Desain Pendidikan Karakter Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*, Prenadamedia, Jakarta, h. 109.

terukur dalam suatu peraturan bahwa kecintaan yang berlebihan dan mengarah pada ekstrimisme dilarang, Negara menjamin setiap warga negaranya ber-Tuhan, namun tetap dalam koridor toleransi dengan kehidupan beragama orang lain. Seperti diungkapkan oleh Jimly Asshiddiqie, Pancasila juga harus dianggap mempunyai kepentingan langsung atau pun tidak langsung agar semua warga negaranya ber-Tuhan Yang Maha Esa dan tunduk dan taat pada ajaran agama, apapun agamanya.⁹ Konsep tersebut tidak dimaknai bahwa tunduknya pada ajaran agama, namun menafsirkan dapat bersikap apatis dengan ajaran agama lainnya.

Ketika berbicara tentang kebhinekaan, integrasi dan toleransi, maka akan diungkapkan akar nilai dan jati diri bangsa. akar dari nilai-nilai ke-Indonesiaan terdapat dalam jiwa manusia Indonesia yang hidup dalam sanubari setiap individu warga yang tercermin dalam pola berpikir, pola bersikap, dan pola perilaku penduduk nusantara di sepanjang sejarah, yang

disebut sebagai jiwa rakyat (*volksgeits*).

¹⁰ Jiwa rakyat yang terpolakan dalam kehidupan bernegara setiap warga Negara harus tergambar dalam karakter bangsa yang terbentuk sebagai nilai yang mengakar dalam jiwa setiap manusia di Republik ini. Gede raka mengidentifikasi ada 5 (lima) jenis karakter yang sangat penting dan mendesak dibangun dan dikuatkan sekarang ini, yaitu : kejujuran, kepercayaan diri, apresiasi terhadap kebhinekaan, semangat belajar, dan semangat bekerja. Karakter ini sangat diperlukan sebagai modal dasar untuk memecahkan masalah besar yang menjadi akar dari kemunduran bangsa Indonesia selama ini.¹¹ Sikap mengapresiasi kebhinekaan dengan memberikan penghargaan akan kemajemukan dan perbedaan dalam suatu Negara yang besar seperti Indonesia ini sangat diperlukan untuk menciptakan integrasi bangsa.

2. Membangun Karakter Toleransi Terkait Integrasi Kebhinekaan Di Masa Pandemi Covid-19

⁹ Jimly Asshiddiqie, 2020, *Pancasila Identitas Konstitusi Berbangsa Dan Bernegara*, RajaGrafindo Persada, Depok, h. 202-203

¹⁰ *Ibid*, h. 61

¹¹ Zubaedi. *Op.Cit*, h.83

Munculnya pandemic covid-19 di awal tahun 2020 menyebabkan banyak terjadi perubahan, termasuk perubahan terhadap sistem ketatanegaraan dengan konsep new normal, berdampak terhadap prosedur dan mekanisme berinteraksi banyak dilakukan secara daring. Seperti disebutkan bahwa Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas (seluruh Negara/benua). Dengan kata lain, penyakit ini sudah menjadi masalah bersama bagi seluruh warga dunia.¹² Namun, pandemic tidak merubah terhadap perilaku intoleransi, muncul pula reaksi diskriminasi yang muncul dari pemerintah dan penegak hukum. hal tersebut terlihat dari model penegakan hukum yang pilih kasih terutama dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat, namun seringkali terjadi diskriminasi ketika dilaksanakan kegiatan keagamaan, ada aktor-aktor Negara seperti pemerintah daerah, institusi Negara yang seharusnya bersikap adil dalam menindak dan

memberikan izin dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan di masa pandemic covid-19. Ada agama-agama tertentu diizinkan melakukan kegiatan keagamaan, namun ada agama lainnya yang dilarang melakukan kegiatan keagamaan, semestinya dengan aturan terpadu, seyogyanya semuanya diperlakukan sama tanpa diskriminasi.

Pandemi covid-19 sebenarnya mengajarkan tentang kepedulian antar sesama, namun kondisi perilaku intoleran menjadi suatu batu penghalang untuk menciptakan suatu integrasi kebhinekaan yang bermakna penyatuan segala macam kemajemukan dengan tetap memberikan ruang terbuka terhadap perbedaan tersebut untuk saling mengisi dan menerima perbedaan tersebut melalui toleransi. Melalui pandemi covid-19, perilaku umat manusia diuji untuk menjaga setiap sikap dan perilakunya dengan sesama. Pandemi covid-19 bukan hanya sebagai suatu wabah penyakit, namun telah menjadi indicator perubahan terhadap perilaku toleransi manusia.

Metode new normal dengan melakukan proteksi terhadap diri

¹² Risky Nur Marcelina, 2021, <https://ners.unair.ac.id/site/index.php/news->

[fkip-unair/30-lihat/808-bedanya-endemi-epidemi-dan-pandemi](https://ners.unair.ac.id/site/index.php/news-fkp-unair/30-lihat/808-bedanya-endemi-epidemi-dan-pandemi), diakses 31 oktober 2021

sendiri sebenarnya merupakan salah satu bentuk toleransi yang tidak hanya berkaitan dengan pola perilaku Bergama namun pula mengedepankan sikap perlindungan dan penghargaan terhadap kesehatan diri sendiri termasuk orang lain, karena covid-19 ini.

Virus Corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. *Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia (golongan usia lanjut), orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui.¹³

Pandemic covid-19 ini memberikan kontribusi pemahaman manusia

terhadap menghargai terhadap sesama. Kepedulian terhadap sesama sebagai bagian yang tidak terlepas dari kondisi yang siap menghadapi pandemic bersama-sama.

Namun fenomena intoleransi maupun diskriminasi menjadi jejak monumental dalam menghancurkan integrasi bangsa, karena di masa pandemi rasa keadilan wajib diberikan sebagai upaya menanamkan kepercayaan diri bagi setiap manusia yang terdampak dan memberikan kepercayaan terhadap upaya penanganan covid-19 oleh pemerintah. Sikap dan perilaku intoleransi terhadap sesama ditambah pula adanya situasi diskriminasi dari pemerintah dalam penegakan hukum menjadi catatan sejarah telah bergesernya perwujudan nilai-nilai akar bangsa terutama dalam perwujudan nilai keadilan.

Seperti diungkapn oleh Rawls yang menyebutkan keadilan adalah upaya memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau

¹³ Merry Dame Cristy Pane, 2021 <https://www.alodokter.com/virus-corona>, diakses 31 oktober 2021

memiliki posisi lebih tinggi antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang. Lebih jauh diungkapkan kembali oleh Rawls bahwa keadilan itu sebagai suatu “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian *ekuilibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas, kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).¹⁴

Konsep keadilan Rawls telah memberikan pandangan yang adil tanpa bertindak diskriminatif, semua orang memiliki kedudukan, posisi dan kondisi yang sama. Di masa pandemic covid-19 seharusnya tidak ada bentuk diskriminatif terhadap pelaksanaan penanggulangan covid-19. Pemerintah seharusnya menjadi motor penggerak menciptakan kondisi yang kondusif dan bersinergi dengan masyarakat untuk menaggulangi covid-19. Jangan menimbulkan sikap apriori terhadap Pemerintah sehingga masyarakat akan bersikap antipasti terhadap setiap

kebijakan penguasa. Seperti diungkapkan Franz Kafka dalam tulisannya “*Before The Law*” menggambarkan, di depan hukum itu ada pintu dan untuk bertemu bertemu hukum sangat sulit karena penjaganya adalah uang dan kekuasaan. Artinya, untuk mendapat hukum dan keadilan hanyalah mereka yang berduit dan memiliki kekuasaan.¹⁵

Kepedulian masyarakat seharusnya menjadi modal utama bagi Pemerintah untuk membentuk kembali karakter integrasi kebangsaan di masa pandemic covid-19 ini, perilaku diskriminasi tersebut dapat menjadi penghalang bagi Pemerintah untuk menciptakan ketaatan dalam melakuak proteksi diri, keluarga dan lingkungannya. Kebijakan Pemerintah yang tidak adil dalam pemberian izin keramaian untuk pelaksanaan kegiatan, baik itu kegiatan ibadah, maupun kegiatan-kegiatan tatap muka lainnya yang sifatnya mengajak orang lebih dari satu untuk melakukan aktifitas yang berakibat adanya sekumpulan orang untuk berinteraksi secara bersama-sama, walaupun dengan

¹⁴ Ketut Sumedana, 2020, *Mediasi Penal dalam sistem Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 17

¹⁵ Marianus J. Gaharpung, 2004, *Hukum dalam Dinamika Masyarakat*, Citra Media, Wage Taman Sepanjang, h. 15

protokol kesehatan, seharusnya pemerintah bersikap tegas, ketika seyogyanya perlu dilakukan pembatasan aktifitas manusia, sebaiknya dibatasi untuk seluruh warga Negara, tidak diperkenankan ada dispensasi diberikan kepada pihak-pihak tertentu dengan alasan apapun apalgi ada indikasi adanya sikap intoleransi dengan pihak lainnya.

Perwujudan integrasi kebhinekaan sangat berkorelasi dengan sikap toleransi, dan perwujudan nilai-nilai Pancasila yang terkandung nilai luhur untuk saling menghargai, menjunjung tinggi kepatuhan dalam bersikap toleransi dan nilai-nilai lain yang terkandung dalam jiwa bangsa. Pemerintah dan masyarakat harus saling mendukung dan merangkul dalam upaya pelaksanaan penanggulangan covid-19. Kebijakan Pemerintah yang memihak rakyat, terutama rakyat kecil akan berdampak pada kepatuhan rakyat terhadap kebijakan Pemerintah. Sikap intoleransi terutama di masa pandemic covid-19 harus segera diantisipasi dengan cara Pemerintah memberikan contoh bersikap selama pandemic covid-19 dengan menerapkan konsep keadilan

yang tidak memihak pada sekelompok orang saja yang dapat menimbulkan kesenjangan, hal tersebut akan menyebabkan gejolak dalam masyarakat.

Sikap toleransi harus dibentuk menjadi sebuah karakter, karena di Negara yang majemuk (bhineka) seperti Indonesia, toleransi harus ditanamkan dan menjadi jiwa bangsa untuk mewujudkan integrasi bangsa. toleransi harus dimaknai sebagai sikap menghargai tidak hanya perbedaan agama dan keyakinan, namun juga menghargai perbedaan cara pandang tentang kehidupan termasuk toleransi diwujudkan sebagai usaha untuk melakukan protokol kesehatan demi mampu bersikap toleran terhadap semua manusia dalam upaya memproteksi diri demi menjaga kesehatan bersama.

D. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan mengenai integrasi kebhinnekaan di masa pandemic covid-19, maka disimpulkan bahwa kehidupan bermasyarakat tidak dapat terlepas dari sikap menghargai yang diwujudkan dalam karakter toleransi. Sikap intoleran dapat

berdampak buruk terhadap kehidupan bernegara terutama di negara majemuk seperti Indonesia ini. Antisipasi terhadap perilaku intoleran harus diwujudkan dalam aturan yang tegas terhadap sanksi yang diberikan kepada pelaku-pelaku intoleran tersebut, aktor Negara dalam hal ini Pemerintah dan penegak hukum harus mampu bersikap tidak memihak namun memiliki karakter keberpihakan kepada masyarakat umum, artinya harus mampu bersikap tidak diskriminasi namun kebijakan yang dibuat harus berpihak pada masyarakat. Di masa pandemi, ternyata masih terjadi peristiwa-peristiwa intoleransi termasuk sikap diskriminasi dalam hal penegakan hukum dan kebijakan yang berdampak timbulnya sikap apatis masyarakat terhadap Pemerintah.

Saran

1. Pemerintah dan penegak hukum diharapkan membuat kebijakan yang tidak memihak namun berorientasi pada keberpihakan secara merata untuk masyarakat
2. Masyarakat sebagai ujung tombak pelaksanaan toleransi di Indonesia harus mampu menjaga integrasi bangsa apalagi di masa pandemi,

musuh terbesar dari diri masyarakat adalah karakter intoleransi dari oknum dalam masyarakat tersebut yang berakibat timbulnya disintegrasi bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2020, *Pancasila Identitas Konstitusi Berbangsa Dan Bernegara*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Gaharpung, Marianus J, 2004, *Hukum dalam Dinamika Masyarakat*, Citra Media, Wage Taman Sepanjang.
- Hasibuan Sofia Rangkuti, 2002, *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia Teori dan Konsep (Edisi Revisi)*, Dian Rakyat, Jakarta.
- Mohamed, Z. M., Abdul Majid, A. H., & Ahmad, N. 2010, *Tapping new possibility in accounting research, in qualitative research in accounting, Malaysian case*. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia.

Sumedana, Ketut, 2020, *Mediasi Penal dalam sistem Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Zubaedi, 2011, *Desain Pendidikan Karakter Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*, Prenadamedia, Jakarta.

Jurnal

Basri, H, 2014, Using Qualitative Research in Accounting and Management Studies: Not a New Agenda. *Journal of US-China Public Administration*, October 2014, Vol.11, No.10, 831-838. DOI: 10.17265/1548-6591/2014.10.003

Makalah

Nuruddin, 2018, Tradisi “Peran Api” dalam Tinjauan Teologis-Sosiologis: Kajian Fenomenologi Ritual Pasca Persalinan Suku Sasak Di Lombok Tengah), *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi ke VII Asosiasi Proram Studi Sosiologi Indonesia*, Mataram : 7-9 Mei 2018

Internet

Setara institute, 2021, PANDEMI LAHAN SUBUR DISKRIMINASI DAN INTOLERANSI <https://setara-institute.org/pandemi-lahan-subur-diskriminasi-dan-intoleransi/> diakses pada tanggal 31 Oktober 2021

Wikipedia,2021,

<https://id.wikipedia.org/wiki/Toleransi>, diakses 31 Oktober 2021

Risky Nur Marcelina, 2021 <https://ners.unair.ac.id/site/index.php/news-fkp-unair/30-lihat/808-bedanya-endemi-epidemi-dan-pandemi>, diakses 31 oktober 2021

Merry Dame Cristy Pane, 2021 <https://www.alodokter.com/virus-corona>, diakses 31 oktober 2021

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PERAN INTEGRITAS NASIONAL DALAM MEMPERKUAT KEMAJEMUKAN NEGARA INDONESIA YANG BERLANDASAN PANCASILA DAN KEBINEKAAN

Kt. Sukawati Lanang P. Perbawa
Fakultas Ilmu Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email: sukawatilanang@gmail.com

Abstract

In a state of national integration, it is able to build and strengthen a sense of unity and integrity. Insight of the Indonesian people regarding national integration is very minimal, especially the knowledge of the country's own culture is still lacking. Therefore, national integration is very important and closely related to plurality. Indonesian culture from the time of our ancestors was strong and thick with a sense of togetherness, mutual cooperation or eastern culture, but over time, foreign cultural influences entered Indonesia and affected especially the younger generation and caused a reduction in indigenous culture in Indonesian society. National integration is one of the benchmarks in the unity and integrity of a country. It can also be said that national integration is the unification or assimilation of a nation so that it becomes a unified whole. National integration means the same as the concept of uniting the nation with simplicity. National integration must be maintained by every generation, maintaining harmony in the nation and state requires commitment from the entire community by strengthening the values of nationalism and moral values. The founders of the country opposed individualism, liberalism, and chose the spirit of togetherness, kinship, mutual cooperation as the basis for the noble values in this country.

Keywords: *National Integration State, Indonesian Pluralism, Indonesian Culture*

Abstrak

Di dalam negara integrasi nasional mampu membangun dan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Wawasan masyarakat Indonesia mengenai integrasi nasional sangatlah minim, terlebih pengetahuan akan kebudayaan negara sendiri masih kurang. Maka dari itu integrasi nasional sangat penting dan berkaitan erat dengan pluralitas. Kebudayaan Indonesia dari jaman nenek moyang yang kuat dan kental dengan rasa kebersamaan, gotong royong atau budaya masyarakat timur, tetapi seiring perkembangan jaman pengaruh kebudayaan luar masuk ke Indonesia dan mempengaruhi terkhususnya generasi muda serta menyebabkan berkurangnya kebudayaan asli di masyarakat Indonesia. Integrasi Nasional merupakan salah satu tolak ukur dalam persatuan dan kesatuan di suatu negara. Dapat juga dikatakan bahwa integrasi nasional adalah penyatuan atau pembauran suatu bangsa sehingga menjadi kesatuan yang utuh, berintegrasi nasional berarti sama dengan konsep menyatukan bangsa dengan kesederhanaan. Integrasi nasional harus dijaga oleh setiap generasi, menjaga keharmonisan dalam berbangsa dan bernegara diperlukan komitmen dari seluruh masyarakat dengan memperkuat nilai nasionalisme dan nilai moral. Para pendiri negara menentang individualisme, liberalisme, dan memilih jiwa kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong sebagai dasar yang melandasi nilai-nilai luhur di negara ini.

Kata Kunci : **Negara Integrasi Nasional, Kemajemukan Negara Indonesia, Kebudayaan Indonesia**

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, ras, suku, bahasa, dan adat-istiadat. Suatu negara membutuhkan persatuan untuk bangsanya dalam menyatukan kemajemukan masyarakatnya. Di dalam negara integrasi nasional mampu membangun dan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Wawasan masyarakat Indonesia mengenai integrasi nasional sangatlah minim, terlebih pengetahuan akan kebudayaan negara sendiri masih kurang. Maka dari itu integrasi nasional sangat penting dan berkaitan erat dengan pluralitas. Kebudayaan Indonesia dari jaman nenek moyang yang kuat dan kental dengan rasa kebersamaan, gotong royong atau budaya masyarakat timur, tetapi seiring perkembangan jaman pengaruh kebudayaan luar masuk ke Indonesia dan mempengaruhi terkhususnya generasi muda serta menyebabkan berkurangnya kebudayaan asli di masyarakat Indonesia.

Integrasi Nasional merupakan salah satu tolak ukur dalam persatuan dan kesatuan di suatu negara. Dapat juga dikatakan bahwa integrasi nasional adalah penyatuan atau pembauran suatu bangsa sehingga menjadi kesatuan yang utuh, berintegrasi nasional berarti sama dengan konsep menyatukan

bangsa dengan kesederhanaan. (Hari Sriyanto, 2021). Integrasi nasional harus dijaga oleh setiap generasi, menjaga keharmonisan dalam berbangsa dan bernegara diperlukan komitmen dari seluruh masyarakat dengan memperkuat nilai nasionalisme dan nilai moral. Para pendiri negara menentang individualisme, liberalisme, dan memilih jiwa kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong sebagai dasar yang melandasi nilai-nilai luhur di negara ini.

Integrasi nasional dimulai dan diciptakan dalam bentuk sikap kepedulian terhadap sesama, serta memiliki rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi, dengan berlandaskan Pancasila dan berpegang teguh pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika serta bersandar hukum pada UUD 1945.¹ Maka dari itu integrasi nasional haruslah berjalan secara alamiah sesuai dengan akar kebudayaan Indonesia dan berkembang dengan peran politik dan sistem politik masyarakatnya. Pada makalah ini akan diuraikan integrasi nasional sebagai usaha dalam penyatuan negara Indonesia yang majemuk, agar terciptanya keselarasan dan keserasian.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan jurnal ini yaitu metode penelitian hukum normatif

¹ Astawa, I Putu Ari. 2017. "Materi Kuliah Kewarganegaraan: Integrasi Nasional. Universitas Udayana", h 43

dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Yang menjadi bahan hukum primernya. Selanjutnya sebagai rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu Bagaimana peran integritas nasional terhadap kemajemukan Negara Indonesia.

C. Pembahasan

2.1 Integrasi Nasional

Integrasi Nasional berasal dari dua kata yaitu integrasi dan nasional, integrasi berasal dari bahasa Inggris (*integrate*) yang artinya menyatupadukan, mempersatukan atau menggabungkan. Sedangkan nasional merupakan identitas yang melekat pada masyarakat karena kesamaan, baik budaya, agama, fisik, cita-cita, dan sejarah². Jadi integritas nasional merupakan suatu cara yang dapat menyatupadukan, mempersatukan atau menggabungkan masyarakat melalui identitasnya di dalam suatu negara agar tercapainya suatu persatuan dan kesatuan. Salah satu faktor pendukung integritas nasional yaitu rasa senasib dan seperjuangan, jadi dapat dilihat dari sisi sejarah. Persatuan Indonesia yang terbentuk melalui sejarah yang panjang dengan cita-cita para pendiri bangsa serta rakyat yang berpendirian teguh untuk mengambil hak kemerdekaannya terpampang di dalam

lambang Bhinneka Tunggal Ika. Lambang yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua ini berakar dari sejarah Majahpahit yang pada waktu itu banyak berkembang sekte-sekte agama dan kepercayaan yang berbeda-beda, tetapi dapat hidup berdampingan secara tentram dan damai, karena hakekatnya satu yaitu menyembah Tuhan Sang Pencipta. Demikian pula dengan Indonesia yang memiliki dan berangkat dari suku, ras, bahasa, adat yang beragam memiliki satu kesatuan pondasi yaitu dasar negara Pancasila untuk mempersatukan keberagaman tersebut.

Kemajemukan bangsa Indonesia merupakan modal utama yang sangat berpotensi untuk memupuk persatuan dan kesatuan, nilai persatuan dan kesatuan tersebut sudah terceminkan ketika masa perjuangan kemerdekaan. Proses perjuangan pergerakan Indonesia pada masa itu tujuannya untuk Indonesia merdeka dengan memahami nilai-nilai dalam peristiwa sejarah dan akhirnya tercipta integrasi nasional. (Muhammad, 2017)

Perbedaan yang sangat beragam di Indonesia dibaluti juga dengan persamaan-persamaan, diantaranya yaitu budaya tentang pemujaan roh nenek moyang yang dilakukan dalam bentuk sesajen atau penghormatan leluhur, selain itu kesamaan akan sejarah

² Agus, Andi Aco. 2016. "Integrasi Nasional Sebagai Salah Satu Parameter Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Negara Republik Indonesia". Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi, FIS-UNM, h 21

yang dimana bangsa Indonesia mengalami penjajahan kolonial bangsa barat yang merendahkan diri bangsa Indonesia serta menyebabkan keterbelakangan di berbagai bidang. Dengan adanya berbagai perbedaan maupun persamaan dapat menjadikan Indonesia untuk bersatu, semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai lambang kesatuan dan integritas nasional masih relevan dijadikan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, walaupun jika dibandingkan pada masa Majahpahit yang berbeda substansi tetapi tujuan dan maknanya sama³.

2.2 Faktor Integrasi Nasional

Bangsa Indonesia sangat membutuhkan integrasi nasional untuk menyatukan seluruh perbedaan dan kemajemukan rakyatnya. Di sisi lain berbagai faktor pendorong maupun penghambat yang terjadi yaitu:

a. Faktor Pendorong

- Adanya persamaan sejarah
- Adanya ideologi nasional
- Adanya keinginan untuk bersatu
- Adanya ancaman dari luar
- Semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa
- Adanya semangat gotong royong

Di dalam faktor pendorong tersebut yang menjadikan integrasi nasional muncul dan

salah satu alasan mengapa integrasi nasional ada. Jika dilihat dari faktor pendorongnya integrasi nasional merupakan cita-cita dan tujuan agar Indonesia menjadi negara yang bersatu dengan berbagai permasalahan di dalam kemajemukan. Selanjutnya selain faktor pendorong terhadap integrasi nasional, terdapat faktor penghambatnya.

b. Faktor Penghambat

- Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan
- Kurangnya toleransi antar sesama golongan
- Kurangnya kesadaran dalam diri masing-masing rakyat Indonesia
- Adanya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan

Konflik-konflik sosial yang terjadi baik yang menjadi faktor atau akibat dari penghambat integrasi sosial ini karena kurangnya rasa persatuan dan kesatuan. Konflik sosial dan hambatan-hambatan terjadi karena kurangnya toleransi, kesadaran, dan ketidakmerataan pembangunan tersebut⁴. Selain menjadikan Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika pedoman dalam menjalankan integritas nasional, keadilan sosial dalam membangun di masyarakat juga harus diperhatikan dan dilaksanakan.

³ Rohim, Muhammad Nur. 2017. "Sikap Integrasi Nasional Ditinjau Dari Pemahaman Nilai-Nilai

Sejarah dan Sikap Sosial Siswa. Jurnal CANDI Vol.15, No.1, h 5

⁴ Op.cit h 55.

2.3 Pentingnya, Dinamika dan Tantangan Integrasi Nasional

Masyarakat yang terintegrasi dengan memperhatikan hak-hak masyarakat merupakan harapan bagi setiap negara. Karena masyarakat yang terintegrasi merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan dan cita-cita yang diharapkan. Ketika masyarakat di suatu negara lebih diwarnai oleh konflik sosial atau permasalahan-permasalahan, maka akan lebih banyak kerugian yang dirasakan, baik kerugian materiil, fisik, sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat, maupun kerugian mental spiritual seperti perasaan kekecewaan, kekhawatiran, cemas, ketakutan bahkan tekanan mental yang berkepanjangan. Di sisi lain banyak potensi sumber daya yang dimiliki oleh negara, yang semestinya dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat, harus dikorbankan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dengan demikian negara yang senantiasa diwarnai konflik di dalamnya akan sulit untuk mewujudkan kemajuan. (Andi, 2016).

Dinamika integrasi nasional di Indonesia sejak tahun 1945, upaya membangun integrasi nasional terus menerus dilakukan. Terdapat perkembangan dan dinamika dari integritas yang terjadi di

Indonesia. Dinamika tersebut dapat kita contohkan dengan lima jenis integrasi yaitu:

a. Integrasi bangsa, tanggal 15 Agustus 2005 melalui MoU (Memorandum of Understanding) di Vantaa, Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Proses ini telah berhasil menyelesaikan kasus disintegrasi yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai 2005.

b. Integrasi wilayah, melalui Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Dengan deklarasi ini maka terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah dan laut tidak lagi merupakan pemisah pulau, tetapi menjadi penghubung pulau-pulau di Indonesia.

c. Integrasi nilai Pancasila yaitu pengamalan dalam mengembangkan Pancasila sebagai nilai integrasi terus menerus dilakukan, misalnya melalui kegiatan pendidikan pancasila baik dengan

maka kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Melalui kurikulum 1975, mulai diberikannya mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di sekolah.

d. Integrasi elit-massa dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Misalnya kunjungan ke daerah, temu kader PKK, dan kotak pos presiden. Kegiatan yang sifatnya mendekatkan elit dan massa akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional.

e. Integrasi tingkah laku (perilaku integratif). Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk maka orang-orang dapat bekerja secara terintegratif dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis dan bertujuan. Pembentukan lembaga-lembaga politik dan birokrasi di Indonesia diawali dengan hasil sidang I PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yakni memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Selain pentingnya dan dinamika dalam integrasi nasional terdapat pula tantangan yang dihadapi baik dari dimensi horizontal maupun vertikal. Dimensi horizontal melihat tantangan yang berakar

pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan pada dimensi vertikal tantangan tersebut berupa celah perbedaan antara elite dan massa, dengan latar belakang pendidikan yang menyebabkan kaum elite berbeda dari massa dengan pendidikan yang lebih tradisional. Terkait dengan dimensi horizontal salah satu permasalahan yang dialami Indonesia dalam mewujudkan integrasi nasional adalah masalah primordialisme yang masih kuat. Pusat guncangan primordial biasanya berpusat pada masalah hubungan darah (kesukuan), jenis bangsa (ras), bangsa, daerah, agama, dan kebiasaan. Besarnya ketimpangan dan ketidak merataan pembangunan dapat menimbulkan berbagai rasa yang tidak puas dan persoalan dipermasalahan SARA, gerakan sparatisme dan kedaerahan, demonstrasi dan unjuk rasa. Hal ini dapat mengancam integrasi secara horizontal di Indonesia. Selanjutnya dari dimensi vertikal tantangan yang ada berupa kesediaan para pemimpin untuk terus menerus bersedia berhubungan dengan rakyatnya, pemimpin mau mendengar keluhan rakyatnya, mau turun ke bawah, dan mau dekat dengan kelompok-kelompok masyarakat yang terpinggirkan.

2.4 Integrasi Nasional dalam Kemajemukan Bangsa Indonesia

Masyarakat Indonesia sebagai suatu sistem sosial yang memiliki struktur sosial

baik secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal struktur sosialnya ditandai dengan perbedaan-perbedaan antara lapisan atas dengan lapisan bawah, sedangkan secara horizontal struktur sosial masyarakat terdiri dari suku bangsa, adat-istiadat, bahasa, agama yang mencirikan masyarakat majemuk. Hal tersebut mengakibatkan munculnya berbagai konflik sebagai salah satu konsekuensi masyarakat yang majemuk. Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya pluralis dengan keberagaman sumber daya manusia. Selain itu, Indonesia juga memiliki banyak ragam budaya. Hal itu terlihat dari adat-istiadat, pola hidup, interaksi sosial, bahasa sebagai alat komunikasi dan lain-lain⁵.(Miftahuddin, 2011). Di dalam keberagaman tersebut integrasi dan konflik akan menjadi dua variabel yang sangat berkaitan. Konflik yang terjadi akibat disfungsi atau ketegangan atau penyimpangan yang pada dasarnya bermula dari penyesuaian dari struktur sosial baik secara horizontal maupun vertikal. Ketika konflik itu terjadi berkepanjangan dan tidak teratasi dengan pemahaman yang mendasar mengenai integrasi negara kita, maka setidaknya ada perubahan sosial yang akan terjadi. Perubahan-perubahan sosial akan timbul atau terjadi ketika penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh sistem

sosial terpengaruh oleh budaya luar dan penemuan-penemuan baru oleh masyarakat.

Integrasi nasional yang bisa dikatakan proses penyatuan keberagaman Indonesia, dengan berpacu pada nilai-nilai dasar Pancasila, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan hukum tertinggi UUD 1945. Seluruh permasalahan yang akan mengakibatkan terpecah belahnya persatuan dan kesatuan Indonesia tidak akan tercapai ketika Indonesia masih berpedoman pada nilai-nilai serta integrasi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Meskipun integrasi nasional tidak pernah dapat tercapai dengan sempurna, namun secara fundamental (prinsip) cenderung bergerak kearah *equilibrium* (keseimbangan) yang bersifat dinamis, menanggapi perubahan-perubahan yang datang dari luar secara terbuka tetapi tetap pada nilai-nilai dasar bangsa Indonesia⁶.

Integritas nasional dapat juga dijadikan identitas di dalam bangsa Indonesia. Identitas bukanlah suatu yang selesai dan final, tetapi merupakan suatu kondisi yang selalu disesuaikan kembali, sifat yang selalu diperbaharui, dan keadaan yang dinegosiasi terus-menerus, sehingga wujudnya akan selalu tergantung dari proses yang membentuknya. Seperti halnya identitas

⁵ Miftahuddin. 2011. "Pluralitas Indonesia: Integrasi Nasional dan Tanggapan Islam". Jurnal Pluralitas Indonesia, Vol.22, No.1 h 9.

⁶ Sriyanto, Hari. 2021. "Integrasi Nasional". Binus University, Character Building Development Centre, h 43

kita pada saat ini, menunjukkan gambaran yang tidak tunggal tetapi sangat plural. Pluralitas pada perkembangan saat ini tidak lagi hanya dibatasi pada perbedaan etnis, profesi, latar belakang pendidikan, serta asal usul daerah. Pluralitas pada perkembangan saat ini justru lebih menunjuk pada persoalan kepentingan-kepentingan. Bertolak dari sejumlah gambaran tersebut, identitas yang menyertai kita saat ini lebih ditandai oleh kepentingan yang kita kembangkan sendiri. Identitas dan karakter bangsa sebagai sarana bagi pembentukan pola pikir (mindset) dan sikap mental, memajukan adab dan kemampuan bangsa merupakan tugas utama pembangunan kebudayaan nasional. Identitas sebagai sarana pembentukan pola pikir masyarakat diperlukan adanya suatu kesadaran nasional yang dipupuk dengan menanamkan gagasan nasionalisme dan pluralisme.

D. Simpulan

Bangsa yang majemuk kaya akan budaya, ras, suku, bahasa, adat istiadat, dan kebudayaan lainnya sangat membutuhkan suatu hal yang dapat mempersatukan kamejemukan dan pluralitas tersebut. Di Indonesia integrasi nasional dirasa mampu membangun dan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Seperti pengertian yang sudah dijelaskan bahwa integrasi nasional merupakan penyatuan atau pembauran suatu

bangsa agar menjadi kesatuan yang utuh, dan integrasi nasional sama dengan konsep menyatukan bangsa secara sederhana. Integrasi nasional dimulai dan diciptakan dalam bentuk sikap kepedulian terhadap sesama, serta memiliki rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi, yang berlandaskan atas nilai-nilai dasar pancasila, berpegang teguh pada semboyan Bhineka Tunggal Ika, dan bersandar pada hukum tertinggi yaitu UUD 1945.

Peran integrasi nasional di dalam kemajemukan Bangsa Indonesia yaitu seluruh permasalahan yang akan mengakibatkan terpecah belahnya persatuan dan kesatuan Indonesia tidak akan tercapai ketika masyarakat Indonesia masih berpegang teguh pada nilai-nilai luhur yaitu Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan UUD 1945. Disisi lain terdapat faktor pendorong maupun penghambat di dalam Integrasi Nasional. Meskipun integrasi nasional tidak dapat tercapai dengan sempurna, namun secara prinsip tetap dapat menanggapi perubahan yang datang dari luar secara terbuka tetapi tetep pada nilai-nilai dasar bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

Jurnal

Agus, Andi Aco. 2016. "Integrasi Nasional Sebagai Salah Satu Parameter Persatuan dan Kesatuan Bangsa Negara Republik Indonesia". Jurnal Sosialisasi

Pendidikan Sosiologi, FIS-UNM.
Diakses dari:
<http://eprints.unm.ac.id/12427/1/Artikel%20Jurnal%20Nasional%20Tidak%20Terakreditasi%20-%20Integrasi%20Nasional%20Sebagai%20Salah%20Satu%20Parameter%20Persatuan%20dan%20Keatan%20Bangsa%20Negara%20Republik%20Indonesia.pdf> .

Astawa, I Putu Ari. 2017. “Materi Kuliah Kewarganegaraan: Integrasi Nasional. Universitas Udayana”. Diakses dari:
https://simdos.unud.ac.id/uploads/filependidikan_1_dir/6bfed1ab6721a7e36e217799d6017460.pdf .

Miftahuddin. 2011. “Pluralitas Indonesia: Integrasi Nasional dan Tanggapan Islam”. Jurnal Pluralitas Indonesia, Vol.22, No.1. Diakses dari:
<file:///C:/Users/User/Downloads/48-Article%20Text-192-1-10-20130303.pdf> .

Rohim, Muhammad Nur. 2017. “Sikap Integrasi Nasional Ditinjau Dari Pemahaman Nilai-Nilai Sejarah dan Sikap Sosial Siswa. Jurnal CANDI Vol.15, No.1. Diakses dari:
<file:///C:/Users/User/Downloads/12361-25888-1-SM.pdf>

Internet

Sriyanto, Hari. 2021. “Integrasi Nasional”. Binus University, Character Building Development Centre. Diakses dari:
<https://binus.ac.id/character-building/2021/03/integrasi-nasional/> .

INTEGRITAS NILAI KEBHINEKAAN DAN SEMANGAT NASIONALISME DALAM MENGHADAPI COVID-19

Oleh :

Putu Sekarwangi Saraswati,

Anak Agung adi lestari

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

sekarwangisaraswati@gmail.com

ABSTRAK

The motto of Bhinneka Tunggal Ika (Unity in Diversity) to describe the unity and integrity of the nation of the Republic of Indonesia has a spirit of tolerance, moderation, harmony, integration, cooperation, mutual support, fighting spirit, and the implementation of Pancasila values to create a united, prosperous, just and prosperous society. by the government and all elements of society who inhabit this archipelago with the determination to maintain the integrity and unity of the Indonesian nation. The actualization of the values of Bhinneka Tunggal Ika is carried out through real daily actions by all components of society in strengthening national integration, because Indonesia is with a variety of cultures, ethnicities/ different ethnicities, languages, religions, geographical conditions, and social strata, are under the control of a national system, including the government running a pluralistic community development process that must work together without distinguishing between backgrounds and social strata of life to achieve and the ideals of the nation in accordance with a shared commitment, based on the values contained in Bhinneka Tunggal Ika as embodied in Pancasila. The plurality of Indonesian society that is integrated nationally is very important as a potential that can be developed and utilized in building communication and real action as the main reference for the identity of the Indonesian nation to show its nationalist attitude in order to maintain the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Key words : bhineka tunggal ika, nationalism, covid-19

ABSTRAK

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Republik Indonesia memiliki spirit toleran, moderat, harmoni, integrasi, kerja sama, saling mendukung, semangat berjuang, dan implementasi nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan masyarakat bersatu, makmur berkeadilan, dan keadilan yang berkemakmuran dilakukan oleh pemerintah dan seluruh elemen masyarakat yang menghuni wilayah nusantara ini dengan tekad menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia. Aktualisasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dilakukan melalui tindakan nyata keseharian oleh seluruh komponen warga masyarakat dalam memperkuat integrasi nasional, karena Indonesia dengan beragam budaya, suku/etnik, bahasa, agama, kondisi geografis, dan strata sosial yang berbeda, berada di bawah kekuasaan sebuah sistem nasional, termasuk di dalamnya pemerintah menjalankan proses pembangunan masyarakat yang majemuk harus bersinergi bersama tanpa membedakan latar belakang dan strata sosial

kehidupan untuk mewujudkan cita-cita bangsa sesuai dengan komitmen bersama, berlandaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika yang termaktub dalam Pancasila. Ciri kemajemukan masyarakat Indonesia yang terintegrasi secara nasional adalah sangat penting sebagai potensi yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan dalam membangun komunikasi serta aksi nyata sebagai acuan utama bagi jati diri bangsa Indonesia untuk menunjukkan sikap nasionalismenya guna mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata kunci : bbhinneka tunnggal ika, nasionalisme, covid-19

A. Pendahuluan

Sudahhampir 2 tahun ini seluruh negara didunia sedang berusaha bahu – membahu mengatasi pandemi COVID-19 segala upaya sudah dilaukan tetapi PANDEMI tak juga kunjung reda , varian demi varian baru hasil mutasi dari virus terus bermunculan seolah memberi tahu kita bahwa perjuangan belum usai.Penanganan PANDEMI ini bukan hanya tugas Pemerintah pusat dan pemerintah daerah tapi tugas dan tanggung jawab seluruh elemen bangsa kalo PANDEMI mau terkendali maka harus ada kolaborasi yang baik antara pemerintah dan rakyatnya.

Gambaran semboyan Bhineka Tunggal ika merupakan persatuan dan kesatuan bangsa Republik Indonesia memiliki sifat toleransi, harmoni, intgrasi, herjasama saling mendukung, semangat berjuang, dan implementasi nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan persatuan masyarakat yan makmur, berkeadilan. Keadilan dan kemakmuran dilakukan okeh pemerintah dan seluruh elemen masyarakat yang berada pada wilayah nusantara dengan

tekad menjaga keutuhan keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia.

Aktualisasi nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika dilakukan melalui tindakan nyata dilihat dari keseharian warga masyarakat dalam memperkuat integrasi nasional, sebab Indonesia dengan berbagai suku bangsa. Masyarakat yang majemuk harus bersinergi bersama tanpa membedakan latar belakang dan strata sosial kehidupan untuk mewujudkan cita-cita bangsa sesuai dengan kesepakatan bersama berlandaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Bhineka Tunggal Ika yang termaktub dalam Pancasila.

Kemajemukan masyarakat Indonesia yang terintegrasi secara nasional merupakan sangat penting sebagai potensi yang dapat dikembangkan serta dimanfaatkan dam membangun komunikasi dan aksi nyata untuk acuan utama bagi jati diri bangsa Indonesia untuk menunjukkan sikap nasionalisme guna mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nasionalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud,1997),

nasionalisme merupakan sebagai kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial dan aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, keemakmuran dan kekuatan bangsa, yaitu semangat kebangsaan. Nasionalisme di era saat ini harus dapat mengisi dan menjawab tantangan masa transisi dalam berbagai perubahan situasi tentunya terdapat nilai-nilai yang baru dan tidak boleh menguncangkan menguncangkan nasionalisme selama bangsa Indonesia tetap mempunyai sense of belonging atau rasa memiliki negara Indonesia.

Oleh karena itu, diharapkan tindakan pemerintah yang nyata dan masyarakat lebih kompak, misalnya penanganan pada covid-19, telah dikeluarkan intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian covid-19 supaya masyarakat perlindungannya lebih ditingkatkan dengan protokol kesehatan terdiri atas 4 M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan supaya terindar dari covid-19. Perintah ini tidak membedakan

suku, agama, ras, adat istiadat, latar belakang, geografis, status sosial, kedudukan, dan seterusnya, yang berfungsi melindungi manusia sebagai warga negara supaya tetap sehat.

Bhineka Tunggal Ika memiliki banyak peran penting dalam kemajuan, kemakmuran, serta keamanan bangsa Indonesia. Peran Bhineka Tunggal Ika yang paling utama ialah sebagai pemersatu bangsa untuk menjaga derajat dan martabat bangsa supaya mendapat kekekalan dalam dalam pemersatuan bangsa atau negara-negara lain. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dibuat suatu rumusan masalah yaitu, bagaimanakah menjaga integritas kebhinekaan dan semangat nasionalisme di masa pandemi covid-19?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif yang sering juga disebut sebagai penelitian *doctrinal (doctrinal research)* yaitu merupakan suatu penelitian yang mengacu pada analisis hukum baik dalam arti *law as it is written in the book*, maupun dalam arti *law as it is decided by judge through judicial process's*.¹

¹Ronald Dworking, 1973, *Legal Research*, Daendalus, 1973, hal 250, dalam Yenti Garnasih, 2003, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money*

Loudering), Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h.40

C. Pembahasan

1. Menjaga integritas di masa pandemi covid-19.

Dalam situasi saat ini, bangsa dituntut untuk menunjukkan nilai-nilai terbaik dari ideologi kebangsaan agar dapat mengatasi tantangan pada masa pandemi covid-19. Situasi ini mengandung semua nilai kearifan lokal yang terkandung dalam Pancasila, yakni efektifitas pemerintahan yang bersinergi dengan kepercayaan dan kepatuhan rakyat kepada semua ketentuan yang diterbitkan pemerintah, juga kesadaran pada masyarakat. Untuk menyambungkan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat, yaitu dengan menjauhi sikap egosentris yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Dapat diimplementasikan dengan keputusan tetap berada dilingkungan yang aman yakni di rumah, tidak melakukan bepergian, serta menghindari krumunan. Yang merupakan cerminan pada nilai-nilai lain dalam kearifan lokal yang terkandung didalamnya Pancasila yaitu gotong royong atau kebersamaan.

Dalam konteks membangun ketahanan nasional aspek pertahanan keamanan, maka penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi merupakan cara cerdas untuk mengantisipasi dan menghadapi ancaman. Pada hakekatnya

ketahanan nasional merupakan kondisi sekaligus konsepsi pembangua nasional dalam pencapaiannya tujuan dan cita-cita bangsa. Sebagai situasi kondisi, Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi ketangguhan serta keuletan dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang datang dari dalam maupun luar , yang mengancam dan membayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, pembinaan dan kondisi Ketahanan Nasional dalam berbagai aspeknya, akan menentukan kualitas Pertahanan Negara. Kualitas Pertahanan Negara, baik dimasa damai maupun perang, kualitas Pertahanan Negara akan berbanding lurus dengan kondisi Ketahanan Nasional yang dimiliki, arti setiap perubahan kondisi Ketahanan Nasional bangsa, dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap kualitas pertahanan negara dalam perannya.

Jika dilihat dari wilayah Indonesia yang luas yang berbentuk kepulauan serta terdiri dari berbsgai suku maka penanganan PANDEMI di Indonesia memiliki tantangan yang cukup kompleks karena pasti memiliki cara pendekatan yang berbeda-eda setiap daerahnya. Karena PANDEMI ini sudah

menjadi masalah nasional maka ego kedaerahan haruslah di singkirkan karena tidak ada satu daerahpun di Indonesia yang tidak terdampak efek PANDEMI ini, maka sebagai bagian dari suatu bangsa maka nilai-nilai kebhinekaan serta semangat nasionalisme harus terus digaungkan dan di implementasikan dalam krisis seperti ini.

Aktualisasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dilakukan melalui tindakan nyata keseharian oleh seluruh komponen warga masyarakat dalam memperkuat integrasi nasional, karena Indonesia dengan beragam budaya, suku/etnik, bahasa, agama, kondisi geografis, dan strata sosial yang berbeda, berada di bawah kekuasaan sebuah sistem nasional, termasuk di dalamnya pemerintah menjalankan proses pembangunan masyarakat yang majemuk harus bersinergi bersama tanpa membedakan latar belakang dan strata sosial kehidupan untuk mewujudkan cita-cita bangsa sesuai dengan komitmen bersama, berlandaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika yang termaktub dalam Pancasila.² Ciri kemajemukan masyarakat Indonesia yang terintegrasi secara nasional adalah sangat penting sebagai potensi yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan dalam

membangun komunikasi serta aksi nyata sebagai acuan utama bagi jati diri bangsa Indonesia untuk menunjukkan sikap nasionalismenya guna mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kemajemukan sosial budaya akan berkontribusi pada semakin dewasanya pola pikir dan sikap masyarakat membangun citra diri didasarkan aktualisasi pemahaman nilai-nilai kebhinekaan yang dimiliki, dapat menjadi investasi yang diandalkan pada pelaksanaan pembangunan nasional sebagai salah satu pilar demokrasi.

Untuk itu, diharapkan tindakan nyata pemerintah dan masyarakat yang lebih kompak, contoh dalam penanganan Covid-19, telah dikeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus disease (Covid-19) agar masyarakat terlindungi dari virus Covid-19 dengan protokol kesehatan dengan 4 M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan agar terhindar dari Covid-19. Seruan ini tanpa membedakan suku, agama, ras, adat istiadat, latar belakang

² Prasetyo teguh, 2014, *membangun hukum berdasarkan pancasila*, Nusa Media, Bandung

geografis, status sosial, kedudukan, dan seterusnya, yang fungsinya melindungi manusia sebagai warga negara agar tetap sehat, tetapi apa yang terjadi? Justru ada tokoh agama dengan ribuan pengikutnya memberikan contoh negatif, mengabaikan protokol kesehatan di era Covid-19 dengan pengerahan massa besar-besaran, bertabligh, mengadakan resepsi pernikahan, dan mengabaikan keselamatan diri dan pengikutnya, hal ini terbukti puluhan pengikutnya terpapar Covid-19. Akibat ini, berapa juta uang rakyat yang dipergunakan untuk pengobatan? Berapa banyak orang terganggu aktivitas kerjanya? Berapa banyak petugas keamanan yang harus ekstra kerjanya, hal inilah yang justru menyusahkan orang banyak, lalu di mana sikap nasionalismenya sebagai warga negara yang harus patuh pada hukum dan negara? Yang seharusnya ia dan mereka menjadi contoh bagi masyarakat, agar mematuhi protokol kesehatan demi kesehatan perlindungan bersama.³

D. Penutup

Kesimpulan

Dari uraian tersebut diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa integritas Bhinneka Tunggal Ika mempunyai banyak peran penting dalam kemajuan, kemakmuran, serta keamanan bangsa Indonesia. Peran Bhinneka Tunggal Ika yang paling penting atau utama adalah sebagai pemersatu bangsa untuk menjaga derajat dan martabat bangsa agar dapat menjadi kiblat persatuan bangsa atau negara-negara lain.

Untuk dapat dipahami bahwa untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan Indonesia dapat ditempuh setidaknya dengan empat cara; *Pertama*, mentransformasikan kesadaran multikulturalisme kepada masyarakat menjadi identitas nasional dengan bertumpu pada penghargaan terhadap kepluralistikan masyarakat Indonesia. *Kedua*, membangun integrasi nasional yang berbasis multikulturalisme dengan mendorong kesadaran masyarakat menggunakan hak konstitusinya dalam berkumpul, berserikat, dan berpendapat guna memperjuangkan hak-hak keadilan, kebebasan, kesetaraan, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan, dan *Ketiga*,

³ <http://baupk.unisma.ac.id>

mendorong pemerintah menjadikan *civil society* sebagai mitra kerja, baik dalam pengambilan kebijakan dan eksekusinya pada bidang-bidang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan tetap memperhatikan entitas budaya lokal. *Keempat*, mendorong peran tokoh agama dalam menciptakan kedamaian dan kerukunan untuk membangun kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lain sebagainya dengan menegaskan bahwa tujuan hidup manusia adalah beribadah pada Tuhan, bukan fanatik agama, melalui kesadaran antarintern umat beragama, antarumat beragama, umat beragama dengan pemerintah, pemerintah dengan masyarakat, menjunjung tinggi sikap harmonisasi, toleran, moderat, dan tidak saling menghujat. Dengan demikian, agama menjadi pemersatu bagi seluruh masyarakat dan tidak sebaliknya menjadi alat pemecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Saran

Setiap perbedaan di Indonesia tidak dianggap sebuah kelemahan tetapi sebuah modal kuat dalam mengatasi setiap krisis di negeri ini dan hal ini sudah lama terbukti bangsa ini selalu lolos dari kandi sulitnya berkat implementasi Pancasila dengan semboyannya bhineka tunggal ika. Hal ini harus terus digalakkan dalam setiap sendi

kehidupan di wilayah Indonesia terutama bagi generasi muda, generasi harapan bangsa dimana masa depan Indonesia berada di pundak mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dworking, Ronald, 1973, *Legal Research*, Daendalus, 1973, hal 250, dalam Yenti Garnasih, 2003, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Program Studi Magister Ilmu Hukum, 2013, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar.
- teguh, Prasetyo, 2014, *membangun hukum berdasarkan pancasila*, nusa media, Bandung

Peraturan/Perundang-undangan

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam

pencegahan dan pengendalian
coronavirus disease (Covid-19)

Internet

<http://baupk.unisma.ac.id> diakses tanggal 27
oktober 2021 pada pukul 20.00 WITA

PENINGKATAN JIWA NASIONALISME DALAM MENGHADAPI TANTANGAN COVID-19

Ni Komang Ratih Kumala Dewi, Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi, I Wayan Agus Vijayantera

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Ratih_kumala2001@unmas.ac.id, madeayudp@gmail.com, agus.vije@unmas.ac.id

Abstract

Covid-19 in the country is indeed very difficult and has not ended until now. Awareness is needed about health protocols in every activity and there is a need for a spirit of nationalism from all Indonesian people for the sake of survival together in the midst of the covid-19 pandemic. The purpose of writing is to analyze the increase in the spirit of nationalism in facing the challenges of covid-19. The research method used is normative legal research which examines legal materials related to legal issues and regulations regarding nationalism and covid-19. The result of the discussion of the problem is that in dealing with the Covid-19 Pandemic situation, it takes the spirit of nationalism for everyone to obey the rules set by the government regarding the use of health protocols. The application of the spirit of nationalism in dealing with the pandemic situation is the implementation of the philosophical values that are believed in the State of Indonesia such as mutual cooperation and tolerance. The spirit of nationalism for everyone in dealing with the COVID-19 pandemic situation is needed to help the government create a new normal era of life.

Keywords: *spirit of nationalism, covid-19, improvement*

Abstrak

Covid-19 di Tanah Air memang sangat berat dan belum berakhir sampai saat ini, Dibutuhkannya kesadaran tentang protokol kesehatan dalam setiap melakukan aktivitas serta diperlukan adanya jiwa nasionalisme dari seluruh bangsa Indonesia demi keberlangsungan hidup Bersama ditengah pandemic covid-19. Tujuan penulisan untuk menganalisis peningkatan jiwa nasionalisme dalam menghadapi tantangan covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative yang meneliti bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan isu dan pengaturan hukum mengenai nasionalisme serta covid-19. Hasil pembahasan dari permasalahan yakni dalam menghadapi situasi Pandemi Covid-19 dibutuhkan semangat dan jiwa nasionalisme bagi setiap orang untuk taat terhadap aturan yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai penggunaan protokol kesehatan. Penerapan jiwa nasionalisme dalam menghadapi situasi pandemi merupakan implementasi dari nilai-nilai filosofis yang diyakini di Negara Indonesia seperti gotong royong dan toleransi. Jiwa nasionalisme bagi setiap orang dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 dibutuhkan demi membantu pemerintah mewujudkan era kehidupan new normal.

Kata kunci : *jiwa nasionalisme, covid-19, peningkatan*

A. Pendahuluan

Melawan Covid-19 di Tanah Air memang sangat berat dan belum berakhir sampai saat ini, hal ini merupakan suatu

tatanan kehidupan bagi masyarakat masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebelumnya hampir sebagian besar provinsi di Indonesia telah menerapkan kebijakan

pembatasan sosial atau jarak sosial (*social distancing*) dan menjaga jarak fisik satu sama lain (*physical distancing*) atau melakukan karantina diri yang intinya kita diharapkan terpisah dimana baik secara sosial dan secara fisik dan tetap tinggal di rumah (*stay at home*). Dibutuhkannya kesadaran tentang protokol kesehatan dalam setiap melakukan aktivitas. Disisi lain juga harus dibangun kesadaran warga untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga dan menjadi pelopor kepedulian bagi orang-orang terdekat. selama pandemi Covid-19 diperlukan tindakan yang bernilai kepahlawanan seperti semangat pantang menyerah, semangat pengorbanan, nasionalisme dan mengutamakan kepentingan bangsa. Sifat saling memahami untuk tolong-menolong dan menanggung beban kesulitan orang-orang disekitar diharapkan selalu muncul dalam situasi pandemi Covid 19, hal ini sangat dibutuhkan untuk tetap terjaganya semangat kebersamaan dan gotong-royong sebagai jati diri bangsa Indonesia. Hal itu tampak dari kebersamaan melakukan pengamanan lingkungan, penyemprotan disinfektan, kampanye menyerukan pola hidup sehat dengan melakukan cuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasional berarti bersifat

kebangsaan; berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri; meliputi suatu bangsa.¹ Nasionalisme lebih merupakan paham meskipun memiliki akhiran-isme. Hal ini pun diakui dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa nasionalisme bermakna paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri.

Jiwa nasionalisme didefinisikan sebagai kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran dan kekuatan bangsa itu, yakni semangat kebangsaan. Nasionalisme dapat dirumuskan sebagai satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara atau paham untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Karena nasionalisme merupakan suatu pengertian yang luas, maka dalam konteks ini tentang nasionalisme dapat diartikan sebagai jiwa bangsa Indonesia yang akan terus melekat selama bangsa Indonesia masih ada.

Adapun ciri-ciri nasionalisme antara lain cinta pada Tanah Air, bahasa atau sejarah budaya bersama serta suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan dan prestise bangsa. Nasionalisme di era saat ini harus dapat mengisi dan menjawab tantangan masatransisi dalam berbagai perubahan

¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Nasional*,

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nasional>, dikutip pada 2 Januari 2022.

situasi yang tentunya nilai-nilai baru tidak boleh mengguncangkan nasionalisme selama bangsa Indonesia tetap memiliki *sense of belonging* atau rasa memiliki negara Indonesia.

Kehidupan berbangsa dan bernegara di era globalisasi ini memiliki daya tarik karena sekarang kobaran semangat nasionalisme generasi muda mulai luntur. Lunturnya nasionalisme bangsa dapat menjadi kecaman terhadap terkikisnya nilai-nilai patriotism yang menjadi landasan kecintaan terhadap bumi pertiwi. Munculnya tuntutan-tuntutan untuk membangun bangsa yang demokratis, sejahtera, adil, dan makmur semakin mengemuka dikalangan masyarakat luas. Itulah sebabnya, nasionalisme menjadi kunci utama dalam merealisasikan cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang disegani dan berdaulat secara utuh.

Upaya menumbuhkan semangat nasionalisme generasi muda, pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman dan motivasi kepada semua anak bangsa agar jiwa nasionalisme dan rasa cinta mereka terhadap bangsanya semakin kuat. Tak dapat dipungkiri semangat jiwa nasionalisme pada sebagian generasi muda mulai sedikit terkikis. Kondisi masyarakat yang dinamis menjadi tantangan tersendiri

bagi pihak terkait untuk membentengi generasi muda penerus bangsa dari berbagai pengaruh negatif globalisasi. Hal ini nampak dimana persatuan dan kesatuan bangsa tidak sekokoh dulu di zaman pasca proklamasi. Menanggulangi hal tersebut dibutuhkan tindakan yang terkoordinasi agar semangat nasionalisme atau jiwa nasionalisme pada generasi muda bisa tertancap dengan kokoh sehingga nilai-nilai kebangsaan menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari.²

Jadi dalam menghadapi masalah pandemi Covid-19 diperlukan adanya jiwa nasionalisme dari seluruh bangsa Indonesia demi keberlangsungan hidup bersama. Rasa nasionalisme penting dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19. Berdasarkan latar belakang diatas sungguh sangat menarik sekali untuk diteliti lebih jauh lagi dan judul penelitian ini yaitu **PENINGKATAN JIWA NASIONALISME DALAM MENGHADAPI TANTANGAN COVID-19**

B. Metode Penelitian

penelitian hukum normative yang meneliti bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan isu dan pengaturan hukum mengenai nasionalisme serta covid-19. Penelitian hukum normative dikenal beberapa pendekatan, pendekatan peraturan

²Y.A.I. Friends, *6 Cara Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme Pada Generasi Muda*, <https://www.yai.ac.id/gallery/6-cara-menumbuhkan->

[jiwa-nasionalisme-pada-generasi-muda](https://www.yai.ac.id/gallery/6-cara-menumbuhkan-jiwa-nasionalisme-pada-generasi-muda) diakses pada tanggal 24 pukul 23:48

perundang-undangan (statue approach) dilakukan dengan menelaah instrument hukum nasional yang mengatur tentang isu saksi mahkota. Pendekatan analisis/konsep (analytical or conceptual approach) selanjutnya akan digunakan dalam rangka memperdalam pemahaman mengenai aspek-aspek saksi mahkota.

C. Pembahasan

Peningkatan Jiwa Nasionalisme Dalam Menghadapi Tantangan Covid-19

Nasionalisme berasal dari kata nation yang berarti bangsa, kata bangsa memiliki arti bahwa bangsa adalah kesatuan yang timbul dari kesamaan keturunan, budaya, pemerintahan, dan tempat.³

Nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan suatu negara dengan mewujudkan konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional, dan nasionalisme rasa ingin mempertahankan negaranya, baik dari internal maupun eksternal.⁴

Menurut Soekarno, Nasionalisme harus berdasarkan perasaan cinta kepada seluruh manusia.⁵

Nasionalisme dalam arti semangat kebangsaan karena kesamaan kultur artinya pada persamaan-persamaan kultur yang utama seperti kesamaan darah atau keturunan, suku bangsa, daerah tempat tinggal, kepercayaan dan agama, bahasa dan kebudayaan. Pada pertumbuhan awal nasionalisme, dapat dikatakan sebagai sebuah situasi kejiwaan berupa kesetiaan seseorang secara total diabdikan secara langsung kepada negara. Ikatan nasionalisme tumbuh di tengah masyarakat saat pola pikirnya mulai merosot. Ikatan ini terjadi saat manusia mulai hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dan tidak beranjak dari ikatan nasionalisme. Saat itu, naluri mempertahankan diri sangat berperan dan mendorong mereka untuk negerinya, tempatnya hidup dan menggantungkan diri.⁶

Karena nasionalisme merupakan suatu pengertian yang luas, maka dalam konteks ini tentang nasionalisme dapat diartikan sebagai jiwa bangsa Indonesia yang akan terus

³Affan, M., & Maksum, H. (2016). *Membangun Kembali Sikap Nasionalisme Bangsa Indonesia Dalam Menangkal Budaya Asing Di Era Globalisasi*. Jurnal Pesona Dasar, 3(4), 65–72

⁴ Usman Mafrukhin, (2020), *Pendidikan Nasionalisme*, Pilar Nusantara, Semarang, h. 7.

⁵Thung Ju Lan dan M. Azzam Manan, (2011), *Nasionalisme dan Ketahanan Budaya di Indonesia: Sebuah Tantangan*, LIPI Press, Jakarta, h. 123.

⁶Widiyono, S. (2019). Pengembangan Nasionalisme Generasi Muda di Era Globalisasi. *POPULIKA*, 7(1), 12–21. <https://doi.org/10.37631/populika.v7i1.24>

melekat selama bangsa Indonesia masih ada. Adapun ciri-ciri nasionalisme antara lain cinta pada Tanah Air, bahasa atau sejarah budaya bersama serta suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan dan prestise bangsa. Nasionalisme di era saat ini harus dapat mengisi dan menjawab tantangan masa transisi dalam berbagai perubahan situasi yang tentunya nilai-nilai baru tidak boleh mengguncangkan nasionalisme selama bangsa Indonesia tetap memiliki sense of belonging atau rasa memiliki negara Indonesia. Beberapa faktor yang mendukung terwujudnya paham nasionalisme dapat kita ketahui dari sejarah ketika masa perang merebut kemerdekaan di masa lalu, antara lain: Adanya ikatan rasa senasib sepenanggungan Bertempat tinggal dalam satu wilayah yang sama Ingin melepaskan diri dari penjajahan. Adapun prinsip-prinsip nasionalisme menurut Frederick Hertz dalam bukunya berjudul "Nationality in History and Politics" meliputi hasrat untuk mencapai kesatuan, kemerdekaan, keaslian, dan kehormatan bangsa.⁷

Tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan rasa nasionalisme dalam penanganan Covid-19 ialah telah dikeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin

dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Coronavirus disease* (Covid-19). Ini dilakukan agar masyarakat terlindungi dari virus Covid-19 dengan protokol kesehatan dengan 4 M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan sehingga terhindar dari Covid-19. Aturan ini tanpa membedakan suku, agama, ras, adat istiadat, asal usul, status sosial, kedudukan, yang fungsinya melindungi seluruh masyarakat agar terlindungi dari Covid-19 dan tetap sehat.

Masyarakat Indonesia memerlukan motivasi untuk dapat meningkatkan rasa nasionalisme yang tinggi dimasa pandemi ini.ada beberapa hal yang penting dan perlu diperhatikan untuk memotivasi diri dalam menjalankan kegiatan, baik dalam aktivitas kerja maupun berwirausaha. Masyarakat Indonesia harus mengubah pola pikir subyektif agar menjadi pribadi yang lebih terbuka, menerima perbedaan, toleransi dan dapat berbaur serta bersosialisasi dalam lingkungannya. Selama pandemi Covid-19 diperlukan tindakan yang bernilai kepahlawanan seperti semangat pantang menyerah, semangat pengorbanan, dan mengutamakan kepentingan bangsa. Ini merupakan semangat kebersamaan yang kita miliki sejak dahulu yaitu semangat gotong

⁷R. Rahaditya, 2020, *Pentingnya Nasionalisme dan Patriotisme di Era New Normal*, <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/11/121044>

[41/pentingnya-nasionalisme-dan-patriotisme-di-era-new-normal?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2020/06/11/121044) diakses pada tanggal 24 juni 2022 pukul 23:38

royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari kebersamaan melakukan pengamanan lingkungan, penyemprotan disinfektan, kampanye menyerukan pola hidup sehat dengan melakukan cuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak. Rasa nasionalisme ini diharapkan akan selalu muncul dalam situasi pandemi Covid 19 ini.

Untuk membangkitkan semangat nasionalisme, yang harus dilakukan adalah dengan membiasakan diri untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat. Bermanfaat di segala aspek kehidupan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Adapun beberapa caranya adalah sebagai berikut⁸:

1. Saling menghargai, saling tolong menolong, dan saling mengingatkan. Memiliki sikap saling menghargai, saling tolong menolong, serta saling mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan yang dihimbaukan oleh pemerintah. Di masa pandemi seperti ini, sangat dibutuhkan kesadaran warganegara untuk bersatu dan bertekad dalam mempertahankan bangsa Indonesia dari segala macam ancaman, termasuk Covid-19. Dukungan dari seluruh warga negara, terutama generasi bangsa untuk

disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan meskipun sudah mendapatkan vaksin adalah kekuatan yang sangat besar untuk melawan Covid-19.

2. Menyebarkan konten kemerdekaan melalui media sosial. Sekarang ini semua aktivitas dibatasi dalam rangka memutuskan rantai penularan Covid-19. Beberapa kegiatan seperti bekerja, sekolah, maupun belanja, dilakukan secara online. Begitupun dengan interaksi sosial yang lebih sering dilakukan secara online melalui media sosial. Saat ini waktunya untuk memanfaatkan media sosial untuk membangkitkan semangat nasionalisme dengan memberikan dan/atau menyebarkan konten-konten mengenai kemerdekaan Indonesia. Sebagai generasi bangsa diharapkan untuk dapat menggunakan media sosial dengan baik dan kreatif untuk meningkatkan rasa cinta tanah air.
3. Melawan hoaks atau berita bohong. Selain menyebarkan konten kemerdekaan, membangkitkan semangat nasionalisme melalui media sosial juga dapat dilakukan dengan melawan hoaks yang tersebar,

⁸Kompasiana, (2022), *Membangkitkan Semangat nasionalisme Generasi Bangsa di Masa Pandemi Covid-19*, <https://www.kompasiana.com/alifia563/629e0573d26>

[34574da032a02/membangkitkan-semangat-nasionalisme-generasi-bangsa-di-masa-pandemi-covid-19](https://www.kompasiana.com/alifia563/629e0573d26) diakses pada 24 Juni 2022 pukul 00.04

terutama hoaks mengenai bangsa Indonesia. Hoaks dapat menyebabkan permusuhan antar manusia yang jika diteruskan akan menyebabkan perpecahan bangsa. Maka dari itu, melawan hoaks atau berita bohong merupakan salah satu bentuk nasionalisme karena dapat mencegah perpecahan bangsa.

4. Menghindari sikap egois, individualis, dan konsumtif. Untuk membangkitkan semangat nasionalisme, sikap egois, individualis, dan konsumtif harus dihindari. Indonesia adalah negara yang memiliki beragam agama, suku, ras, budaya. Oleh karena itu, membangun rasa kebersamaan, kekeluargaan, perdamaian, solidaritas, mempererat tali persaudaraan, lebih mementingkan cita-cita bersama adalah sikap yang harus dijunjung. Karena untuk bisa mencapai tujuan bersama, diperlukan adanya kesatuan dalam keberagaman.
5. Mengingat kembali sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mengingat kembali perjuangan para pahlawan yang berjuang dan berusaha untuk mendapatkan kemerdekaan negara Indonesia. Seperti membaca buku-buku dan/atau menonton film mengenai perjuangan para pahlawan

dan sejarah kemerdekaan Indonesia. Dalam sejarah, pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia saat itu berjuang mati-matian dan rela berkorban untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan. Sekarang giliran generasi bangsa yang menjadi pahlawan untuk membebaskan Indonesia dari segala tantangan yang ada di masa pandemi Covid-19 ini.

6. Peduli pada lingkungan dan masyarakat sekitar. Meskipun interaksi sosial harus dibatasi karena adanya virus corona, kepedulian pada lingkungan dan masyarakat sekitar harus tetap dilakukan. Dengan melakukan kegiatan sosial seperti melakukan bakti sosial untuk membantu pedagang kecil yang mengalami kesusahan selama pandemi. Selain itu kepedulian dapat diwujudkan dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti pengabdian kepada masyarakat, bakti sosial, maupun menjadi sukarelawan ketika terjadi bencana alam dan sebagainya. Dengan membantu orang yang mengalami kesulitan, baik dengan bantuan berupa materi, pertolongan, atau yang lainnya.

Jadi dalam menghadapi masalah pandemi Covid-19 diperlukan adanya jiwa nasionalisme dari seluruh bangsa Indonesia

demokrasi keberlangsungan hidup bersama. Rasa nasionalisme penting dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19. Jika di masa lalu seluruh komponen bangsa dengan rasa nasionalisme tinggi bersatu berjuang melawan penjajah untuk merebut kemerdekaan, maka sekarang ini kita sebagai bangsa Indonesia dengan rasa nasionalisme tinggi pula harus bersatu melawan Covid-19. Caranya dengan menerapkan dan mengikuti berbagai protokol yang telah ditetapkan, terlebih ketika kita akan memasuki masa tatanan kehidupan baru (new normal life). Kebijakan pemerintah terkait Prokes seharusnya menyentuh nilai-nilai penting dalam kehidupan seseorang, yakni gotong royong dan toleransi.⁹ Untuk mewujudkan nilai-nilai gotong royong dan toleransi, maka sangat dibutuhkan kesadaran dari setiap orang untuk mematuhi dan melaksanakan segala kebijakan pemerintah yang tentunya bersifat merangkul semua orang agar mampu bertahan dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19.

Mengingat pula dalam perkembangan menuju kehidupan normal, pada kenyataannya pandemi Covid-19 masih belum berakhir. Tanpa memiliki rasa nasionalisme tinggi yang didukung dengan kesadaran dan kedisiplinan tinggi pula sangat sulit kiranya melaksanakan new normal life

secara baik. Nasionalisme dalam situasi negara seperti saat ini diperlukan karena dapat menjadi pemersatu bangsa dan untuk mempertahankan keutuhan NKRI tercinta terlebih jika dikaitkan dengan konstitusinegara Republik Indonesia.

D. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan semangat nasionalisme, yang harus dilakukan adalah dengan membiasakan diri untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat. Bermanfaat di segala aspek kehidupan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Selama pandemi Covid-19 diperlukan tindakan yang bernilai kepahlawanan seperti semangat pantang menyerah, semangat pengorbanan, dan mengutamakan kepentingan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Lan, Thung Ju dan M. Azzam Manan, (2011), *Nasionalisme dan Ketahanan Budaya di Indonesia: Sebuah Tantangan*, LIPI Press, Jakarta.

Mafrukhin, Usman, (2020), *Pendidikan Nasionalisme, Pilar Nusantara*, Semarang.

Sedarnawati, et. al., (2020), *Merawat Nilai-Nilai Kebangsaan Dalam Kebhinekaan*

⁹ Sedarnawati, et. al., (2020), *Merawat Nilai-Nilai Kebangsaan Dalam Kebhinekaan di Tengah*

Pandemi Covid-19, Zahir Publishing, Yogyakarta, h. 14

di Tengah Pandemi Covid-19, Zahir Publishing, Yogyakarta.

Jurnal

Affan, M., & Maksum, H. (2016). Membangun Kembali Sikap Nasionalisme Bangsa Indonesia Dalam Menangkal Budaya Asing Di Era Globalisasi. *Jurnal Pesona Dasar*, 3(4).

Widiyono, S. (2019). Pengembangan Nasionalisme Generasi Muda di Era Globalisasi. *POPULIKA*, 7(1), 12–21.
<https://doi.org/10.37631/populika.v7i1.24>

Website

Y.A.I. Friends, *6 Cara Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme Pada Generasi Muda*, <https://www.yai.ac.id/gallery/6-cara-menumbuhkan-jiwa-nasionalisme-pada-generasi-muda> diakses pada tanggal 24 pukul 23:48

R. Rahaditya, 2020, *Pentingnya Nasionalisme dan Patriotisme di Era*

New Normal,
<https://nasional.kompas.com/read/2020/06/11/12104441/pentingnya-nasionalisme-dan-patriotisme-di-era-new-normal?page=all> diakses pada tanggal 24 juni 2022 pukul 23:38

Kompasiana, (2022), *Membangkitkan Semangat nasionalisme Generasi Bangsa di Masa Pandemi Covid-19*, <https://www.kompasiana.com/alifia563/629e0573d2634574da032a02/membangkitkan-semangat-nasionalisme-generasi-bangsa-di-masa-pandemi-covid-19> diakses pada 24 Juni 2022 pukul 00.04